



Katalog BPS: 2305001



# STATISTIK UPAH WAGES STATISTICS 2013



BADAN PUSAT STATISTIK





# **STATISTIK UPAH**

## *WAGES STATISTICS*

# **2013**

**Statistik Upah  
*Wages Statistics*  
2013**

**ISSN:** 0216-0005

**No. Publikasi :** 04130.1301

**Katalog BPS :** 2305001

**Ukuran Buku :** 17,6 x 25 cm

**Jumlah Halaman :** xii + 78 Halaman

**Naskah :**

Subdirektorat Statistik Upah dan Pendapatan

**Gambar Kulit :**

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

**Diterbitkan oleh :**

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

**Dicetak oleh :**

**Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya**

## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Upah 2013 menyajikan data statistik upah buruh yang diperoleh dari Survei Upah Buruh (SUB) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) empat kali dalam setahun di seluruh Indonesia. Publikasi ini menyajikan data hasil SUB triwulan II-IV tahun 2011, triwulan I-IV tahun 2012, dan triwulan pertama tahun 2013.

Upah buruh produksi/pelaksana berstatus di bawah mandor/supervisor yang dicacah meliputi perusahaan pada lima sektor yaitu industri pengolahan, pertambangan non-migas, perhotelan, perdagangan dan peternakan/perikanan. Data dan informasi upah buruh pada kelima sektor yang dimuat dalam publikasi ini digunakan sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, evaluasi program bidang ketenagakerjaan, atau regulasi pengupahan di Indonesia.

Publikasi ini disusun berkat bantuan dan kerjasama dari perusahaan-perusahaan yang menjadi responden SUB yang telah memberikan informasi yang sesungguhnya. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Kami berharap kerjasama ini akan terus berlangsung serta dapat ditingkatkan untuk menghasilkan data statistik upah yang lebih berkualitas.

Demi penyempurnaan publikasi di masa yang akan datang, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Jakarta, November 2013

Kepala Badan Pusat Statistik,

Dr. Suryamin, M.Sc

## **FOREWORD**

*The 2013 Wages Statistics Publication presents statistical data on wage of workers obtained from the Labor Wages Survey conducted quarterly by the BPS-Statistics Indonesia in all provinces of Indonesia . This publication presents data resulted from Labor Wages Survey for last three quarters in 2011, four quarters in 2012, and only first quarter in 2013.*

*The wage of production/operational workers below supervisory level which enumerated include establishments in five main industries namely manufacturing, mining of non-oil and gas, hotels, trade and livestock/fisheries. Data and information of wages in those sectors are used as a basis for planning, policy-making, program evaluation on the field of laborforce, or wage regulations in Indonesia.*

*This report has been finalized with the assistance and support from establishments as targeted respondents who had been willing to give reliable data that reflect the real condition. Therefore, we would like to express our sincere gratitude and highest appreciation for the cooperation. We hope this cooperation will continue and could be enhanced to generate a reliable wages statistics.*

*Critics and suggestions from all parties are welcome, for the improvement of this publication in the future.*

*Jakarta, November 2013*

*Chief Statistician,*

*Dr. Suryamin, M.Sc*

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	iii
<b>Daftar Isi .....</b>	v
<b>Daftar Gambar .....</b>	vii
<b>Daftar Lampiran .....</b>	ix
<b>I Pendahuluan .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Cakupan .....	1
1.3 Penyajian Data .....	2
<b>II Konsep dan Definisi .....</b>	9
<b>III Ulasan Singkat Hasil Survei Upah Buruh .....</b>	17
3.1 Upah Buruh Menurut Lapangan Usaha/Sektor .....	17
3.2 Upah Buruh Menurut Wilayah/Kawasan .....	22
3.3 Upah Buruh Menurut Subsektor Industri .....	24
3.4 Upah Buruh Menurut Beberapa Karakteristik Perusahaan .....	26
3.5 Upah Nominal dan Indeks Upah Nominal .....	30
3.6 Upah Riil dan Indeks Upah Riil .....	32
3.7 Upah Minimum Provinsi (UMP) .....	35
3.8 Perusahaan Dengan Upah Minimum di Bawah UMP .....	37
3.9 Tunjangan Natura (Barang/Jasa) .....	38
<b>IV Catatan Teknis .....</b>	61
4.1 Upah Nominal .....	62
4.2 Indeks Upah Nominal .....	62
4.3 Upah Riil .....	63
4.4 Indeks Upah Riil .....	63
<b>Lampiran .....</b>	69
Lampiran Tabel .....	71
Lampiran 1 .....	91
Lampiran 2 .....	97
Lampiran 3 .....	103
Lampiran 4 .....	109
Lampiran 5 .....	115

## CONTENTS

<i>Foreword</i> .....	iii
<i>Contents</i> .....	v
<i>List of Figures</i> .....	vii
<i>List of Appendixes</i> .....	ix
<b>I    Introduction</b> .....	1
1.1 <i>Background</i> .....	1
1.2 <i>Coverage</i> .....	1
1.3 <i>Data Presentation</i> .....	2
<b>II   Concept and Definition</b> .....	9
<b>III   Brief Reviews of the Results of Labor Wage Survey</b> .....	17
3.1 <i>Wages of Workers by Main Industry</i> .....	17
3.2 <i>Wages of Workers by Region</i> .....	22
3.3 <i>Wages of Workers by Subsector in Manufacturing</i> .....	24
3.4 <i>Wages of Workers by Some Characteristics of Establishments</i> .....	26
3.5 <i>Nominal Wages and Nominal Wages Index</i> .....	30
3.6 <i>Real Wages and Real Wages Index</i> .....	32
3.7 <i>Provincial Minimum Wages</i> .....	35
3.8 <i>Establishment With the Minimum Wage Below the Provincial Minimum Wages</i> .....	37
3.9 <i>Benefits in Term of Goods/Services</i> .....	38
<b>IV   Technical Notes</b> .....	65
4.1 <i>Nominal Wages</i> .....	66
4.2 <i>Nominal Wages Index</i> .....	66
4.3 <i>Real Wages</i> .....	67
4.4 <i>Real Wages Index</i> .....	67
<b>Appendix</b> .....	69
Tables .....	71
Appendix 1 .....	91
Appendix 2 .....	97
Appendix 3 .....	103
Appendix 4 .....	109
Appendix 5 .....	115

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Upah Nominal Buruh Produksi di Bawah Mandor di Sektor Industri Pengolahan Menurut Skala Perusahaan, 2011-2013 (Ribu Rupiah) .....	18
Gambar 2	Upah Nominal Buruh Pelaksana di Bawah Pengawas di Sektor Perhotelan Menurut Klasifikasi Hotel, 2011-2013 (Ribu Rupiah)	19
Gambar 3	Upah Nominal Buruh Pelaksana di Bawah Pengawas di Sektor Perdagangan Menurut Skala Perusahaan, 2011-2013 (Ribu Rupiah) .....	20
Gambar 4	Rata-rata dan Median Upah Buruh Produksi di Bawah Mandor di Sektor Industri Pengolahan, 2011-2013 (Ribu Rupiah) .....	22
Gambar 5	Upah Nominal Buruh Produksi di Bawah Mandor di Sektor Industri Pengolahan Menurut Wilayah, 2011-2013 (Ribu Rupiah)	24
Gambar 6	Indeks Upah Nominal Buruh Produksi/Pelaksana di Bawah Pengawas/Mandor/Supervisor Menurut Lapangan Usaha, 2007-2013 (2007=100) .....	31
Gambar 7	Indeks Upah Riil Buruh Produksi/Pelaksana di Bawah Pengawas/Mandor/Supervisor Menurut Wilayah, 2007-2013 (2007=100) .....	33
Gambar 8	Indeks Upah Riil Buruh Produksi di Bawah Mandor Untuk Empat Subsektor Industri Pengolahan Terpilih, 2007-2013 (2007=100)	35

## ***LIST OF FIGURES***

<i>Figure 1</i>	<i>Nominal Wages of Production Workers Below Supervisory Level in Manufacturing by Type of Establishment, 2011-2013 (Thousand Rupiahs) .....</i>	40
<i>Figure 2</i>	<i>Nominal Wages of Operational Workers Below Supervisory Level in Hotel by Type of Establishment, 2011-2013 (Thousand Rupiahs)</i>	41
<i>Figure 3</i>	<i>Nominal Wages of Operational Workers Below Supervisory Level in Trading by Type of Establishment, 2011-2013 (Thousand Rupiahs) .....</i>	42
<i>Figure 4</i>	<i>Average and Median Wages of Production Workers Below Supervisory Level in Manufacturing, 2011-2013 (Thousand Rupiahs) .....</i>	43
<i>Figure 5</i>	<i>Nominal Wages of Production Workers Below Supervisory Level in Manufacturing by Region, 2011-2013 (Thousand Rupiahs) .....</i>	45
<i>Figure 6</i>	<i>Nominal Wages Index of Production/Operational Workers Below Supervisory Level by Main Industry, 2011-2013 (2007=100) .....</i>	52
<i>Figure 7</i>	<i>Real Wages Index of Production/Operational Workers Below Supervisory Level by Region, 2007-2013 (2007=100) .....</i>	55
<i>Figure 8</i>	<i>Real Wages Index of Production Workers Below Supervisory Level for Four Selected Subsector of Manufacturing, 2007-2013 (2007=100) .....</i>	56

## DAFTAR LAMPIRAN – LIST OF APPENDICES

<b>Tabel</b>	<b>1</b>	Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi/Pelaksana di Bawah Pengawas/Mandor/Supervisor Menurut Lapangan Usaha, 2011-2013 (Ribu Rupiah)	71
<i>Table</i>		<i>Nominal Wages per Month of Production/Operational Workers Below Supervisory Level by Main Industry, 2011-2013 (Thousand Rupiahs)</i>	
<b>Tabel</b>	<b>2</b>	Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi di Bawah Pengawas/Mandor di <u>Sektor Industri Pengolahan</u> Menurut Wilayah, 2011-2013 (Ribu Rupiah)	72
<i>Table</i>		<i>Nominal Wages per Month of Production Workers Below Supervisory Level in <u>Manufacturing</u> by Region, 2011-2013 (Thousand Rupiahs)</i>	
<b>Tabel</b>	<b>3</b>	Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi di Bawah Mandor di <u>Sektor Industri Pengolahan</u> Menurut Subsektor, 2011-2013 (Ribu Rupiah)	73
<i>Table</i>		<i>Nominal Wages per Month of Production Workers Below Supervisory Level in <u>Manufacturing</u> by Subsector, 2011-2013 (Thousand Rupiahs)</i>	
<b>Tabel</b>	<b>4</b>	Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi di Bawah Mandor di <u>Perusahaan Industri Besar dan Sedang</u> Menurut Subsektor, 2011-2013 (Ribu Rupiah)	74
<i>Table</i>		<i>Nominal Wages per Month of Production Workers Below Supervisory Level in <u>Large and Medium Establishments</u> by Subsectors, 2011-2013 (Thousand Rupiahs)</i>	
<b>Tabel</b>	<b>5</b>	Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi di Bawah Mandor di <u>Sektor Industri Pengolahan</u> Menurut Wilayah dan Subsektor, 2011-2013 (Ribu Rupiah)	75
<i>Table</i>		<i>Nominal Wages per Month of Production Workers Below Supervisory Level in <u>Manufacturing</u> by Region and Subsector, 2011-2013 (Thousand Rupiahs)</i>	

<b>Tabel</b> <i>Table</i>	<b>6.1</b>	<b>Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi di Bawah Mandor di Sektor Industri Pengolahan Menurut Skala Perusahaan dan Beberapa Karakteristik Perusahaan, 2011-2013 (Ribu Rupiah)</b> <i>Nominal Wages per Month of Production Workers Below Supervisory Level in Manufacturing by Type of Establishment and Some Characteristics of Establishment, 2011-2013 (Thousand Rupiahs)</i>	76
<b>Tabel</b> <i>Table</i>	<b>6.2</b>	<b>Nominal per Bulan Pekerja Produksi di Bawah Mandor di Sektor Perhotelan Menurut Klasifikasi Hotel dan Beberapa Karakteristik Perusahaan, 2011-2013 (Ribu Rupiah)</b> <i>Nominal Wages per Month of Production Workers Below Supervisory Level in Hotel by Hotel Classification and Some Characteristics of Establishment, 2011-2013 (Thousand Rupiahs)</i>	77
<b>Tabel</b> <i>Table</i>	<b>6.3</b>	<b>Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi di Bawah Mandor di Sektor Pertambangan Nonmigas Menurut Beberapa Karakteristik Perusahaan, 2011-2013 (Ribu Rupiah)</b> <i>Nominal Wages per Month of Production Workers Below Supervisory Level in Non-Oil and Gas Mining by Some Characteristics of Establishment, 2011-2013 (Thousand Rupiahs)</i>	78
<b>Tabel</b> <i>Table</i>	<b>6.4</b>	<b>Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi di Bawah Mandor di Sektor Perdagangan Menurut Skala Perusahaan dan Beberapa Karakteristik Perusahaan, 2011-2013 (Ribu Rupiah)</b> <i>Nominal Wages per Month of Production Workers Below Supervisory Level in Trading by Type of Establishment and Some Characteristics of Establishment, 2011-2013 (Thousand Rupiahs)</i>	79
<b>Tabel</b> <i>Table</i>	<b>6.5</b>	<b>Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi di Bawah Mandor di Sektor Peternakan dan Perikanan Menurut Beberapa Karakteristik Perusahaan, 2011-2013 (Ribu Rupiah)</b> <i>Nominal Wages per Month of Production Workers Below Supervisory Level in Poultry and Fishery by Some Characteristics of Establishment, 2011-2013 (Thousand Rupiahs)</i>	80

<b>Tabel</b>	<b>7</b>	<b>Upah Nominal, Indeks Upah Nominal, Upah Riil, dan Indeks Upah Riil Pekerja Produksi/Pelaksana di Bawah Pengawas/Mandor/Supervisor Menurut Lapangan Usaha, 2011-2013</b>	81
<i>Table</i>		<i>Nominal Wages, Nominal Wages Index, Real Wages, and Real Wages Index of Production Workers Below Supervisory Level by Main Industry, 2011-2013</i>	
<b>Tabel</b>	<b>8</b>	<b>Upah Nominal, Indeks Upah Nominal, Upah Riil, dan Indeks Upah Riil Pekerja Produksi di Bawah Mandor di Sektor Industri Pengolahan Menurut Wilayah, 2011-2013</b>	83
<i>Table</i>		<i>Nominal Wages, Nominal Wages Index, Real Wages, and Real Wages Index of Production Workers Below Supervisory Level in the Manufacturing by Region, 2011-2013</i>	
<b>Tabel</b>	<b>9</b>	<b>Upah Minimum Nominal dan Riil Menurut Provinsi, 2011-2013 (Ribu Rupiah per Bulan)</b>	85
<i>Table</i>		<i>Nominal and Real Minimum Wages by Province, 2011-2013 (Thousand Rupiahs per Month)</i>	
<b>Tabel</b>	<b>10</b>	<b>Persentase Perusahaan <u>Industri Pengolahan</u> yang Upah Minimum Karyawannya di Bawah UMP Menurut Wilayah, 2011-2013</b>	86
<i>Table</i>		<i>Percentage of <u>Manufacturing</u> Establishments Which Its Minimum Wages of Workers Below Provincial Minimum Wages By Region, 2011-2013</i>	
<b>Tabel</b>	<b>11</b>	<b>Persentase Perusahaan yang Memberikan Tunjangan Natura (Barang/Jasa) Kepada Pekerja Produksi/Pelaksana di Bawah Pengawas/Mandor/Supervisor Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Tunjangan, 2011-2013</b>	87
<i>Table</i>		<i>Percentage of Establishments Which Give In Kind Benefits (Goods/Services) to Their Production/Operational Workers Below Supervisory Level by Main Industry and Type of Benefits, 2011-2013</i>	



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Survei Upah Buruh (SUB) diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1979/1980, empat kali dalam setahun (triwulanan) melalui pendekatan perusahaan. Pencacahan perusahaan terpilih sampel SUB 2012 dilakukan pada bulan April, Juli, Oktober tahun 2012 dan Januari tahun 2013, untuk mencatat keterangan/informasi mengenai upah sesuai dengan periode pembayaran perusahaan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember tahun 2012. Pencacahan SUB triwulan I 2013 dilakukan pada bulan April 2013 untuk mencatat keadaan pengupahan perusahaan pada bulan Maret 2013.

Survei Upah Buruh bertujuan untuk mendapatkan data mengenai upah buruh di bawah mandor/pengawas secara berkesinambungan. Karena buruh dengan status di bawah pengawas/mandor/supervisi merupakan mayoritas pekerja, maka diharapkan data yang dihasilkan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan pekerja pada umumnya. Secara khusus, data hasil SUB yang dikumpulkan secara berkala, diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat untuk memantau perkembangan upah buruh di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan kebijakan dalam hal ketenagakerjaan dan pengupahan di tingkat nasional dan regional.

### 1.2 Cakupan

Sasaran yang dicakup dalam SUB adalah perusahaan-perusahaan di lapangan usaha industri pengolahan, perhotelan, pertambangan nonmigas, perdagangan, serta peternakan dan perikanan. Secara rinci, perusahaan sampel yang dicakup adalah sebagai berikut:

#### a. Perusahaan Industri Pengolahan

Perusahaan industri pengolahan yang dicakup dalam SUB adalah perusahaan industri besar dan sedang, yaitu perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 20 orang atau lebih. Jumlah sampel SUB sektor industri pengolahan adalah sebanyak 2.171 perusahaan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia

#### b. Perusahaan Perhotelan

Perusahaan perhotelan yang dicakup meliputi hotel berbintang dan melati. Jumlah sampel SUB sektor perhotelan sebanyak 868 perusahaan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

### **c. Perusahaan Pertambangan Nonmigas**

Perusahaan pertambangan nonmigas yang dicakup dalam survei ini adalah pertambangan nonmigas yang telah berproduksi atau telah melakukan kegiatan penambangan (eksploitasi). Jumlah sampel SUB sektor pertambangan nonmigas sebesar 49 perusahaan yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia.

### **d. Perusahaan Perdagangan**

Perusahaan perdagangan yang dicakup dalam survei ini adalah perdagangan besar dan perdagangan eceran. Jumlah sampel SUB sektor perdagangan sebesar 376 perusahaan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia.

### **e. Perusahaan Peternakan dan Perikanan**

Perusahaan peternakan dan perikanan yang menjadi sampel SUB berjumlah 211 perusahaan yang tersebar di 25 provinsi.

Secara rinci jumlah sampel perusahaan SUB menurut provinsi dan lapangan usaha pada tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel L-1.

## **1.3 Penyajian Data**

Hasil Survei Upah Buruh (SUB) yang dilakukan secara triwulanan (Maret, Juni, September, dan Desember) menyajikan perbandingan dan tren statistik upah buruh produksi/pelaksana di bawah pengawas/mandor/supervisor yang ada di Indonesia pada triwulan II/2011 – I/2013 (selama 8 triwulan terakhir). Data upah triwulan II-IV tahun 2011 masih disajikan karena pada laporan terdahulu data upah tahun 2011 masih bersifat sementara. Data triwulan merujuk pada bulan terakhir triwulan yang bersangkutan, sebagai contoh data triwulan II/2011 merujuk pada bulan Juni 2011, data triwulan III/2012 merujuk pada bulan September 2012, dan data triwulan I/2013 merujuk pada bulan Maret 2013.

Tabel-tabel yang disajikan mengacu pada tingkat upah yang diukur dengan rata-rata pendapatan yang diterima dalam bentuk uang, yang dirinci menurut lapangan usaha/sektor, upah nominal, dan upah riil yang menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar 2007 (2007=100).

Publikasi Statistik Upah tahun 2013 menyajikan data tingkat upah yang dirinci dalam lima kelompok lapangan usaha yang dicakup dalam SUB, yaitu industri pengolahan, perhotelan, pertambangan nonmigas, perdagangan, serta peternakan dan perikanan. Data tingkat upah untuk masing-masing lapangan usaha dapat dirinci menurut skala perusahaan dan beberapa karakteristik perusahaan, kecuali sektor

pertambangan nonmigas yang tidak dapat dirinci menurut skala perusahaan dan hanya dapat dirinci menurut beberapa karakteristik perusahaan karena sampelnya kurang representatif. Khusus untuk sektor industri pengolahan, karena sampelnya relatif besar, selain dirinci menurut skala perusahaan dan beberapa karakteristik perusahaan, data tingkat upah juga dapat dirinci menurut subsektor industri pengolahan dan wilayah.

Menurut skala perusahaan, tingkat upah di sektor industri pengolahan dibedakan menjadi industri besar dan industri sedang, di sektor perhotelan data tingkat upah dibedakan menjadi hotel berbintang dan hotel melati, sedangkan di sektor perdagangan dibedakan menjadi perdagangan besar dan perdagangan eceran. Pada laporan terdahulu, data tingkat upah di sektor peternakan dan perikanan dirinci menjadi subsektor peternakan dan subsektor perikanan, namun pada laporan ini hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena berdasarkan hasil pengolahan akhir, data upah di sektor tersebut kurang representatif untuk dirinci menurut subsektor.

Seperti pada laporan terdahulu, tingkat upah dapat dirinci menurut beberapa karakteristik perusahaan yang diamati, seperti jumlah pekerja, persentase pekerja perempuan terhadap total pekerja, status permodalan, dan orientasi pasar.

Pada laporan ini juga disajikan data mengenai persentase perusahaan industri pengolahan yang upah minimum karyawannya di bawah Upah Minimum menurut wilayah (Lampiran Tabel 10). Selain itu juga disajikan data persentase perusahaan yang memberikan tunjangan natura (barang/jasa) kepada karyawan produksi/pelaksana di bawah pengawas/mandor/supervisor menurut lapangan usaha dan jenis tunjangan (Lampiran Tabel 11).

**Tabel – Table L-1**  
**Jumlah Target Sampel Survei Upah Buruh Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2013**  
*Total Number of Sample Used by Wages Survey by Province and Main Industry, 2013*

Provinsi Province	Lapangan Usaha - Main Industry				
	Industri Pengolahan <i>Manufacturing</i>	Hotel Hotels	Pertambangan Non-Migas <i>Non-Oil and Gas Mining</i>	Perdagangan Trading	Peternakan dan Perikanan <i>Poultry and Fishery</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	17	7	-	17	2
12 Sumatera Utara	145	61	-	19	11
13 Sumatera Barat	24	25	3	17	9
14 Riau	12	3	-	7	1
15 Jambi	12	10	-	14	7
16 Sumatera Selatan	30	14	1	16	-
17 Bengkulu	1	9	-	4	-
18 Lampung	35	16	-	7	3
19 Kep. Bangka Belitung	7	10	6	2	1
21 Kepulauan Riau	22	10	1	6	1
31 DKI Jakarta	253	113	1	8	2
32 Jawa Barat	347	124	2	21	39
33 Jawa Tengah	359	47	-	22	37
34 DI Yogyakarta	49	6	-	3	2
35 Jawa Timur	485	88	1	14	44
36 Banten	91	6	1	34	11
51 Bali	73	104	-	9	9
52 Nusa Tenggara Barat	10	21	-	10	5
53 Nusa Tenggara Timur	3	19	-	19	2
61 Kalimantan Barat	34	16	-	17	3
62 Kalimantan Tengah	13	13	3	14	-
63 Kalimantan Selatan	28	17	6	-	-
64 Kalimantan Timur	44	46	23	3	1
71 Sulawesi Utara	4	16	1	14	1
72 Sulawesi Tengah	2	8	-	12	2
73 Sulawesi Selatan	48	31	-	15	7
74 Sulawesi Tenggara	7	7	1	23	2
75 Gorontalo	1	2	-	1	-
76 Sulawesi Barat	2	2	-	2	-
81 Maluku	5	4	-	4	8
82 Maluku Utara	2	3	-	11	-
91 Papua Barat	2	2	-	3	1
94 Papua	4	8	-	8	-
<b>Indonesia</b>	<b>2.171</b>	<b>868</b>	<b>49</b>	<b>376</b>	<b>211</b>

## I. INTRODUCTION

### 1.1 Background

*Labor Wages Survey has been conducted by BPS-Statistics Indonesia since 1979/1980, four times a year (quarterly) using the establishment approach. The enumerations of selected establishments in Labor Wages Survey were held in April, July, October of 2012, and January 2013. This survey is aimed to record detail information about wages in accordance with the company payment period in March, June, September, and December 2012. The enumeration of Labor Wages Survey in the first quarter of 2013 was conducted in April 2013, to record the state of enterprise wages circumstances in March 2013.*

*The main objective of the survey is to regularly collecting the wages statistics of production workers below supervisory level that can be used to monitor the level of well-being of Indonesia's wages earners, since those workers are the majority. While the specific objective of Labor Wages Survey is expected to be a useful tool to monitor the progress of labor's wages in Indonesia and to be a reliable reference for employment as well as national and regional wages policies.*

### 1.2 Coverage

*Labor Wages Survey covers several establishments in manufacturing, hotels, non-oil and gas mining, trading, and poultry and fishery. In details, the coverage of samples of selected establishments are as follows:*

#### a. Manufacturing

*Labor Wages Survey covers large and medium scale of manufacturing that consist of 20 or more workers. Total samples of Labor Wages Survey in manufacturing are 2,171 establishments, which spread across the provinces in Indonesia.*

#### b. Hotel

*It covers star and non-star hotel. Total samples in this sector are 868 hotels, which spread across the provinces in Indonesia.*

#### c. Non-Oil and Gas Mining

*The numbers of establishments in this sector are those that have conducted production or mining activities. Total samples of non-oil and gas mining are 49 establishments in 12 provinces.*

**d. Trading**

*Trading establishments covered in Labor Wages Survey are the wholesaler and retailer. Total samples of trading are 376 establishments in 32 provinces.*

**e. Poultry and Fishery**

*Total samples of poultry and fishery establishments are 211 establishments in 25 provinces.*

*The complete samples allocation of Labor Wages Survey by province and type of main industry in 2013 is presented in Table L-1.*

**1.3 Data Presentation**

*The result of Labor Wages Survey that conducted quarterly (March, June, September, and December) presents a comparison and trend of labor wages of production workers below the supervisory level in Indonesia in 2011-2013 (during the last eight quarters). Three quarters of wages data in 2011 are still presented because the wages data for those quarters in the previous report were still preliminary figures. Quarterly data (Q) refers to the last month of the quarter, for example Q-II/2011 data refers to the month of June 2011, Q-IV-2012 data refers to Desember 2012, and Q-I/2013 data refers to March 2013.*

*The tables presented in this report refer to the rate of wages which is measured by the average of income received in the form of money. The tables are specified according to the main industry, nominal wages, and real wages using the Consumer Price Index (CPI) of base year 2007 (2007=100).*

*The 2013 Wages Statistics Publication presents data on the rate of wages that are specified into five groups of main industry, according to the main industries covered in the Labor Wages Survey, which are manufacturing, hotel, non-oil and gas mining, trading, poultry and fishery. The rate of wages for each main industry can be specified according to the scale of establishments and the characteristic of establishments, except for the non-oil and gas mining, that cannot be broken down by scale of the establishments and merely specified according to the characteristics of establishments, because the number of samples is insufficiently representative. Especially for the manufacturing, because of the large number of samples, besides the rate of wages can be specified according to the scale of establishments and the characteristic of establishments, it can be specified into sub-sectors of manufacturing and regions as well.*

*According to the scale of establishments, the rate of wages in the manufacturing sector can be divided into large and medium establishments, in the hotel sector the rate of wages can be divided into star and non-star hotel, while in the trading can be divided into wholesale and retailers. In the previous report, the rate of wages in the poultry and fishery sector was broken down into poultry and fishery subsector, however it cannot be done in this report, since by the end of the final processing, data on wages in that sector is insufficiently representative to be specified into subsector.*

*Similar to those in the previous reports, the rate of wages in this publication are also being specified according to some of the observed characteristics of the establishments, which are the number of workers, the percentage of female workers to the total workers, capital status ownership, and market oriented.*

*This report also presents data on the percentage of manufacturing which its minimum wages of workers below provincial minimum wages by region (Appendix Table 10). It also presents the data on the percentage of establishments which give non-cash allowances (goods/services) to their production/operational workers below supervisory level by main industry and type of allowances (Appendix Table 11).*



## II. KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi sangat diperlukan agar persepsi terhadap data/informasi yang disajikan tidak bias. Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam SUB adalah sebagai berikut :

1. **Buruh** yang dicakup dalam publikasi ini adalah buruh produksi/pelaksana di bawah tingkat mandor/pengawas/supervisor.
  - a. **Buruh produksi pada lapangan usaha industri pengolahan** adalah orang-orang yang bekerja mengumpulkan, membersihkan, mengolah/memproses, membuat/merakit, mensortir/memisahkan, memilih, merapikan, membungkus, memberi label, menepak, mengangkut/menyimpan ke tempat penyimpanan barang, baik dikerjakan secara manual tanpa alat atau dengan bantuan alat/mesin atau sebagai pengamat bekerjanya mesin dan buruh lain yang bersangkutan dengan itu.
  - b. **Buruh pelaksana pada lapangan usaha perhotelan** adalah buruh yang langsung berhubungan atau bekerja untuk keperluan dan kenyamanan para tamu, seperti: *concierge, room boy, resepsionis, kasir, bartender, juru masak, buruh lain seperti laundry, petugas kolam renang, pemelihara/perawat kebun, operator musik, dan penjaga keamanan.*
  - c. **Buruh produksi pada lapangan usaha pertambangan nonmigas** adalah buruh yang bekerja secara langsung dalam proses produksi, termasuk buruh produksi yang bekerja dalam kegiatan eksplorasi dan eksplorasi/pengolahan barang tambang dan galian.
  - d. **Buruh pelaksana pada lapangan usaha perdagangan** adalah buruh yang terlibat langsung dalam proses perdagangan atau berhubungan/bekerja secara langsung melayani para pembeli/konsumen, seperti pramuniaga, *sales promotion girls/boys*, pemeliharaan, pengolahan/pengepakan barang, pesuruh di bagian perdagangan, dll.
  - e. **Buruh produksi pada lapangan usaha peternakan dan perikanan** adalah orang-orang yang bekerja di bagian pembibitan, pemberian, memelihara ternak, mengumpulkan, membersihkan, mengolah/memproses, membuat/

merakit, mensortir/memisahkan, memilih, merapikan, mengepak, mengangkut, menyimpan ke tempat penyimpanan barang, pesuruh di bagian produksi, dll.

2. **Pengawas/mandor/supervisor** adalah karyawan yang mengepalai beberapa karyawan atau kelompok yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan pekerjaan para karyawan pada unit/sektor produksi/pelaksana.
3. **Upah/Gaji** adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk jasa yang telah atau akan dilakukan, dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Komponen upah/gaji yang ditanyakan dalam kuesioner adalah:

- a. **Upah/gaji pokok** yaitu upah/gaji pokok sebelum ditambah dengan berbagai tunjangan tetap dan tunjangan tetap lainnya.
- b. **Tunjangan** adalah penerimaan buruh yang sifatnya rutin/teratur dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan pembayaran upah/gaji seperti tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, uang transport, uang makan, uang hadir, dan sebagainya yang diberikan secara tetap dan teratur dalam bentuk uang.
- c. **Upah Lembur** adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan terhadap buruh, karena buruh melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang ditentukan.

Komponen upah/gaji yang tidak termasuk upah/gaji (tidak dicakup dalam survei) adalah yang biasanya dibayarkan secara tidak rutin, seperti: bonus, gratifikasi, Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan sosial, tunjangan kesejahteraan lainnya dan upah dalam bentuk natura (barang dan atau jasa).

4. **Upah nominal** adalah rata-rata upah per bulan yang diterima buruh produksi/pelaksana di bawah pengawas/mandor/supervisor dalam bentuk uang.
5. **Upah riil** adalah besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Upah Riil menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh.

6. **Indeks Harga Konsumen (IHK)** adalah angka/indeks yang menunjukkan perbandingan relatif antara tingkat harga (konsumen/eceran) pada tahun berjalan dan tingkat harga pada tahun dasar (2007=100).
7. **Indeks upah nominal** adalah angka/indeks yang menggambarkan perubahan (naik atau turun) upah nominal tahun berjalan terhadap upah nominal pada tahun dasar (2007=100).
8. **Indeks upah riil** adalah angka/indeks yang menggambarkan perkembangan (naik atau turun) upah riil tahun berjalan terhadap upah nominal tahun dasar (2007=100).
9. **Upah Minimum Provinsi (UMP)** adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu provinsi, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Sedangkan pengertian upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi pekerja lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun.
10. **Status Modal Usaha** adalah status penanaman modal perusahaan/usaha. Status modal usaha dibedakan menjadi:
  - a. **Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**. Suatu perusahaan/usaha dikatakan mempunyai fasilitas permodalan PMDN apabila perusahaan/usaha tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan penanaman modal dalam negeri yang berlaku.
  - b. **Penanaman Modal Asing (PMA)**. Suatu perusahaan/usaha dikatakan mempunyai fasilitas permodalan PMA apabila perusahaan/usaha tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BKPM bahwa usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan penanaman modal asing yang berlaku.
  - c. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)** adalah sumber modal perusahaan/usaha berasal dari Pemerintah.
  - d. **Gabungan**, jika perusahaan/usaha memiliki lebih dari satu sumber modal.

**11. Tunjangan natura (barang/jasa)** adalah tunjangan teratur yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk barang dan/atau jasa, seperti tunjangan makan, transportasi, dan tunjangan lainnya (asrama/mess karyawan, keluarga, dll).

**12. Orientasi pasar** adalah tujuan penjualan/pemasaran produk perusahaan.

**Perusahaan berorientasi pasar ekspor** adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh produknya dipasarkan ke luar negeri (ekspor).

**Perusahaan berorientasi pasar domestik** adalah perusahaan yang seluruh produknya dipasarkan di dalam negeri (domestik).

## II. CONCEPT AND DEFINITION

*Basic concepts and definitions are needed in order to ensure the perception about the data/information is unbiased. Several basic concepts and definitions used in Labor Wages Survey are as follows:*

- 1. Workers** covered in this publication are production workers below the supervisory level.

  - a. In **manufacturing**, it includes workers who conduct such occupation like collecting, cleaning, processing, assembling, sorting, selecting, refining, packaging, labeling, packing, loading/keeping, and collecting things in or out of warehouses, in which they may or may not use any machinery tools or any other tools, or they just supervise the work of machines and other workers.
  - b. In **hotels**, this includes workers involved directly in serving hotel's visitors, including such occupations as concierge, room boy, receptionist, cashier, bartender, chef, laundry's worker, worker who is taking care of swimming pool, janitor, music operator and security guard.
  - c. In **non-oil and gas mining**, it includes workers involved directly in the process of mining, including those who work in exploitation and exploration activities.
  - d. In **trading**, this includes workers involved directly in the process of trading or dealing/working directly in serving the buyers/consumers, such as clerks, sales promotion girls/boys, maintenance, processing/packing of goods, etc.
  - e. In **poultry and fishery**, it includes workers who are involved in the nursery, seed, livestock, collecting, cleaning, processing, making/assembling, sorting/separating, picking, tidying, packing, transporting/storing into storage, etc.
- 2. Supervisor** is an employee who is responsible to manage a few workers or a group. Supervisor also takes in charge of overseeing and coordinating the work of the workers in the production unit/sector.
- 3. Wages/Salary** is the income earned by workers as the result of their services and works. It includes all kinds of remuneration received regularly by workers in monetary terms, as well as additional cash and other incentives for them and their

family, determined either by a contract or by government regulation. The components are as follow:

- a. **Basic wages/salary:** this is a basic wages/salary before added with any additional fixed incentives.
- b. **Incentive:** it includes any other payments in monetary terms and provided on a regular basis. Usually these are paid together with basic wage, such as for transportation, lunch and other incentives in cash.
- c. **Overtime payment:** this is the payment for hours beyond normal working hours.

Wages components that are not paid regularly cannot be considered as company's expenditure (not covered in this survey). They are bonus/gratification, "Lebaran" incentives, social insurance, other welfare and any in-kind payments.

4. **Nominal wages** is the average of monthly wage received by production workers under the supervisory level in the form of money.
5. **Real wages** is nominal wage that has been adjusted for cost of living as measured by the consumer price index.
6. **Consumer Price Index (CPI)** is a number/index which shows a relative comparison between the price level (consumer/retail) in the current year and the price level in the base year (2007=100).
7. **Nominal wages index** is a number/index which describes the change (up or down) of the nominal wages of the current year to the nominal wages in the base year (2007=100).
8. **Real wages index** is a number/index which describes the changes (up or down) of real wages of the current year to the nominal wages in the base year (2007=100).
9. **Provincial Minimum Wages** is the lowest monthly wage that consists of basic wages including regular allowance incentive that have been applied in the province.
10. **Capital Status Ownership** is the investment status of the establishment. The capital status ownership consist of:

- a. **Domestic Investment.** The establishment is said to have domestic investment capital facilities if the establishment has been approved by the Indonesia Investment Coordinating Board that its operations is in accordance with the laws and regulations as well as domestic investment requirements and regulations.
  - b. **Foreign Investment.** The establishment is said to have foreign investment if the establishment has been approved by the Indonesia Investment Coordinating Board that its business is in accordance with the laws and regulations and also the requirements of foreign investment.
  - c. **State,** if the source of capital of the establishment is from the Government.
  - d. **Combined,** if the establishment has more than one source of capital.
- 11. In kind benefits (goods/services)** are regular benefits given by the establishment to workers in the form of goods and/or services, such as food/meal, transportation, and other benefits (workers' lodging, family benefits, etc.).
- 12. Market orientation** is the purpose of sales/marketing establishments.
- The establishment is categorized as **export market oriented** company if some or all of its products are being exported abroad.
- Domestic market oriented** establishment is a company that all of its products are sold to the domestic market.



### III. ULASAN SINGKAT HASIL SURVEI UPAH BURUH

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan kepada pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah dapat diberikan baik dalam bentuk tunai atau natura (barang/jasa), atau dalam bentuk tunai dan natura. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, yang mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.

#### 3.1 Upah Buruh Menurut Lapangan Usaha/Sektor

Mencermati upah buruh menurut lapangan usaha/sektor, terlihat bahwa perkembangan upah buruh tidak terlepas dari proses pembangunan nasional, dimana kontribusi penyerapan tenaga kerja juga mengalami perubahan besar, yaitu dari sektor informal ke sektor formal dan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa-jasa. Hal tersebut berakibat pada meningkatnya upah buruh di sektor-sektor tersebut dan menyebabkan terjadinya ketimpangan upah buruh antar sektor.

Tabel 1 (Lampiran) menunjukkan perkembangan upah nominal pekerja produksi/pelaksana di bawah pengawas/mandor/supervisor selama delapan triwulan terakhir di sektor industri pengolahan, hotel, pertambangan nonmigas, perdagangan, serta peternakan dan perikanan. Upah buruh menurut lapangan usaha dari triwulan II/2011 - I/2013 menunjukkan bahwa tingkat upah buruh tertinggi masih tetap berada pada sektor pertambangan nonmigas, yang diikuti oleh upah buruh industri pengolahan, upah karyawan hotel, upah karyawan perdagangan, dan yang paling rendah adalah upah buruh peternakan dan perikanan. Pada triwulan I/2013 misalnya, rata-rata upah buruh pertambangan nonmigas sekitar 4,7 juta rupiah; hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat upah buruh industri pengolahan dan sekitar empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat upah buruh di tiga lapangan usaha lainnya. Relatif tingginya upah buruh pertambangan nonmigas terjadi karena pekerjaan di sektor tersebut memerlukan pekerja dengan keterampilan/keahlian lebih tinggi dibandingkan dengan buruh di sektor lainnya.

Perkembangan upah buruh produksi/pelaksana di bawah pengawas/mandor/supervisor selama periode triwulan I/2012 – I/2013 secara umum menunjukkan tren meningkat di semua lapangan usaha, kecuali di sektor pertambangan nonmigas yang pada triwulan I/2013 mengalami penurunan sebesar 1,98 persen dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. Sektor perdagangan mengalami peningkatan lebih cepat dibanding sektor lainnya, dimana pada periode triwulan I/2012 – I/2013 upah buruh di sektor tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,02 persen, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1 Kolom 11 (Lampiran).

Sedangkan perkembangan upah nominal buruh produksi/pelaksana di bawah pengawas/mandor/supervisor pada dua triwulan terakhir seperti tampak pada Tabel 1 Kolom 10, menunjukkan bahwa upah buruh mengalami peningkatan di seluruh sektor yang diamati. Pada dua triwulan terakhir, peningkatan upah tertinggi diterima oleh buruh peternakan dan perikanan sebesar 5,08 persen, sedangkan pada triwulan I/2013 karyawan hotel hanya menikmati kenaikan upah sebesar 0,68 persen dibanding triwulan sebelumnya. Sementara itu upah buruh di sektor industri pengolahan, pertambangan nonmigas, dan perdagangan masing-masing mengalami peningkatan sebesar 0,97 persen; 3,34 persen; dan 2,03 persen.




Khusus untuk sektor industri pengolahan, jika dibedakan menurut skala perusahaan, dari Gambar 1 terlihat bahwa upah buruh di perusahaan industri besar lebih tinggi dibanding upah buruh industri sedang. Pada triwulan I/2013 misalnya, buruh di perusahaan industri besar menerima upah sebesar 1,7 juta rupiah sedangkan

buruh di perusahaan industri pengolahan berskala sedang menerima balas jasa sebesar 1,3 juta rupiah per bulan.

Meskipun upah yang diterima buruh industri pengolahan berskala sedang selama periode triwulan I/2012 – I/2013 lebih rendah dibandingkan buruh di perusahaan industri besar, namun pada periode yang sama, tingkat upah buruh industri pengolahan berskala sedang mengalami perkembangan lebih cepat dibandingkan buruh di perusahaan industri pengolahan besar, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1 Kolom 11 (Lampiran). Pada periode waktu tersebut, upah buruh industri pengolahan sedang mengalami peningkatan sebesar 5,32 persen. Sedangkan pada periode yang sama upah buruh industri pengolahan besar hanya meningkat 2,28 persen.

Akan tetapi, jika melihat perkembangan upah nominal buruh produksi di bawah mandor di sektor industri pengolahan pada periode dua triwulan terakhir, seperti terlihat pada Tabel 1 Kolom 10 (Lampiran), upah buruh industri pengolahan besar meningkat sebesar 1,41 persen, sedikit lebih tinggi dibanding upah buruh di perusahaan industri pengolahan sedang yang mengalami peningkatan sebesar 1,19 persen.



Gambar 2 menunjukkan perbedaan upah karyawan pada hotel berbintang dan hotel nonbintang yang cukup besar. Dari gambar tersebut, tampak bahwa upah karyawan hotel berbintang sekitar 50 persen lebih tinggi dibanding upah karyawan hotel nonbintang. Pada triwulan IV/2012 misalnya, karyawan hotel berbintang menerima upah sekitar 1,7 juta rupiah per bulan, sedangkan karyawan hotel nonbintang hanya menerima balas jasa sebesar 1,1 juta rupiah.

Selain menerima upah lebih tinggi dibanding upah karyawan hotel nonbintang, dalam kurun waktu setahun terakhir, perkembangan upah karyawan hotel berbintang, juga lebih cepat dibanding upah karyawan hotel nonbintang. Pada periode triwulan I/2012 – I/2013 tingkat upah buruh di hotel berbintang mengalami peningkatan sebesar 9,86 persen, sedangkan upah karyawan hotel nonbintang meningkat 3,67 persen, sebagaimana terlihat pada Tabel 1 Kolom 11 (Lampiran).

Kondisi yang sama juga berlaku pada perkembangan upah karyawan hotel, baik hotel berbintang maupun nonbintang pada dua triwulan terakhir seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 1 Kolom 10 (Lampiran). Pada triwulan terakhir karyawan hotel berbintang dan nonbintang masing-masing mengalami kenaikan upah sebesar 2,66 persen dan 1,44 persen di banding triwulan sebelumnya.

Tingkat upah buruh di sektor pertambangan nonmigas pada triwulan I/2013 adalah sebesar 4,7 juta rupiah, naik 3,34 persen dibanding triwulan sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan tingkat upah pada triwulan yang sama tahun sebelumnya, seperti terlihat pada Tabel 1 Kolom 11 (Lampiran), tampak bahwa upah buruh sektor pertambangan nonmigas pada triwulan I/2013 mengalami penurunan sebesar 1,98 persen.



Berbeda dengan tingkat upah di sektor hotel yang mempunyai kesenjangan cukup besar antara upah karyawan hotel berbintang dan nonbintang, maka perbedaan tingkat upah di sektor perdagangan jika dilihat menurut skala usaha, sebagaimana ditunjukkan Gambar 3, tampaknya relatif tidak jauh berbeda. Pada triwulan I/2013, karyawan perusahaan perdagangan besar menerima upah 1,5 juta rupiah, sedangkan karyawan pada perdagangan eceran memperoleh balas jasa sebesar 1,2 juta rupiah.


Selama periode triwulan I/2012 – I/2013, tingkat upah buruh pada perdagangan besar mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan buruh perdagangan eceran. Pada triwulan I/2013 tingkat upah karyawan perdagangan besar dan perdagangan eceran mengalami peningkatan dibanding triwulan yang sama tahun 2012, masing-masing sebesar 9,76 persen dan 3,40 persen, sebagaimana disajikan pada Tabel 1 Kolom 11 (Lampiran).

Sementara itu, perubahan tingkat upah pada dua triwulan terakhir yang dapat dilihat pada Tabel 1 Kolom 10 (Lampiran) menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, tingkat upah karyawan perdagangan besar pada triwulan I/2013 naik sebesar 2,09 persen. Sedangkan upah karyawan perdagangan eceran hanya meningkat 0,59 persen.

Jika dibandingkan dengan sektor lainnya pada rentang triwulan II/2011 – I/2013, buruh di sektor peternakan dan perikanan menerima upah paling rendah yaitu sekitar 1 juta hingga 1,1 juta rupiah per bulan. Perubahan antar triwulan dan antar tahun upah buruh sektor peternakan dan perikanan masing-masing sebesar 5,08 persen dan 4,01 persen.

Selain rata-rata upah, dalam Tabel 1 (Lampiran) juga disajikan median upah sektor industri pengolahan. Pada kurun waktu triwulan I/2012 – I/2013 misalnya, median upah buruh produksi di bawah mandor di sektor industri pengolahan berada pada kisaran 1,5 juta rupiah. Hal ini berarti bahwa pada periode tersebut separuh dari total buruh produksi di bawah mandor di sektor industri pengolahan menerima upah kurang dari 1,5 juta rupiah per bulan.

Sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 4, median upah yang lebih rendah dari rata-rata upah menunjukkan bahwa sebaran upah antar perusahaan cenderung (menceng) ke arah tingkat upah yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena nilai median tidak terpengaruh oleh nilai-nilai yang terlalu rendah atau terlalu tinggi (ekstrim). Jika separuh dari sebaran upah perusahaan dengan tingkat upah yang relatif rendah berada di bawah nilai median, maka akan menghasilkan median upah yang juga relatif rendah. Sedangkan nilai rata-rata sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, sehingga rata-rata upah buruh industri pengolahan yang relatif tinggi sangat mungkin disebabkan oleh beberapa data upah yang ekstrim dengan penimbang yang besar.



Perbedaan tingkat upah dapat terjadi baik antar sektor maupun antar wilayah. Perbedaan tingkat upah antar sektor dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, karena perbedaan kualifikasi dalam hal pendidikan dan keterampilan yang dituntut di masing-masing lapangan usaha dan pengalaman kerja. Kedua, tingkat upah antar sektor dapat berbeda menurut persentase biaya pekerja terhadap seluruh biaya produksi. Semakin kecil proporsi biaya pekerja terhadap biaya keseluruhan, semakin tinggi tingkat upah. Misalnya pada perusahaan-perusahaan yang padat modal seperti pada sektor industri pengolahan dan pertambangan. Ketiga, tingkat upah dapat berbeda menurut skala perusahaan (besar kecilnya perusahaan). Perusahaan yang besar cenderung lebih mampu memberikan tingkat upah yang tinggi daripada perusahaan kecil. Dan yang terakhir, tingkat upah dapat berbeda sehubungan dengan besar kecilnya risiko atau kemungkinan mendapat kecelakaan di lingkungan pekerjaan. Semakin tinggi risiko pekerjaan, semakin tinggi tingkat upah. Hal ini dapat menjadi alasan mengapa upah buruh pada sektor industri pengolahan dan pertambangan nonmigas lebih tinggi dibanding upah buruh di sektor lain, karena pada kedua sektor tersebut buruh produksi utamanya umumnya mengoperasikan mesin-mesin dan alat-alat berat yang mempunyai risiko lebih tinggi menimbulkan kecelakaan kerja.

### 3.2 Upah Buruh Menurut Wilayah/Kawasan

Tingkat upah buruh dapat berbeda antar daerah. Perbedaan tersebut sebagian dapat terjadi karena perbedaan biaya hidup antar wilayah dan juga perbedaan struktur dan jenis pekerjaan yang tersedia serta potensi perekonomian di masing-masing wilayah tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Tabel 2 (Lampiran) juga memperlihatkan adanya variasi tingkat upah antar wilayah pada lapangan usaha industri pengolahan. Khusus untuk sektor industri pengolahan, karena jumlah sampelnya relatif besar, data tingkat upah dapat dirinci menurut wilayah (kelompok provinsi atau kab/kota). Perbandingan antar wilayah sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2 (Lampiran) menunjukkan bahwa secara umum tingkat upah buruh tertinggi terdapat di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, khususnya wilayah Jabodetabek. Sedangkan tingkat upah terendah berada di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Pada triwulan I/2013 misalnya, upah nominal buruh produksi di bawah mandor di sektor industri pengolahan menurut wilayah bervariasi antara 1,1 juta rupiah di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta hingga 1,9 juta rupiah di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Pada triwulan tersebut, upah nominal yang diterima oleh buruh di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sekitar 70 persen lebih tinggi dari rata-rata upah yang diterima oleh buruh di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Tabel 2 Kolom 11 (Lampiran) menunjukkan bahwa pada periode triwulan I/2012 – I/2013, peningkatan upah nominal tertinggi terjadi di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yaitu sebesar 7,87 persen, disusul kemudian oleh upah nominal buruh industri pengolahan di wilayah Luar Jawa-Bali (5,98 persen), dan wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang naik 3,39 persen. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa perkembangan upah nominal buruh industri pengolahan di wilayah Jawa Timur dan Bali cenderung lambat, dimana dalam kurun waktu setahun terakhir, upah buruh industri pengolahan di wilayah tersebut meningkat kurang dari satu persen.

Pola tersebut juga berlaku jika mencermati perubahan tingkat upah antar triwulan pada Gambar 5 dan Tabel 2 Kolom 10 (Lampiran), tampak bahwa variasi perkembangan tingkat upah tertinggi berada di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (5,33 persen) dan terendah di wilayah Luar Jawa-Bali (1,66 persen). Sedangkan upah buruh industri pengolahan di wilayah Jawa Timur dan Bali pada triwulan I/2013, mengalami penurunan sebesar 1,85 persen dibanding triwulan sebelumnya.

Jika melihat tren upah nominal buruh industri pengolahan pada periode triwulan II/2011 – I/2013 menunjukkan kecenderungan meningkat dari triwulan ke triwulan. Khusus di wilayah Jabodetabek terjadi peningkatan upah cukup tajam dari tahun 2011 ke tahun 2013. Hal ini kemungkinan besar tidak terlepas dari peningkatan

upah minimum yang cukup signifikan di wilayah tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa angka perubahan tersebut, baik perubahan antar tahun maupun antar triwulan, hanya menggambarkan perubahan terakhir yang mengabaikan kemungkinan adanya pengaruh musiman.



### 3.3 Upah Buruh Menurut Subsektor Industri Pengolahan

Industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk meningkatkan nilai ekonomi barang tersebut, kegiatan ini sering juga disebut sebagai kegiatan manufaktur (*manufacturing*). Karena kegiatan industri pengolahan ini sangat luas, maka jumlah dan macam industri di tiap wilayah juga berbeda, sehingga tidak mengherankan bila tingkat upah sangat bervariasi antar subsektor.

Di berbagai subsektor industri pengolahan, tingkat upah buruh sangat dipengaruhi oleh *output* industri pengolahan, bahan baku yang digunakan, banyaknya tenaga kerja, pangsa pasar, modal, dan jenis teknologi yang digunakan.

Tabel 3 (Lampiran) menggambarkan perbedaan dan perkembangan upah nominal buruh industri pengolahan menurut subsektor dalam delapan triwulan terakhir. Pada tabel tersebut nampak bahwa tingkat upah bervariasi antar subsektor. Dalam tujuh triwulan pertama, tingkat upah tertinggi berada pada subsektor logam, tetapi pada triwulan terakhir rata-rata upah pada subsektor lainnya sedikit lebih tinggi dibanding subsektor logam. Pada triwulan IV/2012, tingkat upah tertinggi berada pada subsektor logam yaitu sekitar 2 juta rupiah, sedangkan buruh di subsektor tanah liat menerima upah 734 ribu rupiah, atau sepertiga dari upah buruh industri logam.

Perubahan tingkat upah menurut subsektor industri pengolahan pada periode triwulan I/2012 - I/2013 sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 3 Kolom 11 (Lampiran), bervariasi antara minus 3,52 persen untuk subsektor karet sampai dengan 12,39 persen untuk subsektor kayu olahan. Sedangkan perubahan antar triwulan dari triwulan IV/2012 - I/2013 bervariasi antara minus 2,74 persen untuk subsektor karet sampai dengan 10,06 persen untuk subsektor kayu olahan (Tabel 3 Kolom 10, Lampiran). Cepatnya pertumbuhan tingkat upah di subsektor kayu mungkin berkaitan dengan meningkatnya permintaan terhadap produk tersebut.

Tabel 4 (Lampiran) memperlihatkan perbedaan tingkat upah sektor industri pengolahan pada perusahaan berskala besar (100 pekerja atau lebih) dan perusahaan berskala sedang (20-99 pekerja) menurut subsektor. Pada semua subsektor industri pengolahan yang diamati, tingkat upah buruh perusahaan berskala besar lebih tinggi dibanding perusahaan berskala sedang. Pada triwulan I/2012 misalnya, tingkat upah buruh pada perusahaan tekstil berskala besar mencapai 1,5 juta rupiah sedangkan tingkat upah buruh pada perusahaan berskala sedang yang bergerak di subsektor yang sama hanya sebesar 1,2 juta rupiah.

Tingkat upah buruh menurut subsektor industri pengolahan juga memperlihatkan perbedaan antar wilayah atau kawasan seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 5 (Lampiran). Secara umum, upah nominal buruh industri pengolahan di subsektor makanan, mineral nonlogam dan logam, serta sektor lainnya cenderung lebih tinggi di kawasan Luar Jawa-Bali dibandingkan kawasan lainnya, kecuali triwulan II/2011 untuk sektor lainnya dimana upah di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten lebih tinggi. Sedangkan untuk subsektor tekstil, kayu, serta kertas dan kimia, tingkat upah buruh cenderung lebih tinggi di kawasan Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten dibandingkan wilayah lainnya.

Tabel 5 Kolom 11 (Lampiran) menunjukkan perubahan tahunan tingkat upah buruh industri pengolahan, dimana peningkatan pada subsektor mineral nonlogam dan logam di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta cukup signifikan hingga 19 persen. Selain subsektor mineral nonlogam dan logam, upah nominal buruh pada subsektor kertas dan kimia di wilayah Luar Jawa-Bali juga mengalami peningkatan cukup besar yaitu 18,20 persen. Hal sebaliknya terjadi di kawasan Luar Jawa-Bali, dimana tingkat upah pada subsektor mineral nonlogam dan logam justru mengalami penurunan sebesar 7,19 persen.

### **3.4 Upah Buruh Menurut Beberapa Karakteristik Perusahaan**

Sejalan dengan perbedaan tingkat upah di berbagai subsektor industri pengolahan, perbedaan karakteristik perusahaan di semua sektor juga dapat menyebabkan adanya perbedaan tingkat upah. Faktor penyebabnya antara lain adalah besar kecilnya skala perusahaan, persentase pekerja perempuan, status modal usaha, serta orientasi pemasarannya.

Tabel 6.1 - 6.5 (Lampiran) menyajikan variasi dan perubahan tingkat upah menurut beberapa karakteristik perusahaan pada skala perusahaan yang berbeda. Karakteristik perusahaan tersebut adalah jumlah pekerja, persentase pekerja perempuan, status modal perusahaan, dan orientasi pasar.

Pada perusahaan industri pengolahan berskala sedang, Tabel 6.1 (Lampiran) menunjukkan adanya pola hubungan positif antara tingkat upah dan jumlah pekerja, yaitu semakin banyak jumlah pekerja di suatu perusahaan maka tingkat upah juga cenderung semakin tinggi. Sedangkan pada perusahaan berskala besar, hubungan antara tingkat upah buruh dan jumlah pekerja tidak membentuk suatu pola khusus. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat upah yang cenderung lebih rendah pada kelompok perusahaan dengan jumlah pekerja 100-149 orang dibanding kelompok lainnya.

Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat upah dan persentase jumlah pekerja perempuan cenderung memiliki pola yang sama baik pada perusahaan besar maupun sedang, dimana upah buruh industri lebih tinggi pada perusahaan dengan proporsi pekerja perempuan yang rendah, sementara tingkat upah cenderung lebih rendah pada perusahaan dengan proporsi pekerja perempuan 25 – 49 persen.

Berdasarkan status modal usaha sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 6.1 (Lampiran), baik pada perusahaan industri pengolahan berskala besar maupun industri pengolahan sedang, secara umum tingkat upah tertinggi diberikan oleh perusahaan yang mayoritas modal usahanya berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) disusul kemudian oleh perusahaan swasta nasional (PMDN), perusahaan BUMN, dan perusahaan dengan status modal lainnya.

Sedangkan bila mengamati tingkat upah berdasarkan orientasi pasar, dari Tabel 6.1 (Lampiran) terlihat bahwa dalam kurun waktu triwulan I/2012 - I/2013, tingkat upah lebih tinggi diterima oleh buruh perusahaan industri pengolahan yang berorientasi ekspor dibanding perusahaan industri pengolahan dengan orientasi pasar domestik. Hal tersebut berlaku baik pada perusahaan industri berskala besar maupun sedang.

Akan tetapi, pada tiga triwulan terakhir di tahun 2011, tingkat upah pada perusahaan industri pengolahan berskala sedang yang berorientasi pasar domestik lebih tinggi dibandingkan perusahaan industri sedang yang berorientasi ekspor. Hal ini mungkin disebabkan karena pada periode tersebut ekspor produk dari kelompok perusahaan industri sedang dalam kuantitas yang relatif sedikit dan bersifat temporer.

Beralih ke sektor hotel, dari Tabel 6.2 (Lampiran), pada delapan triwulan terakhir terlihat adanya pola hubungan positif antara tingkat upah dan jumlah pekerja pada hotel berbintang, yaitu semakin banyak jumlah pekerja di hotel berbintang maka tingkat upah juga cenderung semakin tinggi. Sedangkan pada hotel nonbintang, secara umum tren hubungan antara tingkat upah buruh dan jumlah pekerja membentuk pola menyerupai huruf "U" terbalik.

Sementara itu, bila menghubungkan tingkat upah dengan persentase pekerja perempuan, secara umum tabel tersebut menunjukkan adanya pola hubungan negatif antara tingkat upah dan persentase jumlah pekerja perempuan, yaitu semakin tinggi proporsi pekerja perempuan dalam suatu hotel, tingkat upahnya justru cenderung semakin rendah. Pola ini berlaku baik untuk hotel berbintang maupun hotel nonbintang.

Berdasarkan status modal usaha sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 6.2 (Lampiran), pada periode 2011-2012 tingkat upah tertinggi pada hotel berbintang diberikan oleh hotel yang mayoritas modalnya berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). Namun pada triwulan I/2013 hotel dengan status modal PMDN memberikan upah lebih tinggi yaitu sebesar 1,9 juta rupiah atau naik 14,91 persen dibanding triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mungkin lebih disebabkan karena data yang masih bersifat sangat sementara. Sedangkan pada hotel nonbintang, pada delapan triwulan terakhir tingkat upah tertinggi secara konsisten terdapat pada hotel dengan status modal usaha berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang pada triwulan I/2013 mencapai sekitar 2 juta rupiah, atau meningkat 7,35 persen dibanding triwulan yang sama di tahun 2012.

Selanjutnya, Tabel 6.3 (Lampiran) menyajikan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah pekerja, persentase pekerja perempuan, status modal usaha, dan orientasi pasar pada perusahaan pertambangan nonmigas. Karena jumlah sampelnya kecil, tingkat upah di sektor pertambangan nonmigas tidak dapat dirinci menurut skala perusahaan.

Dari Tabel 6.3 (Lampiran) secara umum tampak bahwa semakin banyak jumlah pekerja di sebuah perusahaan pertambangan nonmigas, tingkat upahnya juga

cenderung lebih tinggi. Pada triwulan I/2012 misalnya, tingkat upah buruh pertambangan menurut jumlah pekerja meningkat 2,1 juta rupiah pada perusahaan pertambangan nonmigas yang mempekerjakan kurang dari 100 pekerja sampai dengan 4,8 juta rupiah pada perusahaan pertambangan nonmigas yang memiliki jumlah pekerja lebih dari 500 orang. Namun pola berbeda terlihat pada triwulan III/2011 dan IV/2011, dimana tingkat upah menurut jumlah pekerja membentuk pola menyerupai huruf "U".

Selain tingkat upahnya lebih rendah dari kelompok lainnya, dalam periode triwulan I/2012 - I/2013, kelompok perusahaan pertambangan nonmigas yang mempekerjakan kurang dari 100 pekerja menunjukkan perkembangan upah yang lebih lambat dibanding kelompok lainnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari perubahan upah pada dua triwulan terakhir yang hanya sebesar 0,44 persen, bahkan menunjukkan penurunan sekitar 10 persen pada periode setahun terakhir.

Sementara jika dilihat dari status modal usaha, secara umum terlihat bahwa dari triwulan ke triwulan, perusahaan pertambangan nonmigas yang mayoritas modalnya berasal PMDN cenderung lebih memberikan balas jasa rendah daripada perusahaan dengan status modal usaha lain, sebaliknya perusahaan pertambangan milik negara (BUMN) dan penanaman modal lainnya (misalnya modal perorangan atau gabungan dari beberapa status permodalan) cenderung memberikan balas jasa lebih tinggi. Pada triwulan III/2012 misalnya, terlihat adanya kesenjangan upah cukup tajam antara tingkat upah terendah pada perusahaan pertambangan nonmigas dengan status modal usaha PMDN sebesar 3,2 juta rupiah, sementara upah nominal buruh tertinggi berada berasal dari perusahaan pertambangan milik negara (BUMN) sebesar 4,8 juta rupiah.

Selain itu, Tabel 6.3 (Lampiran) juga memperlihatkan bahwa secara umum dalam delapan triwulan terakhir tingkat upah buruh perusahaan pertambangan nonmigas berorientasi ekspor cenderung lebih tinggi daripada upah buruh perusahaan yang berorientasi pasar dalam negeri, kecuali pada triwulan III/2011. Perubahan tingkat upah antar tahun maupun antar triwulan menunjukkan bahwa pada perusahaan yang berorientasi pasar ekspor cenderung positif, sedangkan perkembangan upah pada perusahaan yang berorientasi pasar domestik terlihat cenderung menurun.

Tabel 6.4 (Lampiran) menyajikan variasi dan perubahan tingkat upah karyawan perdagangan besar dan perdagangan eceran menurut beberapa karakteristik perusahaan. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya pola hubungan positif antara tingkat upah dan jumlah pekerja, dimana tingkat upah nominal cenderung lebih tinggi

pada kelompok perusahaan yang memiliki jumlah pekerja lebih banyak. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat upah yang paling rendah pada perusahaan dengan jumlah pekerja kurang dari 10 orang, kemudian lebih tinggi pada perusahaan dengan jumlah pekerja 10-50 orang, dan tingkat upah tertinggi terdapat pada perusahaan besar dengan jumlah pekerja 50 orang atau lebih. Pola ini berlaku pada perusahaan perdagangan besar maupun eceran.

Sementara itu, hubungan antara tingkat upah dan persentase jumlah pekerja perempuan pada suatu perusahaan memperlihatkan suatu pola hubungan negatif, yaitu semakin tinggi proporsi pekerja perempuan dalam suatu perusahaan, tingkat upahnya cenderung semakin rendah. Pola ini secara umum juga berlaku baik untuk perusahaan perdagangan besar maupun eceran.

Berdasarkan status modal usaha sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel yang sama, pada perusahaan perdagangan besar tingkat upah tertinggi diberikan oleh perusahaan yang mayoritas modal usahanya berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kecuali pada triwulan II/2012 dimana perusahaan perdagangan besar yang mayoritas modalnya berasal dari investor asing memberikan balas jasa lebih tinggi dibanding kelompok lain yaitu sebesar 1,9 juta rupiah. Selain itu, Tabel 6.4 (Lampiran) Kolom 10 dan 11 menunjukkan bahwa perubahan tingkat upah pada perusahaan BUMN relatif lebih cepat dan stabil. Pada triwulan I/2013 misalnya, upah pada kelompok perusahaan BUMN sebesar 1,9 juta per bulan, naik 12,64 persen dibanding triwulan sebelumnya, dan naik 11,51 persen dibanding triwulan yang sama tahun 2012. Seperti halnya pada perusahaan perdagangan besar, tingkat upah tertinggi pada perusahaan perdagangan eceran (*retailer*), juga diberikan oleh perusahaan BUMN dalam kurun waktu triwulan I/2012 – I/2013, yaitu sekitar 1,7 hingga 1,9 juta rupiah. Sedangkan upah terendah berada pada kelompok perusahaan dengan status modal PMDN. Namun demikian, jika melihat perubahan antar triwulan dan antar tahun, terlihat bahwa tingkat upah buruh perdagangan eceran dengan status modal PMDN mengalami perkembangan lebih cepat dibanding kelompok lain, yaitu sebesar 15,92 dan 10,06 persen.

Selanjutnya akan dibahas mengenai tingkat upah pada sektor peternakan dan perikanan, sebagaimana yang disajikan pada Tabel 6.5 (Lampiran). Berbeda dengan tingkat upah di sektor lainnya, tingkat upah di sektor peternakan dan perikanan tidak menunjukkan suatu pola yang sama antar triwulan. Pada triwulan II/2011 – III/2011, tingkat upah menunjukkan pola menyerupai huruf “U” terbalik, sedangkan pada triwulan IV/2011 – I/2013, tingkat upah menyerupai pola huruf “U”.

Jika pada sektor lain tingkat upahnya berbanding terbalik dengan persentase jumlah pekerja perempuan pada suatu perusahaan, Tabel 6.5 (Lampiran) memperlihatkan adanya pola hubungan yang menyerupai huruf "U", dimana kelompok perusahaan dengan persentase pekerja perempuan kurang dari 25 persen dan lebih dari 50 persen memberikan upah lebih tinggi dibanding kelompok perusahaan dengan persentase pekerja perempuan pada level menengah (25-49 persen).

Berdasarkan status modal usaha sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 6.5 (Lampiran), tingkat upah tertinggi diberikan oleh perusahaan di sektor peternakan dan perikanan yang mayoritas modal usahanya berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA), sedangkan yang terendah terdapat pada perusahaan milik negara (BUMN), kecuali pada triwulan II/2011.

Sedangkan jika dikaitkan dengan tujuan pemasaran produk, dari Tabel 6.5 (Lampiran) diketahui bahwa rata-rata upah nominal pada perusahaan di sektor peternakan dan perikanan yang berorientasi pasar ekspor lebih tinggi daripada yang berorientasi pasar domestik.


### **3.5 Upah Nominal dan Indeks Upah Nominal**

Kenaikan tingkat upah yang diukur dengan upah nominal, yang menggambarkan rata-rata upah per bulan yang diterima oleh buruh produksi/pelaksana di bawah pengawas/mandor/supervisor (dalam bentuk uang) terbilang cepat. Akan tetapi upah yang terus meningkat itu, tidak mencerminkan kesejahteraan buruh/pekerja yang sebenarnya. Oleh karena itu, analisis mengenai perkembangan upah nominal antar periode waktu sangat diperlukan sebagai dasar perbandingan antara tingkat upah dan tingkat kesejahteraan buruh pada umumnya.

Secara umum, upah nominal yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 7 (Lampiran), berlaku untuk seluruh lapangan usaha yang diamati, yaitu industri pengolahan, hotel, pertambangan nonmigas, perdagangan, serta peternakan dan perikanan. Pada lapangan usaha industri pengolahan misalnya, dalam kurun waktu 2007 – triwulan I/2013, upah nominal terus meningkat dari 1 juta rupiah hingga 1,6 juta rupiah. Perkembangan upah yang cukup cepat juga terjadi pada lapangan usaha pertambangan nonmigas yang meningkat dari 3,5 juta rupiah pada tahun 2007 menjadi 4,7 juta rupiah pada triwulan I/2013.

Untuk melihat gambaran perubahan upah nominal tahun berjalan terhadap upah nominal tahun dasar digunakan indeks upah nominal. Dalam publikasi ini penghitungan indeks upah nominal menggunakan tahun dasar 2007 (artinya indeks upah nominal pada tahun 2007 sama dengan 100), disesuaikan dengan tahun dasar Indeks Harga Konsumen (IHK) yang biasa digunakan sebagai *deflator* indeks upah buruh. Indeks upah nominal diperoleh dengan membagi upah nominal tahun berjalan dengan rata-rata upah nominal tahun dasar (2007) kemudian dikalikan 100.

Seperti ditunjukkan pada Tabel 7 (Lampiran), perubahan tingkat upah buruh selama kurun waktu 2007–2013 yang tertinggi berada pada lapangan usaha peternakan dan perikanan, yang naik sekitar 72,96 persen (indeks upah nominal = 172,96), disusul kemudian oleh upah nominal buruh industri pengolahan yang naik sebesar 60,57 persen (indeks upah nominal = 160,57). Kenaikan upah nominal pada kedua lapangan usaha tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan tingkat upah buruh pada periode yang sama di sektor hotel, pertambangan nonmigas, dan perdagangan, yang masing-masing meningkat sebesar 44,10 persen (indeks upah nominal = 144,10); 31,93 persen (indeks upah nominal = 131,93); dan 52,42 persen (indeks upah nominal = 152,42).



Pada Gambar 6 tampak bahwa tren upah nominal buruh industri pengolahan serta peternakan dan perikanan pada periode 2007–2013 cenderung meningkat relatif cepat. Pola kebalikan ditunjukkan oleh sektor pertambangan, dimana tren upah nominal sejak tahun 2010 hingga 2011 relatif lambat, dan baru menunjukkan perkembangan signifikan pada tahun berikutnya. Di lain pihak, upah nominal buruh peternakan dan perikanan terus menunjukkan peningkatan cukup signifikan, bahkan

terjadi lonjakan cukup tajam pada tahun 2011 dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun kemudian sedikit menurun pada dua tahun terakhir.

Sementara itu, perubahan upah nominal buruh industri pengolahan menurut wilayah atau kawasan seperti yang diperlihatkan pada Tabel 8 (Lampiran) menunjukkan bahwa pada periode 2007–2013 kenaikan upah nominal tertinggi dinikmati oleh buruh industri pengolahan di kawasan Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yaitu sebesar 73,22 persen (indeks upah nominal = 173,22) disusul kemudian oleh kenaikan tingkat upah di wilayah Luar Jawa Bali sebesar 61,42 persen (indeks upah nominal = 161,42), dan kenaikan tingkat upah buruh industri pengolahan di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sebesar 55,73 persen (indeks upah nominal = 155,73). Sedangkan kenaikan upah nominal terendah berada di wilayah Jawa Timur dan Bali, yaitu sebesar 38,09 persen (indeks upah nominal = 138,09)

Kenaikan upah nominal yang ditunjukkan oleh indeks upah nominal tersebut sebagian besar terkontribusi oleh kenaikan biaya hidup sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK).

### 3.6 Upah Riil dan Indeks Upah Riil

Upah riil merupakan tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan tingkat upah tersebut untuk membeli barang dan jasa keperluan pekerja di tahun yang bersangkutan. Antara upah nominal dan upah riil bisa terjadi *gap*, bahkan upah nominal bisa naik, tapi upah riil sebenarnya turun. Semuanya bergantung pada situasi harga barang dan jasa.

Jika kenaikan biaya hidup sebagaimana yang ditunjukkan oleh kenaikan IHK masih berpengaruh terhadap perubahan upah nominal, maka lain halnya dengan tingkat upah yang diukur dengan upah riil yang sudah terbebas dari pengaruh kenaikan biaya hidup. Upah riil adalah upah nominal yang telah dideflasikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK 2007 = 100), sehingga dapat lebih mencerminkan tingkat upah buruh secara lebih realistik dibandingkan dengan tingkat upah yang diukur dengan upah nominal. Upah riil dapat lebih menggambarkan kesejahteraan (tingkat daya beli) buruh pada umumnya karena telah menyesuaikan dengan perkembangan tingkat biaya hidup (IHK).

Selain menggambarkan perkembangan tingkat upah yang diukur dengan upah nominal, Tabel 7 (Lampiran) juga menyajikan perkembangan upah riil menurut lapangan usaha. Pada triwulan IV/2012 misalnya, buruh di sektor industri pengolahan memperoleh upah nominal sebesar 1,6 juta rupiah yang jika diukur dengan upah riil

menjadi sebesar 1,2 juta rupiah. Hal itu dapat diartikan bahwa dengan upah nominal sebesar 1,6 juta rupiah pada Desember 2012, pekerja memperoleh upah secara riil sebesar 1,2 juta rupiah pada tingkat harga yang sama di tahun 2007.

Contoh lain, pada Tabel 7 (Lampiran) terlihat upah nominal buruh di sektor hotel pada periode triwulan II/2011 – III/2011 naik dari 1,24 juta rupiah menjadi 1,26 juta rupiah, namun upah riilnya turun dari 981 ribu rupiah menjadi 974 ribu rupiah. Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang harga barang dan jasa, nilai nominal upah buruh di sektor hotel pada periode yang bersangkutan mungkin terlihat naik, tapi nilai riilnya sebenarnya tidak berubah atau bahkan menurun.


Untuk melihat gambaran perubahan upah riil tahun berjalan terhadap upah riil tahun dasar ( $2007=100$ ) digunakan indeks upah riil yang diperoleh dengan membagi upah riil tahun berjalan dengan upah riil pada tahun dasar dikalikan dengan 100.

Seperti tampak pada Tabel 7 (Lampiran), perubahan upah riil yang dicerminkan oleh indeks upah riil tidak secepat perubahan yang ditunjukkan oleh indeks upah nominal. Pada kurun waktu 2007–2013, upah riil karyawan industri pengolahan naik 15,70 persen (indeks upah riil = 115,70), upah riil karyawan hotel naik 3,84 persen (indeks upah riil = 103,84), upah riil buruh perdagangan naik 9,83 persen (indeks upah riil = 109,83), dan upah riil buruh peternakan dan perikanan mengalami peningkatan tertinggi dibanding lapangan usaha lainnya yaitu sebesar 24,63 persen (indeks upah riil = 124,63). Sedangkan pada periode yang sama, upah riil buruh pertambangan nonmigas menunjukkan perkembangan negatif, dimana upah riil pada lapangan usaha tersebut mengalami penurunan sebesar 4,93 persen (indeks upah riil = 95,07).

Peningkatan upah riil buruh peternakan dan perikanan sebesar 24,63 persen tersebut dapat diartikan bahwa dengan balas jasa sekitar satu juta rupiah pada Maret 2013, tingkat kesejahteraan pekerja di sektor tersebut pada umumnya naik 24,63 persen dibanding tahun 2007. Sebaliknya, penurunan upah riil buruh pertambangan nonmigas sebesar 4,93 persen tersebut dapat dikatakan bahwa dengan upah sebesar 4,7 juta per bulan pada triwulan I/2013, tingkat daya beli pekerja di sektor pertambangan nonmigas pada umumnya mengalami penurunan sebesar 4,93 persen dibanding tahun 2007.


Perubahan upah riil menurut wilayah atau kawasan yang ditunjukkan oleh Gambar 7 dan Tabel 8 (Lampiran) memperlihatkan bahwa kenaikan upah riil periode 2007–2013 relatif cepat terjadi di kawasan Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang

naik sebesar 25,07 persen (indeks upah riil = 125,07), sedangkan perubahan upah riil di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dan wilayah luar Jawa-Bali, pada kurun waktu yang sama relatif lebih lambat, dimana kenaikan upah riil masing-masing sebesar 14,14 persen dan 12,34 persen. Berbeda dengan wilayah lain yang mengalami peningkatan, upah riil buruh industri pengolahan di wilayah Jawa Timur dan Bali pada periode yang sama justru mengalami penurunan sebesar 2,92 persen (indeks upah riil = 97,08).



Perbedaan tren upah riil juga berlaku pada sebagian besar subsektor industri pengolahan. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh empat subsektor industri pengolahan yaitu rokok/tembakau, furnitur, semen/kapur, dan logam, sebagaimana terlihat pada Gambar 8. Keempat subsektor tersebut dipilih karena dua alasan. *Pertama*, keempat subsektor dalam kurun waktu 2007-2013 memiliki perubahan upah riil cukup bervariasi. *Kedua*, karakteristik perusahaan dan ketenagakerjaan dari keempat subsektor tersebut relatif homogen. Sehingga diharapkan gambaran perubahan dan perbedaan tren upah riilnya lebih nyata.

Gambaran tren upah rill yang cenderung stabil selama kurun waktu 2007-2013 ditunjukkan oleh upah riil pada subsektor rokok/tembakau dan furnitur, hal ini diduga karena permintaan akan produk ini cenderung stabil dari tahun ke tahun. Sebaliknya, pada periode yang sama, tren yang cenderung lebih fluktuatif terlihat pada perubahan upah riil buruh di subsektor logam. Sementara itu, peningkatan yang sangat pesat ditunjukkan oleh subsektor semen/kapur, yang pada periode tersebut mengalami peningkatan daya beli sebesar 117,34 persen (indeks upah riil = 217,34). Hal tersebut diduga karena meningkatnya permintaan produk dari subsektor ini, utamanya semen.



### 3.7 Upah Minimum Provinsi (UMP)

Persoalan upah buruh masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena upah merupakan masalah yang sensitif dan merupakan unsur utama penunjang kebutuhan sehari-hari bagi buruh. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

Penetapan upah minimum tersebut diatur dalam Pasal 88 dan 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 88 menjelaskan bahwa Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Pasal 89 menjelaskan bahwa upah minimum diarahkan untuk pencapaian kebutuhan hidup layak, ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Saat ini yang berlaku adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan di masing-masing daerah.

Tabel 9 Kolom 2 – Kolom 4 (Lampiran) menyajikan data UMP selama tiga tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa UMP tahun 2013 (Kolom 4) bervariasi antara 830 ribu rupiah di Jawa Tengah hingga 2,2 juta rupiah di DKI Jakarta. Namun perlu dicatat bahwa Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur tidak menetapkan UMP 2013. UMP pada keempat

provinsi tersebut dianalogkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terendah yang ada di masing-masing provinsi, yaitu UMK Majalengka (Jawa Barat), Wonogiri (Jawa Tengah), Gunung Kidul (DI Yogyakarta), dan Magetan (Jawa Timur) masing-masing sebesar Rp850.000,- ; Rp830.000,- ; Rp947.114,- ; dan Rp866.250,-.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa UMP selalu meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, untuk lebih memberikan gambaran yang lebih realistik mengenai hubungan antara UMP dan tingkat daya beli atau tingkat kesejahteraan pekerja pada umumnya, maka disajikan pula UMP yang diukur dengan upah riil pada Tabel 9 Kolom 5 - Kolom 7 (Lampiran). Jika diukur dengan upah riil, UMP 2013 memiliki rentang antara 612 ribu (Jawa Tengah) hingga 1,6 juta rupiah (DKI Jakarta).

Perubahan UMP riil periode 2011-2012 sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 9 Kolom 8 (Lampiran) menunjukkan bahwa pada beberapa provinsi kenaikan UMP lebih lambat dibandingkan kenaikan biaya hidup, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat, yang pada tahun 2012 mengalami penurunan UMP riil antara 0,06 persen hingga 4,65 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sedangkan perubahan UMP riil pada kurun waktu 2012-2013 yang disajikan pada Tabel 9 Kolom 9 (Lampiran) menunjukkan bahwa kenaikan UMP pada seluruh provinsi dapat mengimbangi atau bahkan lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan biaya hidup. Variasi peningkatan UMP riil pada periode 2012-2013 berkisar antara 2,01 persen di Sulawesi Barat dan 43,05 persen di Kalimantan Timur. Lima provinsi dengan peningkatan UMP riil tertinggi pada tahun 2013 adalah Provinsi Kalimantan Timur (43,05 persen), DKI Jakarta (39,22 persen), Gorontalo (37,47 persen), Maluku (31,85 persen), dan Kepulauan Riau (28,61 persen).

### **3.8 Perusahaan Dengan Upah Minimum di Bawah UMP**

Manfaat ditetapkannya UMP adalah memberikan kepastian terhadap buruh dan perusahaan, berkaitan dengan daya beli buruh/pekerja, merupakan instrumen pemerataan upah antar buruh/pekerja, instrumen untuk melihat terjadinya *gender gap* dalam pemberian upah, instrumen untuk melihat tingkat kemiskinan buruh/pekerja, dan sebagai instrumen untuk melihat bagaimana standar hidup pekerja.

Namun demikian, dari sisi perusahaan/pengusaha, ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh perusahaan untuk dapat menetapkan upah yang sesuai dengan UMP. Kendala tersebut adalah skala, omzet, dan daya saing perusahaan. Sebagai

contoh, untuk perusahaan besar yang padat modal dan mempunyai omzet besar tidak menjadi masalah untuk dapat memberikan upah sesuai dengan UMP karena sudah diperkirakan, dengan biaya produksi dan *labour cost* tertentu masih dapat bersaing dengan produk lain di pasaran. Namun lain halnya dengan perusahaan kecil yang padat karya (jumlah tenaga kerjanya banyak), akan susah untuk memberikan upah sesuai dengan UMP karena daya saingnya menjadi rendah jika *labour cost*-nya terlalu besar.

Tabel 10 (Lampiran) menyajikan data persentase perusahaan industri pengolahan yang upah minimum karyawannya lebih rendah dari UMP yang dirinci menurut wilayah/kawasan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara nasional pada periode triwulan II/2011 – I/2013, masih terdapat sekitar 27,05 sampai dengan 40,92 persen perusahaan sampel SUB yang memberikan upah minimum kepada buruh di bawah mandornya lebih rendah dari UMP yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dari perusahaan sampel SUB yang belum mematuhi UMP 2013 pada triwulan I/2013, lebih dari sepertiganya (38,98 persen) berada di kawasan luar Jawa-Bali. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, serta di kawasan Jawa Timur dan Bali juga masih ditemukan perusahaan industri pengolahan yang memberikan upah minimum di bawah UMP kepada buruh produksi di bawah mandornya, masing-masing sebesar 23,08 persen dan 21,79 persen. Sementara sisanya tersebar di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, yaitu sekitar 16,15 persen.

### 3.9 Tunjangan Natura (Barang/Jasa)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Pasal 1 Nomor 15 dan 16 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, tunjangan merupakan penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai tetap yang bersifat teratur maupun tidak teratur, dalam bentuk uang maupun natura (barang/jasa).

Pemberian tunjangan merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Tunjangan natura dapat berupa pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput pekerja, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya. Dalam hal ini, tunjangan natura pada kuesioner SUB hanya dibatasi menjadi tunjangan yang diberikan dalam bentuk makanan, angkutan/jemputan, tunjangan lainnya (asrama/mess karyawan, keluarga, dll), dan kombinasi dari ketiganya.

Dengan beberapa pertimbangan dan dalam kondisi tertentu, pihak pemberi kerja lebih cenderung memilih untuk memberikan tunjangan dalam bentuk uang dibanding dalam bentuk natura (barang/jasa). Pertimbangan utamanya adalah berkaitan dengan pengakuan biaya secara aturan pajak. Tunjangan dalam bentuk uang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan, sedangkan jika diberikan dalam bentuk natura (barang/jasa) maka pengeluaran tersebut tidak menjadi pengurang penghasilan bruto.

Tabel 11 (Lampiran) hanya menyajikan persentase perusahaan sampel SUB yang memberikan tunjangan natura kepada buruh produksi/pelaksana di bawah pengawas/mandor/supervisor menurut lapangan usaha.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada kurun waktu delapan triwulan terakhir, di lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan, lebih dari separuh perusahaan sampel SUB tidak memberikan tunjangan natura dalam bentuk apapun kepada buruh produksi/pelaksana di bawah pengawas/mandor/supervisor. Sementara di sektor perhotelan, serta peternakan dan perikanan, bisa dikatakan lebih banyak perusahaan yang memberikan tunjangan natura dibandingkan yang tidak memberikan tunjangan natura, kecuali pada triwulan I/2013 pada sektor peternakan dan perikanan sebanyak 53,6 persen perusahaan sampel SUB di sektor tersebut tidak memberikan tunjangan natura. Sedangkan pada sektor pertambangan nonmigas terdapat sekitar 43 persen perusahaan sampel SUB yang tidak memberikan tunjangan natura pada triwulan I/2013, sedangkan pada periode triwulan III/2011 – I/2012, bisa dikatakan separuh dari perusahaan sampel SUB di sektor pertambangan tidak memberikan tunjangan natura.

Berdasarkan tabel tersebut, dalam delapan triwulan terakhir pada hampir semua lapangan usaha yang diamati, terlihat bahwa dari perusahaan yang memberikan tunjangan natura tersebut mayoritas memberikan tunjangan natura dalam bentuk makan saja, kecuali perusahaan pertambangan nonmigas yang mayoritas memberikan tunjangan natura dalam bentuk kombinasi antara makan dan angkutan/jemputan. Keistimewaan ini mungkin disebabkan karena lokasi penambangan umumnya terletak jauh dari keramaian atau pemukiman penduduk sehingga perusahaan menyediakan makan bagi karyawannya selema berada di tempat bekerja dan menyediakan angkutan jemputan kepada karyawannya untuk sampai ke lokasi penambangan. Pada triwulan I/2013 misalnya, terdapat 21,4 persen perusahaan pertambangan nonmigas yang memberikan tunjangan natura dalam bentuk makanan dan angkutan/jemputan.

### **III. BRIEF REVIEWS OF THE RESULTS OF LABOR WAGE SURVEY**

According to the Law No. 13/2003 on Employment, wages are the rights of workers/laborers expressed in terms of cash as compensation from the employer to workers/laborers which legalized and paid under employment agreements or legal regulations, and so includes allowances to workers/laborers and their families on the job and/or services which have been or will be made.

Wages can be given either in term of cash or goods/services, or both in cash and in goods/services. Wages system in Indonesia is generally based on the level of wages functions, which ensure a decent living standards for workers and their families, reflecting the reward of their work and provide incentives to encourage the increasing of labor productivity.

#### **3.1 Wages of Workers by Main Industry**

Through observation on wages by main industry, it appears that wage growth is inseparable from the national development, in which the contribution of employment also experienced major changes, from the informal to the formal sector and from agriculture to industry and services. This resulted in the increasing of labor costs in these sectors and led to wages inequality between sectors.

Table 1 (Appendix) shows the trend of nominal wages of production/operational workers below supervisory level during the last eight quarters in manufacturing, hotel, non-oil and gas mining, trading, as well as poultry and fishery. Wages by main industry in the Q-II/2011 to Q-I/2013 shows that the highest wage levels remain at non-oil and gas mining, followed by manufacturing, hotel, trading, and the lowest wage is in the poultry and fishery. In the Q-I/2013 for example, the average wages of non-oil and gas mining workers is approximately 4.7 million rupiahs, almost three times higher than those in manufacturing and about four times higher than the average wages in three other main industries. Relatively high wages of non-oil and gas mining occurred since this sector requires workers with higher skill/expertise than workers in other main industries.

The wages trend of production/operational workers below supervisory level during the Q-I/2012 – Q-I/2013 period generally shows an increasing trend in all main industries, except in the non-oil and gas mining sector which decreases by 1.98 percent at Q-I/2013 compared to the same quarter in the previous year. The wages in trading has increased more rapidly than other main industries, where during the

*Q-I/2012 – Q-I/2013, the wages in this main industry increased by 7.02 percent, as shown in Table 1 Column 11 (Appendix).*

*Meanwhile, the trend of nominal wages of production/operational workers below supervisory level in the last two quarters, as shown in Table 1 Column 10, shows that the wages are increasing in all main industries. In the last two quarters, the highest increasing of wages by 5.08 percent received by poultry and fishery workers, on the other hand, the hotel workers enjoy only 0.68 percent increasing wages at the Q-I/2013 over the previous quarter. Meanwhile, the wages in the manufacturing, non-oil and gas mining, and trading are increased by 0.97, 3.34, and 2.03 percent, respectively.*



*Particularly in the manufacturing sector, if categorized by the scale of establishments as shown by Figure 1, the average wages in large-scale manufacturing establishments is higher than those in medium-scale manufacturing establishments. In Q-I/2013 for example, workers in large-scale manufacturing establishments receive wages of 1.7 million rupiahs per month, while workers in medium-scale manufacturing establishments receive 1.3 million rupiahs per month.*

*Although the average wages at medium-scale manufacturing establishments during the Q-I/2012 – Q-I/2013 period are lower than workers in large-scale manufacturing establishments, but in the same time, the growth rate of wages in medium scale manufacturing is faster than the large ones, as shown in Table 1 Column 11 (Appendix). At that period, wages in medium-scale manufacturing*

establishments were increased by 5.32 percent. Whereas, wages in large-scale manufacturing establishments are only rose by 2.28 percent.

However, if we look at the trend of nominal wages of production workers below supervisory level of manufacturing sector in the last two quarters, as shown in Table 1 Column 10 (Appendix), wages at large-scale manufacturing establishments increased by 1.41 percent, slightly higher than the wages in medium-scale manufacturing establishments which was increasing by 1.19 percent.



Figure 2 shows the differences of wages in five-star hotels and non-star hotels workers which are quite large. From this figure, it appears that the wages of five-star hotel workers are about 50 percent higher than the wages of non-star hotel workers. In Q-IV/2012 for example, five-star hotel workers received approximately 1.7 million rupiah monthly, while the non-star hotel workers only receive wages approximately 1.1 million rupiah monthly.

Besides receiving higher wages than the non-star hotel workers, the growth of wages of star hotel workers are also faster than the non-star hotel workers in the previous year. In the Q-I/2012- QI/2013 period, the average wages of five-star hotel workers increased by 9.86 percent, whereas the wages of non-star hotel workers increased by 3.67 percent , as shown in Table 1 Column 11 (Appendix).

The same condition also applies to the growth of hotel workers wages, both star and non-star hotels in the last two quarters as shown in Table 1 Column 10

(Appendix). In the last quarter, wages of star and non-star hotel increased by 2.66 percent and 1.44 percent from the previous quarter respectively.

The average wages of the workers in non-oil and gas mining establishments at the Q-I/2013 was 4.7 million rupiah, increasing 3.34 percent from the previous quarter. On the contrary, when compared to the wages of workers in the same quarter of the previous year, as shown in Table 1 Column 11 (Appendix), it appears that workers' wages in the non-oil and gas mining establishments at Q-I/2013 decreased by 1.98 percent.



Different with the wages of hotel workers, which has a fairly large gap between the wages of star and non star hotel workers, the wages differentials in trading establishments according to the scale of establishment, as shown in Figure 3, it seems relatively not much different. At Q-I/2013, a wholesale trading establishment's workers receives 1.5 million rupiahs monthly on the average, while workers in the retail trade establishments receives 1.2 million rupiahs monthly.

During the period of Q-I/2012 – Q-I/2013, the average wages of wholesale trading establishments increased higher than the average wages of retail trading establishments' workers. At the Q-I/2013, the average wages of wholesale and retail trading establishments' workers has increased compared to the same quarter in 2012, respectively by 9.76 and 3.40 percent, as presented in Table 1 Column 11 (Appendix).

Meanwhile, changes in the average of wages in the last two quarters which is shown in Table 1 Column 10 (Appendix) shows that when compared to the previous quarter, the average of wages of the wholesale trading establishments' workers at the

Q-I/2013 rose by 2.09 percent. While the average wages of retail trading establishments' workers increased slightly by 0.59 percent.

Compared to the other sectors in the Q-II/2011 – Q-I/2013 period, workers in poultry and fishery establishments receive the lowest average wages which were about 1 million to 1.1 million rupiahs monthly. Changes of wages per quarters and years in poultry and fishery establishments are respectively by 5.08 and 4.01 percent.

Besides the average wages, Table 1 (Appendix) also presents median wages in manufacturing. In the Q-I/2012 – Q-I/2013 period for example, the median wages of production workers below supervisory level in manufacturing was approximately 1.5 million rupiahs monthly. It means that during that period, half of the total production workers below supervisory level in the manufacturing receive wages less than 1.5 million rupiahs monthly.

As shown in Figure 4, the median wages which is lower than the average wages indicates that the distribution of wages among establishments is likely to skew to the direction of lower wages. This is because the median value is not affected by the extreme values (too low or too high). If half of the wages distribution of establishments with a relatively low average wages is below the median, then it will result in the relatively low median wages as well. Hence, the average value is strongly influenced by the extreme values, so if the average wages in manufacturing is relatively high, it is very likely caused by some data on wages that are too high (extreme) with large weights.



*The difference in wage levels can occur both between main industries and between regions. The difference in wage levels between main industries can occur because of many factors. First, differences due to the educational qualifications, skills requirements, and work experiences in each main industry. Second, the wage rates may vary between main industries according to the percentage of labor costs of all production costs. The smaller the proportion of labor costs to the overall cost, the higher the wage rate. For example, in capital-intensive establishments such as manufacturing and mining. Third, wage rates can vary according to the scale (size) of the establishments. Large-scale establishments tend to be able to offer a high wages than small scale establishments. And finally, the wage rates may differ with respect to the size of the risk or the possibility of an accident on the job. The higher the risk of the job, the higher the wage rates. This may be the reason why wages in the manufacturing and non-oil and gas mining sectors are higher than those in the other main industries, because production workers in these main industries have to operate machineries and heavy equipments that have a higher risk of causing accidents.*

### **3.2 Wages of Workers by Region**

*Wage levels may differ between regions. The difference is partly due to cost of living differences between regions as well as differences in the structure and types of jobs available and the potential of the economy in each region.*

*In line with this, Table 2 (Appendix) also shows a variation in wage levels between regions in the manufacturing establishments. Especially for the manufacturing sector, as the number of samples is relatively large, the wage rates data can be specified by region (province or the district/city). Comparisons between regions as presented in Table 2 (Appendix) shows that generally the highest level of wages are in Jawa Barat, DKI Jakarta and Banten, in particular the Jabodetabek. While the lowest wage rates are in the Jawa Tengah and DI Yogyakarta.*


*At the Q-I/2013 for example, nominal wages of production workers below supervisory levels in manufacturing by region varies from 1.1 million rupiah in Jawa Tengah and DI Yogyakarta to 1.9 million rupiah in Jawa Barat, DKI Jakarta and Banten. During the quarter, the nominal wage received by workers in Jawa Barat, Jakarta and Banten about 70 percent higher than the average wage earned by workers in Jawa Tengah and DI Yogyakarta.*

*Table 2 Column 11 (Appendix) shows that during the Q-I/2012 – Q-I/2013 period, the highest increasing of nominal wages in the manufacturing sector occurred in Jawa Tengah and DI Yogyakarta which reached 7.87 percent, followed by the*

*nominal wages of workers in the outer Jawa - Bali (5.98 percent), and Jawa Barat, DKI Jakarta and Banten which rose by 3.39 percent. The table also shows that the growth of nominal wages of manufacturing workers in Jawa Timur and Bali tend to be slow, which in the past year, wages of manufacturing workers in the region increased less than one percent.*

*The pattern also applies when looking at changes in average wages between quarters in Figure 5 and Table 2 column 10 (Appendix), it appears that variations in the growths of the highest wages were in the Jawa Tengah and DI Yogyakarta (5.33 percent) and the lowest wages were in the outer Jawa - Bali (1.66 percent). While the average wage of workers in manufacturing at Jawa Timur and Bali on Q-I/2013 were decreased by 1.85 percent from the previous quarter.*

*If we look at the trend of nominal wages of workers in manufacturing at Q-II/2011 – Q-I/2013, it shows an increasing trend from quarter to quarter. Specifically, the wages in Jabodetabek area were increased sharply from 2011 to 2013. This is most likely due to the increasing in the minimum wages which is quite significant in the region. Nevertheless, it should be noted that the changes, either changes between years or between quarters, only describes the latest changes that ignore the possibility of seasonal influences.*



### 3.3 Wages of Workers by Subsector in Manufacturing

*Manufacturing can be defined as an activity to process raw materials into semi-finished or finished goods to increase the economic value of the goods. Due to the*

*very wide variation of manufacturing activities, the number and variety of industries in each region may varies, so it is not surprising that average wages are also vary widely between subsectors .*

*In various subsectors of manufacturing, the wage levels of workers are influenced by the output of industry process, raw materials used, number of worker, market share, capital, and the type of technology used.*

*Table 3 (Appendix) illustrates the differences and the growth of nominal wages of workers in the manufacturing establishments by subsector in the last eight quarters. From the table, it appears that the wage rates vary between subsectors. In the first seven quarters, the highest wages were in the metals subsector, but in the last quarter, the average wages in the other sub-main industry was slightly higher than metals subsector. At Q-IV/2012, the highest wages was in the metals subsector which was about 2 million rupiahs monthly, while the clay subsector workers receive the average wages of 734 thousand rupiahs monthly, or one-third of the metal subsector workers' wages.*

*Changes in the level of wages in manufacturing by subsector in the period of Q-I/2012 – Q-I/2013 as shown by Table 3 Column 11 (Appendix), vary between minus 3.52 percent for rubber subsector to 12.39 percent for processed wood subsector. While the changes between Q-IV/2012 – Q-I/2013 vary between minus 2.74 percent at the rubber subsector to 10.06 percent at the processed wood subsector (Table 3 Column 10, Appendix). The rapid growth of average wage in the wood subsector may be associated with the increasing demand of the product.*

*Table 4 (Appendix) shows the difference in the level wages in large-scale establishments (100 or more workers) and medium-scale establishments (20-99 workers) by subsector. In all subsectors of manufacturing that being observed, the wage levels of large-scale establishments are higher than those in medium-scale establishments. At the Q-I/2012 for example, the average wages of workers in large-scale textile establishments has reached 1.5 million rupiahs monthly, while average wages of workers in medium-scale establishments in the same subsector was only 1.2 million rupiahs monthly.*

*There are also differences on the average wage of workers in manufacturing by subsector between regions or area as shown in Table 5 (Appendix). Generally, the nominal wages of workers in the food, non-metallic minerals and metals, as well as other sectors tend to be higher in Outer Jawa - Bali region than any other regions, except at the Q-I/2011 for other sectors where wages in the region of Jawa Barat, DKI*

Jakarta, and Banten are higher. As for the textile, wood, as well as paper and chemicals subsectors, the average wages of workers tend to be higher in the region of Jawa Barat, DKI Jakarta, and Banten compared to other regions.

Table 5 Column 11 (Appendix) shows the annual growth of average wages of workers in manufacturing, in which the increasing in the non-metallic mineral and metal subsectors in Jawa Tengah and DI Yogyakarta increased quite significantly by 19 percent. Furthermore, at the non-metallic minerals and metals subsectors, the nominal wages of workers in the paper and chemical subsectors in Outer Java - Bali also experienced a significant increasing at about 18.20 percent. On the other side, in outer Java - Bali region, the average wages at the non-metallic minerals and metals subsectors decreased at about 7.19 percent.

### **3.4 Wages of Workers by Some Characteristics of Establishments**

In line with the differences in wage levels in various subsectors of manufacturing establishments, differences in the characteristics of establishments in all sectors can also cause a difference in the level of wages. Contributing factors include the scale of the establishment, the percentage of female workers, the capital investment status, as well as market orientation.

Table 6.1 - 6.5 (Appendix) present the variations and changes in wage levels according to some characteristics of establishments by scale the establishment. The characteristics of the establishment are the number of workers, the percentage of female workers, the capital investment status, and market orientation.

In the medium-scale manufacturing establishments, Table 6.1 (Appendix) shows the pattern of a positive relationship between the average of wages and number of workers, such as the more the number of workers in a company then the average wages also tend to be higher. While on the large-scale establishments, the relationship between the average of wages and number of workers do not form a specific pattern. This is demonstrated by the average of wages that tend to be lower in the group of establishments with 100-149 workers than other groups.

The table also shows that the relationship between average wages and the percentage of female workers tend to have similar patterns of both large and medium establishments, where in manufacturing establishment, in which the average wages are higher in establishments with a low proportion of female workers, while the average wages tend to be lower in establishments with proportion of 25-49 percent female workers.

*Based on the status of capital investment status as shown in Table 6.1 (Appendix), both in large-scale and medium-scale manufacturing establishments, in general, the highest wage rates were given by the establishments that the majority of their capital coming from foreign investment followed by private establishments (domestic), state-owned companies, and establishments with other capital investment status.*

*Meanwhile, when observing wage rates based on market orientation, Table 6.1 (Appendix) shows that in the period of Q-I/2012 – Q-I/2013, the higher wages received by workers of export-oriented manufacturing establishments compared to domestic market orientation. This is applied to both large-scale and medium-scale establishments.*

*However, in the last three quarters of 2011, the level of wages in the medium-scale manufacturing establishments with domestic-oriented market is higher than the export-oriented ones. This might be due to the demand of those products from abroad was relatively small and in temporary basis in that period.*

*Turning to the hotel sector, from Table 6.2 (Appendix), in the last eight quarters, it seems to be a positive relationship between the level of wages and number of workers at five-star hotels, the more the number of workers in the five-star hotels the wages also tend to be higher. While in the non-star hotels, in general, the trend of relationship between the level of wages and number of workers resembling the letter of "U" upside down.*

*Meanwhile, when linking wage levels to the percentage of women workers, in general, the table shows the pattern of a negative relationship between the wage rates and the percentage of female workers, which is the higher the proportion of women working in a hotel, the wages tend to be lower. This pattern applies to both star and non-star hotels.*

*Based on the capital investment status as shown by Table 6.2 (Appendix), in the 2011-2012 period, the highest wage levels in star hotels provided by the establishments that the majority of their capital are coming from foreign investment (PMA). However, in Q-I/2013, hotels with domestic capital status give higher wages in the amount of 1.9 million rupiahs, increased 14.91 percent over the same quarter in the previous year. The condition may be due to the data are still very preliminary. While in the non-star hotels, in the last eight quarters, the highest wage rates consistently offered by hotels with the capital investment status from the state-owned*

company, which was in Q-I/2013 reached approximately 2 million rupiahs, increased 7.35 percent compared to the same quarter in 2012.

Furthermore, Table 6.3 (Appendix) presents the relationship between the wage rates by the number of workers, the percentage of female workers, capital investment status, and market orientation in the non-oil and gas mining establishments. Because of the small number of samples, the level of wages in the non-oil and gas mining sector cannot be broken down by scale of establishment.

From Table 6.3 (Appendix), it appears that with the increasing number of workers in the non-oil and gas mining establishments, wage levels also tend to be higher. In the first quarter of 2012 for example, the wage rates according to the number of workers increased from 2.1 million rupiahs in non-oil and gas mining establishments that employ less than 100 workers to 4.8 million rupiahs in non-oil and gas mining establishments that employ more than 500 workers. However, different patterns seen in Q-III/2011 and Q-IV/2011, where wage rates according to the number of workers was forming a pattern resembling the letter "U".

In addition to a lower wage rate than other groups, in Q-I/2012 – Q-I/2013 period, a group of non-oil mining establishments that employ less than 100 workers showed that wages growth was slower than other groups. The condition can be seen from the changes in wages in the last two quarters that amounted to only 0.44 percent, and even showed a decline trend at about 10 percent over last year.

Meanwhile, if viewed from the capital investment status, it is generally seen that from quarter to quarter, the majority of non-oil mining establishments with domestic capital investment tend to give lower remuneration than companies with other capital investment status, meanwhile the state-owned enterprises (SOEs) and other capital investments (e.g. individual stock or a combination of several state capitals) tend to provide higher remuneration. During the Q-III/2012 for example, there was a sharp wages gap between the lowest wage rates in non-oil mining company with domestic capital status of 3.2 million dollars, while the highest workers' nominal wages are derived from the state-owned enterprises (SOEs) by 4.8 million dollars.

In addition, Table 6.3 (Appendix) also shows that in general in the last eight quarters, wage rates of non-oil export-oriented mining establishments tend to be higher than the wage rates of non-oil domestic-oriented establishments, except in the third quarter of 2011. Changes in wage rates between years and between quarters show that the export-oriented establishments tend increase, while wage growth in the domestic market oriented establishments looks likely to decline.

*Table 6.4 (Appendix) presents the variations and changes in the level of wages of workers of wholesale and retail trade by some characteristics of establishments. According to the table, it is seen that there is a positive relationship between the level of wages and number of workers, in where the level of nominal wages tend to be higher in the group of establishments who have more workers. This is demonstrated by the low level of wages in establishments with fewer than 10 workers, higher wages was offered by establishments which employ 10-50 workers, and the highest wages are in large establishments with the number of workers 50 or more. This pattern was applied both to wholesale and retail trade establishments.*

*Meanwhile, the relationship between wage levels and the percentage of female workers in a company shows a negative relationship patterns, i.e. the higher the proportion of women workers in a company, the level of wages tend to be lower. This general pattern is also d to both wholesale and retail trade establishments.*

*Based on the capital investment status as shown in the same table, the highest wage rates was given by wholesale establishments with the majority of its capital coming from the State Owned Enterprises (SOEs), except in the Q-I/2012 where the majority of wholesale establishments' capital comes from foreign investors provide higher remuneration than other groups in the amount of 1.9 million rupiahs. In addition, Table 6.4 (Appendix) Columns 10 and 11 indicate that the change in the level of wages in state-owned enterprises is relatively faster and stable. During the Q-I/2013 for example, wages in state-owned establishments was 1.9 million rupiahs per month, increased 12.64 percent from the previous quarter, and 11.51 percent compared to the same quarter in 2012. As well as in the wholesale establishments, the highest wage rates in the retail trade establishments (retailers), also provided by state-owned companies within Q-I/2012 – Q-I/2013, which is about 1.7 to 1.9 million rupiahs. Whereas the lowest wages are in the group of establishments with domestic capital status. However, analyzing the changes between quarters and between years, it is seen that the wage rates in retail trade with domestic capital status has increased faster than any other groups, i.e. respectively at 15.92 and 10.06 percent .*

*Lastly, it will discuss the level of wages in the poultry and fishery sectors, as presented in Table 6.5 (Appendix). In contrast to the level of wages in other sectors, the level of wages in the poultry and fishery sectors did not show a similar pattern of inter-quarterly. In Q-II/2011 – Q-III/2011 period, the level of wages showed a pattern resembling the letter "U" upside down, while in the Q-IV/2011 – Q-I/2013 period, wages pattern resembles the letter "U".*

*Unlike on the other sectors where the wage rates is inversely proportional to the percentage of female workers in a company, Table 6.5 (Appendix) shows the pattern that resembles the letter "U", where a group of establishments with the percentage of female workers less than 25 percent and more than 50 percent provide wages higher than those in the group of establishments with female workers at medium level (25-49 percent).*

*Based on the capital investment status as shown in Table 6.5 (Appendix), the highest wage rates is given by the company in the poultry and fishery sector, in which the majority of its capital coming from foreign investment (PMA), while the lowest was on state-owned enterprises (SOEs), except in the Q-II/2011.*

*Meanwhile, if it is associated with the market orientation, Table 6.5 (Appendix) shows that the average of nominal wages in the poultry and fishery sector with export-market oriented is higher than those in domestic-market oriented.*

### **3.5 Nominal Wages and Nominal Wages Index**

*The increase in wage rates as measured by nominal wages, which describes the average wages per month received by production/operational workers below supervisory level (in terms of cash), was fairly quick. However, the fast increasing wages does not reflect the real welfare of workers. Therefore, analysis of nominal wages growth between periods of time is needed as a basis for comparison between the level of wages and the welfare of workers in general.*

*In general, nominal wages tend to increase over time as shown by Table 7 (Appendix), applicable to the entire main industries that are being observed, namely manufacturing, hotel, mining, non-oil and gas mining, trade, as well as poultry and fishery. In manufacturing sector for example, in the period of 2007 – Q-I/2013, nominal wages increased from 1 million to 1.6 million dollars. The fast increasing of wages also occurred in non-oil and gas mining sector that increased from 3.5 million dollars in 2007 to 4.7 million in Q-I/2013.*

*The nominal wages index is used to see an overview of the current year changes in nominal wages to nominal wages on base year. In this publication, the calculation of nominal wages index is using 2007 as a base year 2007 (i.e. the nominal wage index in 2007 equals 100), adjusted to Consumer Price Index (CPI) on base year which is usually used as a deflator of wages index. Nominal wages index is obtained by dividing the nominal wages on the current year by the average of nominal wages on base year (2007) and then multiplied by 100.*

As shown in Table 7 (Appendix), the highest increasing in the level of wages during the period 2007-2013 were in poultry and fishery sector, which rose about 72.96 percent (nominal wages index = 172.96), followed by the nominal wages of labor in manufacturing sector, which rose by 60.57 percent (nominal wages index = 160.57). The increasing of nominal wages in both sector are higher than the rate of increasing in wages over the same period in hotel, non-oil and gas mining, and trade sectors, which respectively increased by 44.11 percent (nominal wages index = 144.11); 31.93 percent (nominal wages index = 131.93) and 52.42 percent (nominal wages index = 152.42).



In Figure 6, it appears that the trend of nominal wages of workers in poultry and fishery in the period of 2007-2013 was likely to increase rapidly. Opposite pattern shown by the mining sector, where the nominal wages trend since the year 2010 to 2011 was relatively slow, and showed significant growth in the next year. On the other hand, nominal wages of poultry and fishery sectors' workers and continued to show significant increasing, even increase sharply in 2011 compared to previous years, but then declined slightly in the last two years.

Meanwhile, changes in nominal wages of manufacturing workers by region as shown in Table 8 (Appendix) shows that in the period of 2007-2012, the highest increasing of nominal wages enjoyed by workers in the manufacturing sector in Jawa Barat, Jakarta, and Banten, amounted to 73.22 percent (nominal wages index = 173.22), followed by the increasing in the level of wages in Outer Java-Bali that amounted to 61.42 percent (nominal wages index = 161.42), and the increasing in the

*level of manufacturing wages in Jawa Tengah and DI Yogyakarta at 55.73 percent (nominal wages index = 155.73). While the lowest increasing in nominal wages were in Jawa Timur and Bali, which amounted to 38.09 percent (nominal wages index = 138.09).*

*The increasing of nominal wages indicated by the nominal wages index is largely contributed by the rising cost of living, as indicated by the increase in the Consumer Price Index (CPI).*

### **3.6 Real Wages and Real Wages Index**

*Real wages is the wage rates as measured in terms of the ability of those wage rates to purchase goods and services needed by workers in the relevant year. There could be a gap between nominal wages and real wages, even when nominal wages increase, but the real wages could actually decrease. It all depends on the prices of goods and services.*

*If the rising cost of living as shown by the increase in CPI still influence the changes in nominal wages, the opposite case applied to the wage levels as measured by real wages that have been freed from the influence of rising cost of living. Real wages are nominal wages that have been deflated by the CPI (2007 = 100), so it reflects the level of wages more realistically than the wage rates that measured by the nominal wages. Real wages can better describe the welfare (purchasing power parity) of workers in general since it has been adapted to the changes of the cost of living (CPI).*

*In addition to describing the trend of the wage rates as measured by nominal wages, Table 7 (Appendix) also presents the trend of real wages by main industry. In Q-IV/2012 for example, workers in the manufacturing sector received nominal wages of 1.6 million rupiahs, or equal to 1.2 million rupiah if measured by the real wages. It can be interpreted that even though the workers received nominal wages of 1.6 million rupiahs on December 2012, actually the real wages earned by workers only 1.2 million rupiahs at the same price level in 2007.*


*Another example, Table 7 (Appendix) shows that nominal wages of workers in the hotel sector in Q-II/2011 – Q-III/2011 period rose from 1.24 million to 1.26 million, but real wages fell from 981 thousand rupiahs to 974 thousand rupiahs. Thus, when viewed from the standpoint of prices of goods and services, nominal wages of workers in the hotel sector in that period may be increased, but the real value was not changed or even decreased.*

*To see an overview of the current year changes in real wages to real wages in base year (2007=100), an index of real wages is used, which is obtained by dividing the current year's real wages with real wages in the base year, multiplied by 100.*

*As shown in Table 7 (Appendix), the changes of real wages that reflected from the real wages index are not as fast as indicated by the changes in nominal wages index. In the 2007-2013 period, real wages of manufacturing workers rose by 15.70 percent (the real wage index = 115.70), real wages of workers in hotel sector rose by 3.84 percent (the real wage index = 103.84), real wages of workers in trade sector rose by 9.83 percent (the real wage index = 109.83), and the real wages of workers in poultry and fishery had the highest increasing compared to other main industries in the amount of 24.63 percent (the real wage index = 124.63). Whereas in the same period, real wages of non-oil and gas mining workers showed negative growth, which decreased by 4.93 percent (the real wage index = 95.07).*


*The increase in real wages of poultry and fishery workers at 24.63 percent can be interpreted that at the wages of workers at one million rupiahs in March 2013, the level of welfare of workers in that sector generally increased 24.63 percent compared to 2007. Conversely, a decreasing in real wages of workers in non-oil and gas mining by 4.93 percent can be said that with the wages of 4.7 million rupiahs per month in the Q-I/2013, the purchasing power parity of workers in the non-oil and gas mining sector in general has decreased by 4.93 percent compared to 2007.*

*Changes in real wages by region in Figure 7 and Table 8 (Appendix) show that the increasing in real wages in 2007-2013 period in the area of Jawa Barat, DKI Jakarta, and Banten were relatively quick, which rose by 25.07 per cent (real wages index = 125.07), while the changes in real wages in the region of Jawa Tengah and DI Yogyakarta and also outside Jawa - Bali region, at the same time were relatively slower, where the increasing in real wages were 14.14 percent and 12.34 percent, respectively. In contrast to the other regions that were increasing, real wages of manufacturing workers in Jawa Timur and Bali during the same period declined by 2.92 percent (real wage index = 97.08).*



Differences in the trend of real wages also applied to most of the subsectors in manufacturing. This is shown among others by the four subsectors, namely cigarettes/tobacco, furniture, cement/limestone, and metal, as shown in Figure 8. The fourth subsectors were chosen for two reasons. First, the variation of the changes in real wages for the four subsectors in the period of 2007-2013 is quite significant. Second, the characteristics of the establishments and the employments of the four subsectors are relatively homogeneous. So it is to be expected that the changes and the differences in the trend of real wages are more apparent.

This trend of real wages that are likely to be stable during 2007-2013 period is shown by the real wages of cigarettes/tobacco and furniture subsectors, it is presumably because the demand for these products tend to be stable from year to year. In contrast, during the same period, the trend of real wages in metal subsector is likely to be more volatile. Meanwhile, a very rapid increase shown by cement/limestone subsector, which in that period increased by 117.34 percent of purchasing power (real wage index = 217.34). This is allegedly due to the increasing demand for products of this subsector, especially cement.



### 3.7 Provincial Minimum Wages

Labor issue remains an interesting topic to be discussed because it is a sensitive issue for workers, since it is a key supporting element for the daily needs. According to the Minister of Manpower Regulation No. 1 of 1999 Article 1 Paragraph 1, the minimum wage is the lowest monthly payment consisting of basic salary including fixed allowances. This wage applies to those who are single with 0-1 year working experience, serves as a safety net, established by the Governor upon the recommendation of the Wage Council and valid for 1 year.

Determination of the minimum wages is set out in Law No. 13 Year 2003 Articles 88 and 89. Article 88 explains that the government set minimum wages based on the needs of decent living and having regard to productivity and economic growth. While Article 89 explains that the minimum wages is directed to achieve decent living, determined by the Governor with regard to the recommendation of provincial councils and/or the Regent/Mayor. Currently, the provincial minimum wages is established in each region.

Table 9 (Appendix) presents data on provincial minimum wages over the last three years. The provincial minimum wages data is released by the Ministry of Manpower and Transmigration measured by nominal wages as seen in Table 9, Column 2 - Column 4 (Appendix). Based on the table, it appears that the provincial minimum wages in 2013 (Column 4) varies between 830 thousand rupiahs in Jawa Tengah to 2.2 million rupiahs in DKI Jakarta. However, it should be noted that the province of Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta and Jawa Timur do not set up the

*provincial minimum wages in 2013. The provincial minimum wages in those four provinces are assumed to be similar to the lowest regency/city minimum wages in each province, namely the minimum wages in Majalengka (Jawa Barat), Wonogiri (Jawa Tengah), Gunung Kidul (DI Yogyakarta), and Magetan (Jawa Timur), respectively at 850 thousand rupiahs, 830 thousand rupiahs, 947 thousand rupuahs, and 866 thousand rupiahs.*

*The table also shows that the minimum wages are increasing from year to year. However, in order to better provide a more realistic picture of the relationship between the provincial minimum wages and the purchasing power or the welfare of workers in general, the provincial minimum wages that measured by the real wages are also presented in Table 9, Column 5 - Column 7 (Appendix). If measured by the real wages, the 2013 provincial minimum wages has a range between 612 thousand rupiahs (Jawa Tengah) to 1.6 million rupiahs (DKI Jakarta).*

*Changes in real provincial minimum wages in the 2011-2012 period as shown in Table 9 Column 8 (Appendix), shows that the minimum wages in some provinces increase slower than the cost of living, i.e. Kepulauan Bangka Belitung Islands, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara and Papua Barat, which in 2012, the real minimum wages fell between 0.06 percent to 4.65 percent over the previous year.*

*While the changes in the real minimum wages in the period of 2012-2013 that presented in Table 9, Column 9 (Appendix) shows that increasing in the minimum wages across provinces can be offset or even faster than the increasing in cost of living. Variation in the increasing of real minimum wages in 2012-2013 ranged between 2.01 percent in Sulawesi Barat and 43.05 percent in Kalimantan Timur. Five provinces with the highest increasing in the real minimum wages in 2013 are Kalimantan Timur (43.05 percent), DKI Jakarta (39.22 percent), Gorontalo (37.47 percent), Maluku (31.85 percent), and Kepulauan Riau (28.61 percent).*

### **3.8 Establishments with the Minimum Wages Below the Provincial Minimum Wages**

*The benefits of setting up the provincial minimum wages are to give certainty to the workers and the companies as well, related to the purchasing power of workers/employees, an instrument of equalization of wages among workers/employees, an instrument to look at the gender gap in wages, an instrument to look at the poverty level of workers/employees, and as an instrument to see how the standard of living of workers.*

However, from the company/employer point of view, there are several obstacles that must be faced by the company to be able to set up wages in accordance to the provincial minimum wages. Some of the constraints are the company's scale, turnover, and the competitiveness of enterprises. For example, for large companies with capital intensive and have large turnover, it would be not a problem to be able to provide wages in accordance with the provincial minimum wages as expected, with production costs and certain labor costs can still compete with other products in the market. Yet another case with smaller companies that are labor intensive (large number of workers), it would be difficult to provide wages in accordance with the provincial minimum wages due to low competitiveness if labor cost is too high.

Table 10 (Appendix) presents the percentage of the manufacturing establishments where the minimum wages of their workers are lower than the minimum wages, specified by region. The table shows that nationally in the Q-II/2011 – Q-I/2013 period, there are about 27.05 up to 40.92 percent of the establishments in the targeted samples of Labor Wage Survey that give wages to the workers below supervisory level lower than the minimum wages set by the government.

From the company that has not complied with the 2013 provincial minimum wages in Q-I/2013, more than one-third (38.98 percent) are outside the Jawa - Bali region. Whereas in Jawa Tengah and Yogyakarta, as well as in the region of Jawa Timur and Bali are also still found that manufacturing companies provide wages below the minimum wages for workers below supervisory level, respectively at 23.08 percent and 21.79 percent. While the rest are scattered in the region of Jawa Barat, DKI Jakarta, and Banten, which is about 16.15 percent.

### **3.9 Benefits in Term of Goods/Services**

Based on the Ministry of Finance Regulation No. 252/PMK.03/2008 Article 1 No. 15 and 16 on the Implementation Withholding Tax on Income Relating to Employment, Services, and Personal Activities, benefit is income provided by an employer to an employee, in regular and irregular basis, in the form of cash or in kind (goods/services).

Benefits are essential to the implementation of the work as a means of safety or because the nature of the job requires it. Benefits in kind may include clothing and equipment for safety, security uniforms (security guards), transportation's facilities for workers, as well as accommodation for the ship crew, and so on. In this case, benefits in the form of goods and services on the Labor Wage Survey's questionnaire are limited

*to the benefits provided in the form of food, transportation facilities, other benefits (dormitory for workers, family, etc.), and combination of all those three benefits.*

*With some consideration and under certain circumstances, an employer is more likely to choose to provide benefits in the form of cash rather than in kind (goods/services). The main consideration is the cost associated with the recognition of tax rules. Benefits in the form of cash can be recognized as a deduction of gross income to calculate income tax, whereas if it is given in kind (goods/services), then the expenditure should not be a deduction from gross income.*

*Table 11 (Appendix) presents only the percentage of companies that provide benefits to production/operational workers below supervisory level by main industry.*

*The table shows that during the past eight quarters, in the manufacturing and trade sectors, more than half of establishments in the targeted samples of Labor Wage Survey do not provide benefits in any kind to the production/operational workers below supervisory level. While in the hotel sector, as well as in the poultry and fishery sector, the number of establishments that give benefits are higher than those who do not give any kind of benefits, except in Q-I/2013 in poultry and fishery sector, at 53.6 percent of establishments do not give in kind benefits. While in the non-oil and gas mining sector, there are about 43 percent of establishments that do not provide in kind benefits in Q-I/2013, whereas in the Q-III/2011 – Q-I/2012 period, can be said that half of the targeted samples in the non-oil and gas mining sector do not provide in kind benefits.*

*Based on the table, in the last eight quarters, in nearly all main industries that being observed, it appears that of the establishments that provide benefits, majority are in the kind of food, except in the non-oil and gas establishments that majority provide benefits in the form of a combination of food and transportation. This might be due to the mining sites that are generally located away from the crowds or residential areas so that companies provide meals to the workers and provide shuttle transportation for workers to get to the mining site. During the Q-I/2013 for example, there are 21.4 percent of non-oil and gas mining establishments that provide benefits in the form of food and transportation.*



## IV. CATATAN TEKNIS

Survei Upah Buruh (SUB) yang dilaksanakan triwulan mencakup perusahaan-perusahaan di lapangan usaha industri besar dan sedang, hotel (bintang/nonbintang), pertambangan nonmigas, perdagangan besar dan eceran, serta perternakan dan perikanan.

Data upah buruh pada lapangan usaha hotel, pertambangan nonmigas, perdagangan, serta peternakan dan perikanan hanya dapat disajikan pada tingkat nasional. Data upah buruh pada sektor pertambangan nonmigas tidak representatif untuk dirinci menurut subsektor. Sementara itu, data upah buruh di sektor hotel dapat dirinci menjadi upah buruh hotel berbintang dan nonbintang, sektor perdagangan dapat dirinci menjadi perdagangan besar dan eceran, dan sektor peternakan dan perikanan dirinci menurut subsektor peternakan dan subsektor perikanan. Khusus untuk sektor industri pengolahan, data upah buruh dapat disajikan pada tingkat nasional maupun wilayah (kumpulan provinsi atau kabupaten/kota), serta menurut subsektor (3 digit KBLI 2005).

Berkaitan dengan level penyajian data tersebut, penarikan sampel perusahaan SUB dilakukan secara independen per masing-masing kelompok lapangan usaha yang dicakup (dilakukan pada tahun 2008). Hal ini terkait dengan proses penghitungan peluang penarikan sampelnya yang dilakukan secara terpisah untuk tiap-tiap kelompok cakupan. Secara umum, penarikan sampel perusahaan dilakukan dengan menerapkan kaidah "*Probability Proportional to Size (PPS) with Control Selection*". Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan sampel di suatu wilayah tertentu atau pada subsektor tertentu.

Pada dasarnya, semua perusahaan sampel SUB tetap sama dari waktu ke waktu (panel). Namun, perusahaan sampel yang nonrespon (perusahaan tutup/tidak beroperasi lagi, pindah ke provinsi lain, bersifat musiman (sering tutup/tidak beroperasi), tidak ditemukan di lapangan, telah beralih kegiatan ke sektor lain, atau perusahaan yang karena alasan tertentu tidak dapat mengisi kuesioner) untuk dua triwulan berturut-turut akan diganti oleh BPS Pusat dengan perusahaan lain yang memiliki karakteristik serupa (dalam hal jenis produk/kegiatan dan skala usaha) berdasarkan laporan dari BPS Provinsi.

#### 4.1 Upah Nominal

Data upah nominal yang disajikan mengacu pada rata-rata upah per bulan yang diukur dengan rata-rata tertimbang. Penimbang perusahaan yang digunakan didasarkan pada jumlah tenaga kerja pada masing-masing perusahaan.

Satu putaran pengolahan data SUB dilakukan terhadap data selama empat triwulan terakhir sekaligus untuk mempertahankan keterbandingan. Sehingga untuk mendapatkan rata-rata upah nominal pada triwulan I/2013 misalnya, maka data yang diolah adalah data triwulan II/2012 – I/2013. Jika data dari satu perusahaan tidak masuk pada satu triwulan tertentu, maka data pada triwulan tersebut diimputasi berdasarkan tren data tiga triwulan lainnya.

Rata-rata upah nominal dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata Upah Nominal} = \frac{\sum_{j=1}^n (\bar{x}_{uj} w_j)}{\sum_{j=1}^n (w_j)}$$

Dimana:

$\bar{x}_{uj}$  = rata-rata upah karyawan pada perusahaan j

$w_j$  = penimbang perusahaan j

#### 4.2 Indeks Upah Nominal

Untuk melihat gambaran perubahan upah nominal tahun berjalan terhadap upah nominal tahun dasar digunakan indeks upah nominal. Dalam publikasi ini, penghitungan indeks upah nominal menggunakan tahun dasar 2007 (indeks upah nominal tahun 2007 = 100), disesuaikan dengan tahun dasar Indeks Harga Konsumen (IHK) yang biasa digunakan sebagai *deflator* indeks upah buruh. Indeks upah nominal diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Upah Nominal } t = \frac{\text{Upah Nominal } t}{\text{Rata-rata Upah Nominal } d} \times 100$$

Dimana:

t = triwulan ke t

d = tahun dasar yang digunakan

Rata-rata upah nominal pada tahun dasar (2007) diperoleh dari rata-rata upah nominal pada triwulan I/2007 - IV/2007

Sehingga untuk mendapatkan indeks upah nominal di sektor hotel pada triwulan I/2013 misalnya, diperoleh dengan membagi upah nominal buruh hotel pada triwulan I/2013 dengan rata-rata upah nominal buruh hotel (rata-rata 4 triwulan) pada tahun 2007 dikalikan 100.

contoh :

$$\text{Indeks Upah Nominal}_{\text{Triwulan I/2013}} = \frac{\text{Upah Nominal}_{\text{Triwulan I/2013}}}{\text{Rata-rata Upah Nominal}_{2007}} \times 100$$

$$= \frac{1.398,5}{970,5} \times 100 = 144,10$$

#### 4.3 Upah Riil

Selain menggambarkan perkembangan tingkat upah yang diukur dengan upah nominal, laporan ini juga menyajikan perkembangan tingkat upah yang diukur dengan upah riil. Upah riil dapat lebih menggambarkan kesejahteraan (tingkat daya beli) buruh pada umumnya karena telah menyesuaikan dengan perkembangan tingkat biaya hidup (IHK). Nilai upah riil dapat dihitung sebagai:

$$\text{Upah Riil}_t = \frac{\text{Upah Nominal}_t}{\text{Indeks Harga Konsumen (IHK)}_t} \times 100$$

Dimana:

$t$  = triwulan ke  $t$

Triwulan I merujuk pada bulan Maret, triwulan II bulan Juni, triwulan III bulan September, dan triwulan IV bulan Desember.

Pada laporan ini digunakan IHK dengan tahun dasar 2007 (IHK 2007 = 100) pada bulan pelaporan sesuai triwulan bersangkutan. Sehingga untuk menghitung upah riil buruh industri pengolahan triwulan IV/2012 misalnya, diperoleh dari upah nominal buruh industri pengolahan triwulan IV/2012 dibagi dengan IHK Desember 2012.

Contoh :

$$\text{Upah Riil}_{\text{Triwulan IV/2012}} = \frac{\text{Upah Nominal}_{\text{Triwulan IV/2012}}}{\text{IHK}_{\text{Desember/2012}}} \times 100$$

$$= \frac{1.620,5}{135,49} \times 100 = 1.196,0$$

#### 4.4 Indeks Upah Riil

Untuk melihat gambaran perubahan upah riil tahun berjalan terhadap upah riil tahun dasar ( $2007=100$ ) digunakan indeks upah riil yang diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Upah Riil } t = \frac{\text{Upah Riil } t}{\text{Upah Riil } d} \times 100$$

Dimana:

$t$  = triwulan ke  $t$

$d$  = tahun dasar yang digunakan

Upah riil tahun dasar (Upah Riil  $d$ ) diperoleh dari rata-rata upah nominal pada tahun dasar dibagi IHK tahun dasar ( $2007=100$ ) dikali 100. Sehingga **upah riil tahun dasar sama dengan rata-rata upah nominal pada tahun dasar.**

Untuk menghitung indeks upah riil buruh pertambangan nonmigas pada triwulan III/2012 misalnya, diperoleh dari upah riil buruh pertambangan nonmigas triwulan III/2013 dibagi dengan upah riil buruh pertambangan nonmigas tahun 2007 dikalikan 100.

contoh :

$$\begin{aligned}\text{Indeks Upah Riil Triwulan III/2012} &= \frac{\text{Upah Riil}_{\text{Triwulan III/2012}}}{\text{Upah Riil}_{2007}} \times 100 \\ &= \frac{3.370,1}{3.541,3} \times 100 = 95,17\end{aligned}$$

Dalam melakukan perbandingan upah antar waktu (triwulan) perlu berhati-hati. Fluktuasi perubahan (kenaikan/penurunan) tingkat upah antar triwulan tidak bisa secara langsung diartikan bahwa secara riil tingkat upah naik atau turun. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan *reponse rate* pada setiap triwulan.

## **IV. TECHNICAL NOTES**

*Labor Wages Survey (SUB) is conducted quarterly, including establishments in large and medium manufacturing establishments, hotels (star/non-star), non-oil and gas mining, wholesale and retail trade, and poultry and fishery.*

*Wages statistics of hotel, non-oil and gas mining, trade, and also poultry and fishery sectors can only be served at the national level. Wages statistics of non-oil and gas mining is not representative to be broken down by subsector. Meanwhile, wages statistics of hotel sector can be broken down into the star and non-star hotel, trade can be broken down into wholesale and retail trade, and livestock and fisheries sectors can be broken down into poultry and fishery sectors. Especially for the manufacturing sector, the data can be presented to wages statistics in the regional level (collection of provincial or district/city), as well as by subsector (3-digit of ISIC 2005).*

*In line with the level of data presentation, sampling is done independently per each main industry/sector (conducted in 2008). It is associated with the sampling methodology which was done independently for each main industry/sector. In general, sampling is done by applying the rules of "Probability Proportional to Size (PPS) with Control Selection". This was done to avoid the build-up of sample in a particular region or in a particular subsector.*

*Basically, all establishment samples remain the same all the times. However, non-response establishments (that have moved to another province, seasonal establishments (closed/no longer in operation), establishments that are not found in the field, the establishments that have changed their sector, or establishments that for some reason cannot complete the questionnaire) for the last two quarters will be replaced by BPS-Statistics Indonesia with another establishments with similar characteristics (in terms of product/main industry and level of establishment), based on the report from the Provincial BPS-Statistics.*

### **4.1 Nominal Wages**

*Nominal wages data presented in this publication refers to the average wages per month as measured by the weighted average. Weight per establishment used is based on the number of workers/employees at each establishment.*

*One round of data processing from Labor Wages Survey performed on the data for the last four quarters, in order to maintain comparability. So, as to obtain the average nominal wages in the Q-I/2013 for example, then the data proceeded are data from Q-II/2012 – Q-I/2013. If the data of one establishment in one particular quarter is*

not available, then the data in that quarter is imputed based on data trends in the other three quarters.

Average nominal wages can be obtained by the following formula:

$$\text{Average Nominal Wages} = \frac{\sum_{j=1}^n (\bar{x}_{uj} w_j)}{\sum_{j=1}^n (w_j)}$$

Where:

$\bar{x}_{uj}$  = the average wages per employee in the establishment  $j$

$w_j$  = establishment weight  $j$

#### 4.2 Nominal Wages Index

The nominal wage index is used to see an overview of the current year change in nominal wages to nominal wages in base year. In this publication, the nominal wages index calculated using base year 2007 (the 2007 nominal wages index = 100), adjusted for base year Consumer Price Index (CPI) which is used as a deflator index of labor costs. Nominal wages index is obtained by the following formula:

$$\text{Nominal Wages Index } t = \frac{\text{Nominal Wages } t}{\text{Average Nominal Wages } d} \times 100$$

Where:

$t$  = quarter  $t$

$d$  = the base year used

Average nominal wages in the base year (2007) was obtained from the average nominal wages in the Q-I/2007 – Q-IV/2007

So, the nominal wages index in the hotel sector in the Q-I/2013 for example, is obtained by dividing the nominal wages of hotel workers in Q-I/2013 with the average nominal wages of hotel workers (average of four quarters) in 2007, multiplied by 100.

Example :

$$\begin{aligned}\text{Nominal Wage Index}_{Q-I/2013} &= \frac{\text{Nominal Wage}_{Q-I/2013}}{\text{Average Nominal Wages}_{2007}} \times 100 \\ &= \frac{1.398,5}{970,5} \times 100 = 144,10\end{aligned}$$

#### 4.3 Real Wages

In addition to describing the changes in the wages rate as measured by the nominal wages, the report also presents the trend in the wages rate as measured by real wages. Real wages can better describe welfare (purchasing power parity) of workers in general, since it has been adjusted to the changes in the level of the living cost (CPI). The real wages can be calculated as:

$$\text{Real Wages}_t = \frac{\text{Nominal Wages}_t}{\text{Consumer Price Index (CPI)}_t} \times 100$$

Where:

$t$  = quarter  $t$

The first quarter refers to March, second quarter refers to June, third quarter refers to September, and fourth quarter refers to December.

In this report, CPI of reporting month in particular quarter in the base year is used (CPI 2007 = 100). So to calculate the real wages of industrial workers in Q-IV/2012 for example, the nominal wages of labor is obtained from the nominal wages of manufacturing workers in Q-IV/2012 divided by the CPI in December 2012.

Example:

$$\begin{aligned}\text{Real Wage}_{\text{Q-IV/2012}} &= \frac{\text{Nominal Wage}_{\text{Q-IV/2012}}}{\text{CPI}_{\text{December/2012}}} \times 100 \\ &= \frac{1.620,5}{135,49} \times 100 = 1.196,0\end{aligned}$$

#### 4.4 Real Wages Index

To see an overview of the current year change in real wages to the real wages in the base year (2007 = 100), real wages index is used, as calculated as follow:

$$\text{Real Wages Index}_t = \frac{\text{Real Wages}_t}{\text{Real Wages}_d} \times 100$$

Where:

$t$  = quarter  $t$

$d$  = the base year used

Real wages in the base year (Real Wage  $d$ ) is obtained from the average nominal wages in base year divided by the base year CPI (2007 = 100), multiplied by 100. So

**that the real wages in the base year is equal to the average of nominal wages in the base year.**

To calculate the index of real wages of non-oil and gas mining workers in Q-III/2012 for example, real wages of non-oil and gas mining workers in Q-III/2013 divided by the real wages of non-oil and gas mining workers in 2007 multiplied by 100.

**Example:**

$$\begin{aligned}\text{Real Wage Index}_{\text{Q-III/2012}} &= \frac{\text{Real Wage}_{\text{Q-III/2012}}}{\text{Average Real Wages}_{\text{2007}}} \times 100 \\ &= \frac{3.370,1}{3.541,3} \times 100 = 95,17\end{aligned}$$

Careful attention should be paid in order to compare wages between quarters. The trend (increasing/decreasing) in the rate of wages between quarters must not directly interpret as the rate of real wages goes up or down at the same time. This can occur because of the differences in response rate in each quarter.

**LAMPIRAN**  
**APPENDIX**



**Tabel – Table 1**  
**Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi/Pelaksana di Bawah Pengawas/Mandor/Supervisor  
Menurut Lapangan Usaha, 2011-2013 (Ribu Rupiah)**  
*Nominal Wages per Month of Production/Operational Workers below Supervisory Level  
by Main Industry, 2011-2013 (Thousand Rupiahs)*

Lapangan Usaha/Subsektor <i>Main Industry/Subsector</i>	Triwulan – Quarter 2011				Triwulan – Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013	Perubahan Change (%)	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	IV/12 - I/13	I/12 - I/13	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Industri Pengolahan – Manufacturing<sup>1)</sup></b>	<b>1.320,3</b> (1.262,3)	<b>1.342,0</b> (1.252,8)	<b>1.346,4</b> (1.293,8)	<b>1.600,0</b> (1.500,0)	<b>1.616,1</b> (1.529,0)	<b>1.615,8<sup>a)</sup></b> (1.534,9 <sup>a)</sup> )	<b>1.620,5<sup>a)</sup></b> (1.542,9 <sup>a)</sup> )	<b>1.636,2<sup>**)</sup></b> (1.542,9 <sup>**)</sup> )	<b>0,97</b>	<b>2,26</b>	
Industri Besar – <i>Large Establishment</i>	1.375,8	1.381,6	1.389,7	1.665,4	1.680,4	1.676,7 <sup>a)</sup>	1.679,7 <sup>a)</sup>	1.703,4 <sup>**)</sup>	1,41	2,28	
Industri Sedang – <i>Medium Establishment</i>	1.051,0	1.138,4	1.121,9	1.271,5	1.298,2	1.304,4 <sup>a)</sup>	1.323,4 <sup>a)</sup>	1.339,1 <sup>**)</sup>	1,19	5,32	
<b>Perhotelan - Hotel</b>	<b>1.240,4</b>	<b>1.255,6</b>	<b>1.291,0</b>	<b>1.329,1</b>	<b>1.336,3</b>	<b>1.337,1</b>	<b>1.389,0</b>	<b>1.398,5<sup>**)</sup></b>	<b>0,68</b>	<b>5,22</b>	
Hotel Berbintang – <i>Star Hotel</i>	1.488,0	1.502,2	1.518,1	1.559,6	1.565,4	1.569,0	1.668,9	1.713,3 <sup>**)</sup>	2,66	9,86	
Hotel Nonbintang – <i>Non-Star Hotel</i>	981,0	994,8	1.046,4	1.077,2	1.093,7	1.093,1	1.100,8	1.116,7 <sup>**)</sup>	1,44	3,67	
<b>Pertambangan Nonmigas <i>Non-oil and Gas Mining</i><sup>2)</sup></b>	<b>4.077,4</b>	<b>3.820,9</b>	<b>3.813,9</b>	<b>4.766,6</b>	<b>4.689,8</b>	<b>4.531,1<sup>a)</sup></b>	<b>4.521,4<sup>a)</sup></b>	<b>4.672,2<sup>**)</sup></b>	<b>3,34</b>	<b>-1,98</b>	
<b>Perdagangan - <i>Trading</i></b>	<b>1.286,6</b>	<b>1.177,2</b>	<b>1.242,9</b>	<b>1.282,6</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.308,2</b>	<b>1.345,4</b>	<b>1.372,7<sup>a)</sup></b>	<b>2,03</b>	<b>7,02</b>	
Perdagangan Besar - <i>Wholesale</i>	1.340,0	1.290,1	1.386,6	1.374,4	1.394,5	1.425,2	1.477,6	1.508,5 <sup>a)</sup>	2,09	9,76	
Perdagangan Eceran - <i>Retailers</i>	1.251,7	1.114,2	1.155,8	1.193,0	1.245,4	1.203,2	1.226,3	1.233,5 <sup>a)</sup>	0,59	3,40	
<b>Peternakan dan Perikanan - <i>Poultry and Fishery</i><sup>2)</sup></b>	<b>1.130,0</b>	<b>1.138,2</b>	<b>1.001,9</b>	<b>1.016,1</b>	<b>1.033,8</b>	<b>1.028,7</b>	<b>1.005,7</b>	<b>1.056,8<sup>**)</sup></b>	<b>5,08</b>	<b>4,01</b>	

Catatan – Notes:

<sup>a)</sup> Angka Sementara – *Preliminary Figures*

<sup>\*\*)</sup> Angka Sangat Sementara – *Very Preliminary Figures*

<sup>1)</sup> Angka dalam kurung adalah median upah – *Figures in parentheses are median wages*

<sup>2)</sup> Sampel untuk sektor pertambangan nonmigas dan sektor peternakan dan perikanan tidak representatif untuk dirinci menurut subsektor – *Sample for non-oil and gas mining sectors and for poultry and fishery sectors are insufficiently representative to be disaggregated into subsectors*

**Tabel – Table 2**  
**Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi di Bawah Pengawas/Mandor**  
**di Sektor Industri Pengolahan Menurut Wilayah, 2011-2013 (Ribu Rupiah)**  
*Nominal Wages per Month of Production Workers below Supervisory Level*  
*in Manufacturing by Region, 2011-2013 (Thousands Rupiahs)*

Wilayah - Region	Triwulan – Quarter 2011				Triwulan – Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013	Perubahan Change (%)	
	II	III	IV	I	II	III*)	IV*)	I**)		IV/12	I/12
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		-	-
Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten	1.528,9	1.543,9	1.545,5	1.860,3	1.875,8	1.871,9	1.865,3	1.923,3	3,11	3,39	
Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)	1.671,7	1.665,1	1.651,1	2.041,7	2.064,0	2.050,5	2.035,4	2.163,0	6,27	5,94	
Luar Jabodetabek – Outer Jabodetabek	1.370,6	1.374,7	1.424,9	1.492,7	1.499,0	1.513,3	1.524,8	1.551,6	1,76	3,95	
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	975,8	995,9	1.020,1	1.046,7	1.053,5	1.055,1	1.072,0	1.129,1	5,33	7,87	
Jawa Timur dan Bali	1.165,0	1.166,0	1.148,2	1.231,5	1.250,9	1.227,3	1.255,5	1.232,3	-1,85	0,06	
Sugresid (Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo)	1.379,5	1.347,8	1.343,0	1.435,7	1.444,9	1.443,2	1.481,3	1.599,6	7,99	11,42	
Luar Sugresid – Outer Sugresid	1.072,1	1.069,6	1.031,7	1.155,4	1.179,2	1.151,9	1.175,4	1.182,2	0,58	2,32	
Luar Jawa-Bali - Outer Jawa-Bali	1.570,9	1.590,9	1.539,2	1.749,6	1.803,1	1.820,4	1.824,0	1.854,2	1,66	5,98	

\*) Angka Sementara – Preliminary Figures

\*\*) Angka Sangat Sementara – Very Preliminary Figures

**Tabel – Table 3**  
**Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi di Bawah Mandor**  
**di Sektor Industri Pengolahan Menurut Subsektor, 2011-2013 (Ribu Rupiah)**  
*Nominal Wages per Month of Production Workers below Supervisory Level  
in Manufacturing by Subsector, 2011-2013 (Thousand Rupiahs)*

Subsektor – Subsector	Triwulan - Quarter 2011				Triwulan - Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013	Perubahan Change (%)	
	II	III	IV	I	II	III*)	IV*)	I**)	IV/12	- I/13	- I/12
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>15-16</b>	<b>Makanan - Food</b>	<b>1.208,4</b>	<b>1.211,4</b>	<b>1.167,3</b>	<b>1.290,8</b>	<b>1.318,7</b>	<b>1.335,0</b>	<b>1.352,3</b>	<b>1.375,1</b>	<b>1,69</b>	<b>6,53</b>
151-153	Bahan Makanan - Basic Food	1.457,5	1.499,4	1.517,7	1.567,4	1.632,1	1.649,0	1.679,7	1.647,8	-1,90	5,13
154	Makanan Jadi - Processed Food	1.210,0	1.210,0	1.133,9	1.218,5	1.245,9	1.255,8	1.255,2	1.276,7	1,71	4,78
160	Tembakau/Rokok – Cigarettes/Tobacco	951,6	979,2	974,7	1.051,3	1.055,3	1.081,6	1.112,3	1.196,2	7,54	13,78
	Makanan Lainnya - Other Foods	1.291,0	1.328,4	1.319,6	1.447,9	1.428,6	1.420,3	1.400,9	1.477,2	5,45	2,02
<b>17 -19</b>	<b>Tekstil - Textile</b>	<b>1.307,5</b>	<b>1.367,6</b>	<b>1.379,0</b>	<b>1.514,3</b>	<b>1.524,2</b>	<b>1.521,2</b>	<b>1.528,9</b>	<b>1.533,6</b>	<b>0,31</b>	<b>1,27</b>
171-174	Bahan Pakaian - Basic Textile	1.090,1	1.197,2	1.253,5	1.258,1	1.260,0	1.252,9	1.271,4	1.321,9	3,97	5,07
181-182	Pakaian Jadi - Garment	1.404,5	1.476,1	1.460,7	1.602,3	1.607,6	1.604,6	1.631,0	1.635,3	0,26	2,06
	Tekstil Lainnya - Other Textiles	1.478,9	1.427,5	1.426,2	1.658,8	1.681,5	1.685,6	1.667,7	1.663,3	-0,26	0,27
<b>20,36</b>	<b>Kayu - Wood</b>	<b>1.196,3</b>	<b>1.229,2</b>	<b>1.194,0</b>	<b>1.417,0</b>	<b>1.404,0</b>	<b>1.422,0</b>	<b>1.447,0</b>	<b>1.524,3</b>	<b>5,34</b>	<b>7,57</b>
201-202	Kayu Olahan - Processed Timber	1.272,1	1.324,2	1.244,8	1.371,3	1.373,9	1.375,1	1.400,3	1.541,2	10,06	12,39
361	Furniture - Furniture	1.093,4	1.098,7	1.129,3	1.481,5	1.445,4	1.490,3	1.515,0	1.496,0	-1,25	0,98
<b>21-22</b>	<b>Kertas/Percetakan - Paper/Printing</b>	<b>1.565,7</b>	<b>1.646,5</b>	<b>1.656,9</b>	<b>1.741,6</b>	<b>1.758,8</b>	<b>1.749,5</b>	<b>1.777,6</b>	<b>1.796,0</b>	<b>1,04</b>	<b>3,12</b>
210	Kertas - Paper	1.734,4	1.778,6	1.782,0	1.873,2	1.901,2	1.881,8	1.906,4	1.906,6	0,01	1,78
221-222	Percetakan - Printing	1.378,8	1.416,0	1.439,7	1.561,7	1.552,4	1.561,3	1.591,1	1.684,0	5,84	7,83
<b>23-25</b>	<b>Kimia/Karet - Chemical/Rubber</b>	<b>1.410,0</b>	<b>1.355,0</b>	<b>1.408,2</b>	<b>1.540,0</b>	<b>1.598,2</b>	<b>1.597,9</b>	<b>1.596,4</b>	<b>1.634,9</b>	<b>2,41</b>	<b>6,16</b>
251	Karet - Rubber	1.443,5	1.331,1	1.435,5	1.664,0	1.628,6	1.622,6	1.650,7	1.605,4	-2,74	-3,52
252	Plastik - Plastic	1.238,7	1.267,5	1.284,2	1.369,8	1.374,4	1.368,3	1.337,4	1.348,5	0,83	-1,55
	Kimia/Karet Lainnya – Other Chemicals/Rubbers	1.593,6	1.500,9	1.512,9	1.708,6	1.790,4	1.797,3	1.794,7	1.853,6	3,28	8,49
<b>26</b>	<b>Mineral Nonlogam – Non-Metallic Minerals</b>	<b>1.232,9</b>	<b>1.355,8</b>	<b>1.342,4</b>	<b>1.600,7</b>	<b>1.654,7</b>	<b>1.642,1</b>	<b>1.651,1</b>	<b>1.639,1</b>	<b>-0,73</b>	<b>2,40</b>
263	Tanah Liat - Brick/Tile	698,8	796,9	790,7	639,3	697,4	760,1	733,9	797,4	8,65	24,73
264	Semen/Kapur - Cement/Limestone	1.614,1	1.770,0	1.749,4	1.786,5	1.844,1	1.880,7	1.874,0	1.954,9	4,32	9,43
	Mineral Nonlogam Lainnya - Other Non-Metallic Minerals	1.340,0	1.384,0	1.436,4	1.783,3	1.819,6	1.804,2	1.801,4	1.861,7	3,35	4,40
<b>27-28</b>	<b>Logam - Metal</b>	<b>2.032,5</b>	<b>2.031,1</b>	<b>2.002,6</b>	<b>2.028,7</b>	<b>2.075,6</b>	<b>2.073,0</b>	<b>2.066,8</b>	<b>2.136,6</b>	<b>3,38</b>	<b>5,32</b>
	Lainnya - Others	1.407,8	1.402,2	1.413,8	2.042,8	2.058,1	2.029,9	1.999,2	2.159,5	8,02	5,71
<b>Semua Industri - All Industries</b>		<b>1.320,3</b>	<b>1.342,0</b>	<b>1.346,4</b>	<b>1.600,0</b>	<b>1.616,1</b>	<b>1.615,8</b>	<b>1.620,5</b>	<b>1.636,2</b>	<b>0,97</b>	<b>2,26</b>

\*) Angka Sementara – Preliminary Figures  
\*\*) Angka Sangat Sementara – Very Preliminary Figures

**Tabel – Table 4**  
**Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi di Bawah Mandor**  
**di Sektor Industri Pengolahan Menurut Skala Perusahaan dan Subsektor, 2011-2013 (Ribu Rupiah)**  
*Nominal Wages per Month of Production Workers below Supervisory Level*  
*in Large and Medium Manufacturing Establishments by Subsectors, 2011-2013 (Thousand Rupiahs)*

Subsektor – Subsector	Triwulan – Quarter 2011				Triwulan - Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013	Perubahan Change (%)	
	II	III	IV	I	II	III <sup>*)</sup>	IV <sup>*)</sup>	I <sup>**)</sup>		IV/12 - I/13	I/12 - I/13
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Industri Besar - Large Establishment</b> (> 100 Pekerja/Workers)	1.375,8	1.381,6	1.389,7	1.665,4	1.680,4	1.676,7	1.679,7	1.703,4	1,41	2,28	
15-16 Makanan - Food	1.266,1	1.265,6	1.223,8	1.359,4	1.390,6	1.405,8	1.426,7	1.451,1	1,71	6,75	
17-19 Tekstil - Textile	1.347,6	1.403,5	1.411,1	1.552,5	1.562,0	1.556,4	1.560,7	1.571,5	0,69	1,22	
20,36 Kayu – Wood	1.243,4	1.252,6	1.215,2	1.460,4	1.430,6	1.454,1	1.475,0	1.558,2	5,64	6,70	
21-25 Kertas & Kimia - Paper & Chemical	1.501,0	1.447,3	1.482,0	1.647,7	1.701,4	1.686,2	1.691,8	1.723,8	1,89	4,62	
26-28 Mineral Nonlogam & Logam – Non-Metallic Mineral & Metal	1.852,9	1.809,3	1.802,8	1.971,0	2.003,1	1.979,1	2.004,4	2.107,4	5,14	6,92	
Lainnya - Others	1.392,3	1.365,0	1.411,5	2.099,6	2.110,3	2.076,2	2.046,2	2.222,9	8,64	5,87	
<b>Industri-Sedang - Medium Establishment</b> ( 20-99 Pekerja/Workers)	1.051,0	1.138,4	1.121,9	1.271,5	1.298,2	1.304,4	1.323,4	1.339,1	1,19	5,32	
15-16 Makanan - Food	959,8	972,0	954,5	1.053,7	1.049,7	1.076,3	1.087,1	1.138,4	4,72	8,04	
17-19 Tekstil - Textile	981,7	1.094,2	1.078,5	1.207,2	1.219,2	1.217,3	1.251,5	1.238,4	-1,05	2,58	
20,36 Kayu – Wood	1.059,5	1.165,6	1.136,5	1.273,6	1.322,2	1.326,1	1.361,8	1.411,3	3,63	10,81	
21-25 Kertas & Kimia - Paper & Chemical	1.181,9	1.271,5	1.337,4	1.443,9	1.444,9	1.461,4	1.463,9	1.513,4	3,38	4,81	
26-28 Mineral Nonlogam & Logam – Non-Metallic Mineral & Metal	938,0	1.101,5	1.130,9	1.326,9	1.425,9	1.429,1	1.408,4	1.400,8	-0,54	5,57	
Lainnya - Others	1.500,8	1.599,9	1.428,6	1.488,3	1.548,3	1.527,4	1.552,1	1.630,6	5,06	9,56	

<sup>\*)</sup> Angka Sementara – Preliminary Figures

<sup>\*\*)</sup> Angka Sangat Sementara – Very Preliminary Figures

**Tabel – Table 5**  
**Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi di Bawah Mandor di Sektor Industri Pengolahan**  
**Menurut Wilayah dan Subsektor, 2011-2013 (Ribu Rupiah)**  
*Nominal Wages per Month of Production Workers below Supervisory Level in Manufacturing*  
*by Region and Subsector, 2011-2013 (Thousand Rupiahs)*

Wilayah/Subsektor – Region/Subsector	Triwulan - Quarter 2011				Triwulan - Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013	Perubahan Change (%)	
	II	III	IV	I	II	III*)	IV*)	I**)	IV/12 - I/13	I/12 - I/13	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	1.528,9	1.543,9	1.545,5	1.860,3	1.875,8	1.871,9	1.865,3	1.923,3	3,11	3,39	
15-16 Makanan - Food	1.362,6	1.323,4	1.320,5	1.302,0	1.332,4	1.378,5	1.361,6	1.407,7	3,39	8,12	
17-19 Tekstil - Textile	1.503,3	1.581,2	1.560,9	1.706,0	1.718,5	1.716,0	1.719,2	1.753,4	1,99	2,78	
20,36 Kayu - Wood	1.139,8	1.185,6	1.218,3	1.690,6	1.632,1	1.765,8	1.784,1	1.842,7	3,28	9,00	
21-25 Kertas & Kimia - Paper & Chemical	1.807,5	1.704,2	1.780,7	1.967,4	2.014,4	2.041,9	2.038,8	2.097,4	2,87	6,61	
26-28 Mineral Nonlogam & Logam - Non-Metallic Mineral & Metal	1.455,9	1.488,4	1.504,3	1.916,4	1.990,8	1.956,4	1.966,5	2.021,7	2,81	5,49	
Lainnya - Others	1.722,7	1.578,9	1.541,8	2.151,5	2.151,1	2.100,5	2.068,9	2.356,6	13,91	9,53	
<b>Jawa Tengah dan DI Yogyakarta</b>	<b>975,8</b>	<b>995,9</b>	<b>1.020,1</b>	<b>1.046,7</b>	<b>1.053,5</b>	<b>1.055,1</b>	<b>1.072,0</b>	<b>1.129,1</b>	<b>5,33</b>	<b>7,87</b>	
15-16 Makanan - Food	921,4	923,7	921,4	992,2	994,1	1.014,8	1.050,2	1.097,6	4,51	10,62	
17-19 Tekstil - Textile	1.011,6	1.030,7	1.051,2	1.076,2	1.071,9	1.057,9	1.080,6	1.094,3	1,27	1,68	
20,36 Kayu - Wood	905,1	993,7	1.065,1	1.077,4	1.090,8	1.083,6	1.084,3	1.235,5	13,94	14,67	
21-25 Kertas & Kimia - Paper & Chemical	1.031,6	1.025,9	1.038,6	1.083,4	1.083,8	1.083,5	1.067,5	1.156,9	8,37	6,78	
26-28 Mineral Nonlogam & Logam - Non-Metallic Mineral & Metal	1.048,0	1.026,4	1.131,2	1.038,4	1.060,5	1.076,4	1.092,0	1.240,2	13,57	19,43	
Lainnya - Others	927,3	987,5	950,7	981,7	1.040,1	1.063,8	1.071,9	1.135,6	5,94	15,68	
<b>Jawa Timur dan Bali</b>	<b>1.165,0</b>	<b>1.166,0</b>	<b>1.148,2</b>	<b>1.231,5</b>	<b>1.250,9</b>	<b>1.227,3</b>	<b>1.255,5</b>	<b>1.232,3</b>	<b>-1,85</b>	<b>0,06</b>	
15-16 Makanan - Food	1.074,6	1.073,8	1.042,3	1.072,4	1.100,0	1.117,4	1.115,9	1.154,0	3,41	7,61	
17-19 Tekstil - Textile	1.095,5	1.173,4	1.168,9	1.329,6	1.358,8	1.353,1	1.388,5	1.194,7	-13,96	-10,15	
20,36 Kayu - Wood	1.195,2	1.252,0	1.211,8	1.448,2	1.445,0	1.414,3	1.454,2	1.468,8	1,00	1,42	
21-25 Kertas & Kimia - Paper & Chemical	1.219,5	1.150,6	1.124,8	1.154,7	1.195,5	1.044,5	1.085,6	1.167,8	7,57	1,13	
26-28 Mineral Nonlogam & Logam - Non-Metallic Mineral & Metal	1.447,0	1.476,7	1.460,6	1.328,8	1.347,6	1.359,6	1.401,3	1.301,5	-7,12	-2,05	
Lainnya - Others	1.224,2	1.291,0	1.233,4	1.332,0	1.330,8	1.368,4	1.418,6	1.362,7	-3,94	2,30	
<b>Luar Jawa-Bali - Outer Java-Bali</b>	<b>1.570,9</b>	<b>1.590,9</b>	<b>1.539,2</b>	<b>1.749,6</b>	<b>1.803,1</b>	<b>1.820,4</b>	<b>1.824,0</b>	<b>1.854,2</b>	<b>1,66</b>	<b>5,98</b>	
15-16 Makanan - Food	1.520,5	1.548,0	1.517,6	1.704,9	1.761,1	1.756,3	1.784,9	1.775,5	-0,53	4,14	
17-19 Tekstil - Textile	1.272,1	1.207,6	1.229,8	1.172,0	1.189,3	1.186,9	1.159,0	1.175,7	1,44	0,32	
20,36 Kayu - Wood	1.496,2	1.417,9	1.291,1	1.462,0	1.456,8	1.476,4	1.512,3	1.618,0	6,99	10,67	
21-25 Kertas & Kimia - Paper & Chemical	1.516,6	1.467,3	1.494,5	1.529,9	1.625,4	1.671,7	1.682,0	1.808,3	7,51	18,20	
26-28 Mineral Nonlogam & Logam - Non-Metallic Mineral & Metal	2.208,1	2.251,2	2.185,9	2.274,0	2.331,4	2.338,8	2.288,7	2.110,4	-7,79	-7,19	
Lainnya - Others	1.581,3	1.609,2	1.758,9	2.507,0	2.653,8	2.710,6	2.575,8	2.549,8	-1,01	1,71	

\*) Angka Sementara - Preliminary Figures  
 \*\*) Angka Sangat Sementara – Very Preliminary Figures

Tabel – Table 6.1

Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi di Bawah Mandor di Sektor Industri Pengolahan

Menurut Skala Perusahaan dan Beberapa Karakteristik Perusahaan, 2011-2013 (Ribu Rupiah)

Nominal Wages per Month of Production Workers below Supervisory Level in Manufacturing

by Type of Establishment and Some Characteristics of Establishment, 2011-2013 (Thousands Rupiah)

Karakteristik Perusahaan – Characteristics of Establishment	Triwulan - Quarter 2011				Triwulan- Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013	Perubahan Change (%)	
	II	III	IV	I	II	III*)	IV*)	I**)	IV/12 - I/13	I/12 - I/13	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Industri Besar- Large Establishment</b>	<b>1.375,8</b>	<b>1.381,6</b>	<b>1.389,7</b>	<b>1.665,4</b>	<b>1.680,4</b>	<b>1.676,7</b>	<b>1.679,7</b>	<b>1.703,4</b>	<b>1,41</b>	<b>2,28</b>	
Jumlah Pekerja - Number of Workers											
100 – 149	1.411,8	1.347,6	1.326,5	1.488,8	1.488,7	1.501,9	1.529,8	1.832,4	19,78	23,08	
150 – 299	1.368,1	1.318,1	1.390,4	1.621,5	1.638,0	1.641,7	1.619,7	1.571,8	-2,96	-3,07	
300 – 499	1.277,0	1.239,6	1.246,8	1.617,1	1.564,9	1.546,9	1.599,9	1.624,8	1,56	0,48	
500 +	1.387,7	1.428,8	1.413,3	1.696,9	1.725,2	1.723,4	1.718,6	1.734,7	0,94	2,23	
% Pekerja Perempuan - % Female Workers											
< 25	1.691,0	1.723,7	1.670,2	1.984,6	2.007,8	2.001,3	2.010,2	2.118,6	5,39	6,75	
25 – 49	1.344,8	1.254,5	1.313,7	1.481,2	1.485,6	1.496,9	1.479,9	1.544,0	4,33	4,24	
50 +	1.265,2	1.296,4	1.305,6	1.519,9	1.542,2	1.535,2	1.540,1	1.565,4	1,64	2,99	
Status Modal Usaha - Capital Investment Status											
PMDN – Domestic Investment	1.274,5	1.392,4	1.372,7	1.562,7	1.604,3	1.633,0	1.660,0	1.648,7	-0,68	5,50	
PMA – Foreign Investment	1.520,3	1.514,7	1.515,8	1.949,4	1.955,2	1.914,0	1.903,8	1.941,4	1,97	-0,41	
BUMN – State-Owned Company	1.654,4	1.521,0	1.419,3	1.408,3	1.374,0	1.493,6	1.402,7	1.527,7	8,91	8,48	
Lainnya – Others	1.230,8	1.214,8	1.221,2	1.349,7	1.346,8	1.340,1	1.365,3	1.451,0	6,28	7,51	
Orientasi Pasar – Market Orientation											
Ekspor – Export	1.410,8	1.381,3	1.408,1	1.762,8	1.773,2	1.768,9	1.758,6	1.769,1	0,60	0,36	
Domestik - Domestic	1.316,1	1.331,2	1.301,2	1.509,5	1.539,6	1.544,9	1.563,5	1.590,0	1,69	5,33	
<b>Industri Sedang - Medium Establishment</b>	<b>1.051,0</b>	<b>1.138,4</b>	<b>1.121,9</b>	<b>1.271,5</b>	<b>1.298,2</b>	<b>1.304,4</b>	<b>1.323,4</b>	<b>1.339,1</b>	<b>1,19</b>	<b>5,32</b>	
Jumlah Pekerja - Number of Workers											
< 30	890,0	954,7	961,1	1.085,2	1.078,9	1.083,7	1.107,2	1.105,7	-0,14	1,89	
30 – 69	1.084,2	1.138,1	1.079,4	1.253,3	1.299,4	1.324,2	1.306,4	1.321,8	1,18	5,47	
70 – 99	1.148,1	1.308,2	1.337,3	1.440,1	1.492,4	1.483,3	1.561,5	1.600,0	2,47	11,10	
% Pekerja Perempuan - % Female Workers											
< 25	1.278,7	1.356,1	1.348,3	1.472,4	1.516,2	1.521,6	1.522,8	1.545,8	1,51	4,99	
25 – 49	923,1	989,8	970,2	1.236,6	1.224,5	1.194,2	1.223,3	1.142,7	-6,59	-7,59	
50 +	916,9	982,0	932,3	1.076,4	1.114,9	1.139,0	1.177,6	1.220,1	3,61	13,35	
Status Modal Usaha - Capital Investment Status											
PMDN – Domestic Investment	1.129,3	1.262,5	1.189,9	1.440,7	1.449,0	1.449,1	1.549,1	1.592,3	2,79	10,52	
PMA – Foreign Investment	1.810,0	1.496,1	1.938,2	1.818,7	2.056,1	1.957,7	1.705,6	1.868,2	9,53	2,72	
BUMN – State-Owned Company	1.385,6	1.525,7	1.592,2	1.424,4	1.629,2	1.538,2	1.546,0	1.452,3	-6,06	1,96	
Lainnya – Others	989,0	1.091,2	1.059,0	1.204,9	1.227,0	1.242,6	1.225,8	1.240,7	1,22	2,97	
Orientasi Pasar – Market Orientation											
Ekspor - Export	899,8	993,2	952,7	1.342,4	1.400,4	1.347,3	1.383,5	1.446,4	4,55	7,75	
Domestik - Domestic	1.069,1	1.096,2	1.141,1	1.258,8	1.281,4	1.297,7	1.308,2	1.326,6	1,41	5,39	

\*) Angka Sementara - Preliminary Figures

\*\*) Angka Sangat Sementara – Very Preliminary Figures

**Tabel – Table 6.2**  
**Upah Nominal per Bulan Pekerja Pelaksana di Bawah Supervisor di Sektor Perhotelan**  
**Menurut Klasifikasi Hotel dan Beberapa Karakteristik Perusahaan, 2011-2013 (Ribu Rupiah)**  
*Nominal Wages per Month of Operational Workers below Supervisory Level in Hotel Sector*  
*by Type of Establishment and Some Characteristics of Establishment, 2011-2013 (Thousand Rupiahs)*

Karakteristik Perusahaan – Characteristics of Establishment	Triwulan - Quarter 2011				Triwulan - Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013	Perubahan Change (%)	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I <sup>**</sup>	IV/12 - I/13	I/12 - I/13	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Hotel Berbintang – Star Hotel</b>	<b>1.488,0</b>	<b>1.502,2</b>	<b>1.518,1</b>	<b>1.559,6</b>	<b>1.565,4</b>	<b>1.569,0</b>	<b>1.668,9</b>	<b>1.713,3</b>	<b>2,66</b>	<b>9,86</b>	
<b>Jumlah Pekerja - Number of Workers</b>											
< 30	1.181,9	1.287,6	1.122,1	1.175,2	1.203,2	1.200,2	1.257,2	1.282,0	1,97	9,09	
30 – 100	1.271,9	1.286,7	1.344,4	1.380,7	1.403,8	1.410,1	1.427,8	1.465,5	2,64	6,14	
100 +	1.573,6	1.594,8	1.634,1	1.675,9	1.677,2	1.678,7	1.831,6	1.900,7	3,77	13,41	
<b>% Pekerja Perempuan - % Female Workers</b>											
< 25	1.516,9	1.520,8	1.487,0	1.545,2	1.588,3	1.612,0	1.764,0	1.810,9	2,66	17,20	
25 – 49	1.453,6	1.483,9	1.589,8	1.590,4	1.543,6	1.522,1	1.532,1	1.595,2	4,12	0,30	
50 +	1.318,2	1.278,2	1.076,3	1.176,5	1.095,7	1.103,6	1.436,6	1.328,6	-7,52	12,93	
<b>Status Modal Usaha - Capital Investment Status</b>											
PMDN – Domestic Investment	1.550,0	1.582,9	1.607,5	1.658,6	1.600,0	1.606,0	1.821,3	1.905,9	4,65	14,91	
PMA – Foreign Investment	1.762,4	1.696,6	1.759,1	1.784,4	1.841,7	1.854,1	1.972,8	1.886,7	-4,36	5,73	
BUMN – State-Owned Company	1.370,2	1.185,2	1.237,1	1.270,2	1.414,4	1.379,9	1.670,9	1.744,6	4,41	37,35	
Lainnya – Others	1.347,8	1.367,1	1.387,3	1.425,3	1.476,8	1.474,2	1.508,4	1.555,6	3,13	9,14	
<b>Hotel Nonbintang – Non-Star Hotel</b>	<b>981,0</b>	<b>994,8</b>	<b>1.046,4</b>	<b>1.077,2</b>	<b>1.093,7</b>	<b>1.093,1</b>	<b>1.100,8</b>	<b>1.116,7</b>	<b>1,44</b>	<b>3,67</b>	
<b>Jumlah Pekerja - Number of Workers</b>											
< 30	795,7	811,5	874,6	916,0	934,9	933,7	952,9	973,6	2,17	6,29	
30 - 100	1.232,2	1.252,5	1.316,3	1.320,0	1.333,1	1.339,6	1.369,8	1.366,9	-0,21	3,55	
100 +	1.209,9	1.227,5	1.217,6	1.264,8	1.280,6	1.266,1	1.262,6	1.276,6	1,11	0,93	
<b>% Pekerja Perempuan - % Female Workers</b>											
< 25	1.013,9	1.053,8	1.086,0	1.113,8	1.128,0	1.132,9	1.147,1	1.158,4	0,99	4,00	
25 - 49	996,3	981,4	1.052,3	1.091,0	1.105,0	1.103,9	1.092,7	1.111,4	1,71	1,87	
50 +	752,3	756,4	823,2	861,5	850,8	840,8	900,0	902,4	0,27	4,75	
<b>Status Modal Usaha - Capital Investment Status</b>											
PMDN – Domestic Investment	1.161,8	1.234,1	1.315,9	1.441,8	1.435,0	1.426,6	1.489,9	1.474,1	-1,06	2,24	
PMA – Foreign Investment	1.106,0	1.199,1	1.078,4	1.213,7	1.260,8	1.227,0	1.241,3	1.241,3	0,00	2,27	
BUMN – State-Owned Company	1.543,6	1.653,2	1.932,2	1.820,2	1.927,7	1.951,2	1.986,8	1.953,9	-1,66	7,35	
Lainnya – Others	952,8	945,1	975,9	1.001,3	1.018,9	1.018,4	1.032,0	1.061,4	2,85	6,00	

\*\*) Angka Sangat Sementara – Very Preliminary Figures

**Tabel – Table 6.3**  
**Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi di Bawah Mandor di Sektor Pertambangan Nonmigas**  
**Menurut Beberapa Karakteristik Perusahaan, 2011-2013 (Ribu Rupiah)**  
*Nominal Wages per Month of Production Workers below Supervisory Level in Non-Oil and Gas Mining*  
*by Some Characteristics of Establishment, 2011-2013 (Thousands Rupiahs)*

Karakteristik Perusahaan – Characteristics of Establishment	Triwulan - Quarter 2011				Triwulan - Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013	Perubahan Change (%)	
	II	III	IV	I	II	III*)	IV*)	I**)	IV/12 - I/13	I/12 - I/13	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertambangan Nonmigas – Non-Oil and Gas Mining	4.077,4	3.820,9	3.813,9	4.766,6	4.689,8	4.531,1	4.521,4	4.672,2	3,34	-1,98	
Jumlah Pekerja - Number of Workers											
< 100	2.035,1	3.981,9	3.942,4	2.158,5	2.158,5	1.977,1	1.934,7	1.943,2	0,44	-9,97	
100 - 500	2.888,5	3.553,2	3.480,0	3.601,8	3.721,1	3.585,9	3.583,6	3.676,5	2,59	2,07	
500 +	4.472,2	3.856,8	4.101,8	4.873,1	4.787,0	4.634,1	4.624,3	4.864,8	5,20	-0,17	
% Pekerja Perempuan - % Female Workers											
< 25	4.077,4	3.820,9	3.813,9	4.766,6	4.689,8	4.531,1	4.521,4	4.672,2	3,34	-1,98	
25 - 49	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	
50 +	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	
Status Modal Usaha - Capital Investment Status											
PMDN – Domestic Investment	2.683,6	3.935,8	3.865,4	3.200,9	3.242,0	3.189,5	3.129,1	3.165,7	1,17	-1,10	
PMA – Foreign Investment	NA	3.549,6	3.549,6	3.692,8	3.765,1	3.764,1	3.764,2	3.765,2	0,03	1,96	
BUMN – State-Owned Company	2.954,3	4.028,0	4.208,3	4.270,4	4.665,9	4.756,8	4.698,8	3.801,2	-19,10	10,99	
Lainnya – Others	4.396,7	2.862,3	4.104,8	4.927,0	4.831,0	4.653,3	4.649,3	4.992,3	7,38	1,33	
Orientasi Pasar – Market Orientation											
Ekspor - Export	4.472,2	3.706,7	3.934,6	4.881,3	4.787,2	4.619,2	4.620,5	4.917,2	6,42	0,74	
Domestik - Domestic	2.869,7	4.058,4	3.754,1	3.401,9	3.541,9	3.487,6	3.381,7	3.156,9	-6,65	-7,20	

\*) Angka Sementara - Preliminary Figures

\*\*) Angka Sangat Sementara – Very Preliminary Figures

NA Data tidak tersedia – Data is not available

- Perubahan tidak dapat dihitung, karena data tidak tersedia – The changes cannot be calculated because data are not available

Tabel – Table 6.4

**Upah Nominal per Bulan Pekerja Pelaksana di Bawah Supervisor di Sektor Perdagangan  
Menurut Skala Perusahaan dan Beberapa Karakteristik Perusahaan, 2011-2013 (Ribu Rupiah)**  
*Nominal Wages per Month of Operational Workers below Supervisory Level in Trading  
by Type of Establishment and Some Characteristics of Establishment, 2011-2013 (Thousand Rupiah)*

Karakteristik Perusahaan – Characteristics of Establishment	Triwulan - Quarter 2011				Triwulan - Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013	Perubahan Change (%)	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I*)	IV/12 - I/13	I/12 - I/13	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Perdagangan Besar - Wholesale</b>	<b>1.340,0</b>	<b>1.290,1</b>	<b>1.386,6</b>	<b>1.374,4</b>	<b>1.394,5</b>	<b>1.425,2</b>	<b>1.477,6</b>	<b>1.508,5</b>	<b>2,09</b>	<b>9,76</b>	
Jumlah Pekerja - Number of Workers											
< 10	1.122,2	692,0	614,3	778,5	776,5	735,2	728,2	842,6	15,71	8,23	
10 - 50	1.256,7	1.022,7	1.115,0	1.185,7	1.365,6	1.360,9	1.377,2	1.410,6	2,43	18,97	
50 +	1.695,3	1.680,4	1.728,7	1.626,9	1.610,4	1.613,7	1.695,9	1.765,5	4,10	8,52	
% Pekerja Perempuan - % Female Workers											
< 25	1.408,0	1.415,2	1.693,5	1.684,9	1.507,9	1.838,7	1.946,1	1.813,9	-6,79	7,66	
25 - 49	1.467,0	1.388,6	1.408,4	1.237,8	1.394,1	1.215,1	1.200,4	1.310,3	9,16	5,86	
50 +	837,7	688,7	719,7	842,9	1.071,2	955,5	988,1	827,2	-16,28	-1,86	
Status Modal Usaha - Capital Investment Status											
PMDN – Domestic Investment	1.522,0	1.529,5	1.561,8	1.506,7	1.468,0	1.576,3	1.605,2	1.639,6	2,14	8,82	
PMA – Foreign Investment	1.676,0	1.676,0	1.676,0	1.467,5	1.870,3	1.439,9	1.356,8	1.528,5	12,65	4,16	
BUMN – State-Owned Company	1.924,9	1.882,5	1.718,7	1.748,4	1.568,5	1.808,5	1.730,8	1.949,6	12,64	11,51	
Lainnya – Others	1.200,7	1.260,4	1.368,1	1.345,0	1.308,7	1.395,1	1.458,8	1.478,1	1,32	9,90	
<b>Perdagangan Eceran - Retailers</b>	<b>1.251,7</b>	<b>1.114,2</b>	<b>1.155,8</b>	<b>1.193,0</b>	<b>1.245,4</b>	<b>1.203,2</b>	<b>1.226,3</b>	<b>1.233,5</b>	<b>0,59</b>	<b>3,40</b>	
Jumlah Pekerja - Number of Workers											
< 10	1.135,7	1.022,5	1.075,6	1.016,1	1.199,6	1.050,1	1.153,4	1.014,5	-12,04	-0,16	
10 - 50	1.216,3	1.087,2	1.138,9	1.203,4	1.199,6	1.149,0	1.107,6	1.163,1	5,01	-3,35	
50 +	1.461,3	1.274,2	1.234,2	1.388,4	1.352,1	1.402,8	1.407,1	1.496,8	6,37	7,81	
% Pekerja Perempuan - % Female Workers											
< 25	1.448,1	1.195,5	1.200,0	1.435,4	1.316,5	1.465,6	1.519,3	1.511,5	-0,51	5,30	
25 - 49	1.282,9	1.165,9	1.167,3	1.241,1	1.292,3	1.195,4	1.179,5	1.268,6	7,55	2,22	
50 +	1.093,7	1.055,1	1.137,0	1.072,6	1.160,5	1.103,0	1.100,2	1.073,7	-2,41	0,10	
Status Modal Usaha - Capital Investment Status											
PMDN – Domestic Investment	1.235,9	1.134,3	1.162,4	1.218,5	1.218,5	1.144,7	1.156,9	1.341,1	15,92	10,06	
PMA – Foreign Investment	2.380,6	2.217,6	2.380,6	1.516,0	NA	NA	NA	NA	-	-	
BUMN – State-Owned Company	1.756,3	1.887,1	1.887,1	1.832,2	1.689,0	1.921,3	1.870,4	1.894,8	1,30	3,42	
Lainnya – Others	1.227,4	1.095,9	1.138,0	1.180,7	1.236,6	1.207,7	1.238,2	1.195,6	-3,44	1,26	

\*) Angka Sementara - Preliminary Figures

- Perubahan tidak dapat dihitung, karena data tidak tersedia – The changes cannot be calculated because data are not available

**Tabel – Table 6.5**  
**Upah Nominal per Bulan Pekerja Produksi di Bawah Mandor di Sektor Peternakan dan Perikanan**  
**Menurut Beberapa Karakteristik Perusahaan, 2011-2013 (Ribu Rupiah)**  
*Nominal Wages per Month of Production Workers below Supervisory Level in Poultry and Fishery*  
*by Some Characteristics of Establishment, 2011-2013 (Thousands Rupiahs)*

Karakteristik Perusahaan – Characteristics of Establishment	Triwulan - Quarter 2011				Triwulan - Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013		Perubahan Change (%)	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I**	IV/12 - I/13	I/12 - I/13		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
<b>Peternakan dan Perikanan – Poultry and Fishery</b>	1.130,0	1.138,2	1.001,9	1.016,1	1.033,8	1.028,7	1.005,7	1.056,8	5,08	4,01		
Jumlah Pekerja - Number of Workers												
< 10	799,7	822,2	853,4	820,7	808,7	813,9	831,0	830,2	-0,10	1,16		
10 - 30	1.252,8	1.238,5	615,5	746,4	766,9	774,0	787,6	748,9	-4,91	0,33		
30 +	1.217,8	1.228,6	1.227,0	1.207,8	1.242,9	1.218,7	1.145,5	1.312,1	14,54	8,64		
% Pekerja Perempuan - % Female Workers												
< 25	1.678,1	1.634,7	1.213,6	1.281,9	1.281,1	1.279,7	1.364,8	1.222,9	-10,40	-4,60		
25 - 49	688,5	710,0	706,3	807,3	787,6	768,6	680,1	843,6	24,04	4,50		
50 +	856,4	870,0	858,2	874,0	913,1	921,3	946,0	985,9	4,22	12,80		
Status Modal Usaha - Capital Investment Status												
PMDN – Domestic Investment	789,9	796,3	824,6	862,4	1.085,0	1.019,7	1.290,6	1.216,4	-5,75	41,05		
PMA – Foreign Investment	862,4	1.390,6	1.469,2	1.492,7	1.416,7	1.299,6	1.335,2	1.309,0	-1,96	-12,31		
BUMN – State-Owned Company	827,6	827,6	827,6	859,0	859,0	862,8	875,8	892,8	1,94	3,93		
Lainnya – Others	1.187,4	1.194,0	1.023,0	1.024,2	1.029,4	1.025,8	994,2	1.053,0	5,91	2,81		
Orientasi Pasar – Market Orientation												
Ekspor - Export	1.369,6	1.341,7	1.272,5	1.094,6	1.129,9	1.142,2	1.119,4	1.106,5	-1,15	1,09		
Domestik - Domestic	874,4	890,6	1.001,0	1.014,5	1.031,9	1.026,5	1.003,1	1.055,9	5,26	4,08		

\*\*) Angka Sangat Sementara – Very Preliminary Figures

NA Data tidak tersedia – Data is not available

- Perubahan tidak dapat dihitung, karena data tidak tersedia – The changes cannot be calculated because data are not available

**Tabel – Table 7**  
**Upah Nominal, Indeks Upah Nominal, Upah Riil, dan Indeks Upah Riil Pekerja Produksi/Pelaksana**  
**di Bawah Pengawas/Mandor/Supervisor Menurut Lapangan Usaha, 2011-2013**

*Nominal Wages, Nominal Wages Index, Real Wages, and Real Wages Index of Production/Operational Workers  
below Supervisory Level by Main Industry, 2011-2013*

Wilayah/Subsektor – Region/Subsector	2007	Triwulan - Quarter 2011				Triwulan - Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013
		II	III	IV	I	II	III	IV	I	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Industri Pengolahan - Manufacturing</b>										
Upah Nominal (Ribu Rupiah) - <i>Nominal Wages (Thousands Rupiahs)</i>	1.019,0	1.320,3	1.342,0	1.346,4	1.600,0	1.616,1	1.615,8 <sup>a</sup> )	1.620,5 <sup>a</sup> )	1.636,2 <sup>**</sup> )	
Indeks Upah Nominal - <i>Nominal Wages Index (2007=100)</i>	100,00	129,57	131,70	132,13	157,02	158,59	158,57 <sup>a</sup> )	159,03 <sup>a</sup> )	160,57 <sup>**</sup> )	
Indeks Harga Konsumen (IHK) - <i>Consumer Price Index (CPI)</i>	100,00	126,50	128,89	129,91	131,05	132,23	134,45 <sup>a</sup> )	135,49 <sup>a</sup> )	138,78 <sup>**</sup> )	
Upah Riil (Ribu Rupiah) - <i>Real Wages (Thousands Rupiahs)</i>	1.019,0	1.043,8	1.041,2	1.036,4	1.220,9	1.222,2	1.201,8 <sup>a</sup> )	1.196,0 <sup>a</sup> )	1.179,0 <sup>**</sup> )	
Indeks Upah Riil - <i>Real Wages Index (2007=100)</i>	100,00	102,43	102,18	101,71	119,81	119,94	117,94 <sup>a</sup> )	117,37 <sup>a</sup> )	115,70 <sup>**</sup> )	
<b>Hotel - Hotel</b>										
Upah Nominal (Ribu Rupiah) - <i>Nominal Wages (Thousands Rupiahs)</i>	970,5	1.240,4	1.255,6	1.291,0	1.329,1	1.336,3	1.337,1	1.389,0	1.398,5 <sup>**</sup> )	
Indeks Upah Nominal - <i>Nominal Wages Index (2007=100)</i>	100,00	127,82	129,38	133,03	136,95	137,69	137,77	143,12	144,10 <sup>**</sup> )	
Indeks Harga Konsumen (IHK) - <i>Consumer Price Index (CPI)</i>	100,00	126,50	128,89	129,91	131,05	132,23	134,45	135,49	138,78 <sup>**</sup> )	
Upah Riil (Ribu Rupiah) - <i>Real Wages (Thousands Rupiahs)</i>	970,5	980,6	974,2	993,8	1.014,2	1.010,6	994,5	1.025,2	1.007,7 <sup>**</sup> )	
Indeks Upah Riil - <i>Real Wages Index (2007=100)</i>	100,00	101,04	100,38	102,40	104,50	104,13	102,47	105,63	103,84 <sup>**</sup> )	
<b>Pertambangan Nonmigas - Non-Oil and Gas Mining</b>										
Upah Nominal (Ribu Rupiah) - <i>Nominal Wages (Thousands Rupiahs)</i>	3.541,3	4.077,4	3.820,9	3.813,9	4.766,6	4.689,8	4.531,1 <sup>a</sup> )	4.521,4 <sup>a</sup> )	4.672,2 <sup>**</sup> )	
Indeks Upah Nominal - <i>Nominal Wages Index (2007=100)</i>	100,00	115,14	107,89	107,70	134,60	132,43	127,95 <sup>a</sup> )	127,68 <sup>a</sup> )	131,93 <sup>**</sup> )	
Indeks Harga Konsumen (IHK) - <i>Consumer Price Index (CPI)</i>	100,00	126,50	128,89	129,91	131,05	132,23	134,45 <sup>a</sup> )	135,49 <sup>a</sup> )	138,78 <sup>**</sup> )	
Upah Riil (Ribu Rupiah) - <i>Real Wages (Thousands Rupiahs)</i>	3.541,3	3.223,2	2.964,5	2.935,8	3.637,2	3.546,7	3.370,1 <sup>a</sup> )	3.337,1 <sup>a</sup> )	3.366,6 <sup>**</sup> )	
Indeks Upah Riil - <i>Real Wages Index (2007=100)</i>	100,00	91,02	83,71	82,90	102,71	100,15	95,17 <sup>a</sup> )	94,23 <sup>a</sup> )	95,07 <sup>**</sup> )	

<sup>a</sup>) Angka Sementara - *Preliminary Figures*

<sup>\*\*</sup>) Angka Sangat Sementara – *Very Preliminary Figures*

IHK di masing-masing wilayah/kawasan dihitung sebagai rata-rata sederhana (tidak tertimbang) dari IHK di kota-kota dimana data IHK tersedia - *CPI of each region is measured by simple unweighted average of CPI in cities where CPI data are available (base year 2007)*

Tabel – Table 7 (Lanjutan – Cont)

**Upah Nominal, Indeks Upah Nominal, Upah Riil, dan Indeks Upah Riil Pekerja Produksi/Pelaksana  
di Bawah Pengawas/Mandor/Supervisor Menurut Lapangan Usaha, 2011-2013**

*Nominal Wages, Nominal Wages Index, Real Wages, and Real Wages Index of Production/Operational Workers  
below Supervisory Level by Main Industry, 2011-2013*

Wilayah/Subsektor – Region/Subsector	2007	Triwulan - Quarter 2011				Triwulan - Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013
		II	III	IV	I	II	III	IV	I	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Perdagangan - Trading</b>										
Upah Nominal (Ribu Rupiah) - Nominal Wages (Thousands Rupiah)	900,6	1.286,6	1.177,2	1.242,9	1.282,6	1.300,0	1.308,2	1.345,4	1.372,7 <sup>a</sup>	
Indeks Upah Nominal - Nominal Wages Index (2007=100)	100,00	142,86	130,72	138,01	142,42	144,35	145,26	149,39	152,42 <sup>a</sup>	
Indeks Harga Konsumen (IHK) - Consumer Price Index (CPI)	100,00	126,50	128,89	129,91	131,05	132,23	134,45	135,49	138,78 <sup>a</sup>	
Upah Riil (Ribu Rupiah) - Real Wages (Thousands Rupiah)	900,6	1.017,1	913,4	956,7	978,7	983,1	973,0	993,0	989,1 <sup>a</sup>	
Indeks Upah Riil - Real Wages Index (2007=100)	100,00	112,94	101,42	106,23	108,67	109,17	108,04	110,26	109,83 <sup>a</sup>	
<b>Peternakan dan Perikanan – Poultry and Fishery</b>										
Upah Nominal (Ribu Rupiah) - Nominal Wages (Thousands Rupiah)	611,0	1.130,0	1.138,2	1.001,9	1.016,1	1.033,8	1.028,7	1.005,7	1.056,8 <sup>a</sup>	
Indeks Upah Nominal - Nominal Wages Index (2007=100)	100,00	184,94	186,29	163,98	166,31	169,20	168,37	164,60	172,96 <sup>a</sup>	
Indeks Harga Konsumen (IHK) - Consumer Price Index (CPI)	100,00	126,50	128,89	129,91	131,05	132,23	134,45	135,49	138,78 <sup>a</sup>	
Upah Riil (Ribu Rupiah) - Real Wages (Thousands Rupiah)	611,0	893,3	883,1	771,2	775,4	781,8	765,1	742,3	761,5 <sup>a</sup>	
Indeks Upah Riil - Real Wages Index (2007=100)	100,00	146,20	144,53	126,23	126,90	127,96	125,23	121,49	124,63 <sup>a</sup>	

<sup>a</sup>) Angka Sementara - Preliminary Figures

<sup>\*\*</sup>) Angka Sangat Sementara – Very Preliminary Figures

IHK di masing-masing wilayah/kawasan dihitung sebagai rata-rata sederhana (tidak tertimbang) dari IHK di kota-kota dimana data IHK tersedia - CPI of each region is measured by simple unweighted average of CPI in cities where CPI data are available (base year 2007)

**Tabel – Table 8**  
**Upah Nominal, Indeks Upah Nominal, Upah Riil, dan Indeks Upah Riil Pekerja Produksi  
di Bawah Mandor/Supervisor di Sektor Industri Pengolahan Menurut Wilayah, 2011-2013**  
*Nominal Wages, Nominal Wages Index, Real Wages, and Real Wages Index of Production Workers  
below Supervisory Level in Manufacturing by Region, 2011-2013*

Wilayah - Region	2007	Triwulan - Quarter 2011				Triwulan - Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013
		II	III	IV	I	II	III*)	IV*)	I**)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten</b>										
Upah Nominal (Ribu Rupiah) - <i>Nominal Wages (Thousands Rupiah)</i>		1.110,3	1.528,9	1.543,9	1.545,5	1.860,3	1.875,8	1.871,9	1.865,3	1.923,3
Indeks Upah Nominal - <i>Nominal Wages Index (2007=100)</i>	100,00	137,70	139,05	139,20	167,55	168,94	168,59	168,00	173,22	
Indeks Harga Konsumen (IHK) - <i>Consumer Price Index (CPI)</i>	100,00	126,28	128,26	129,70	130,52	131,54	133,97	134,70	138,50	
Upah Riil (Ribu Rupiah) - <i>Real Wages (Thousands Rupiah)</i>	1.110,3	1.210,7	1.203,8	1.191,6	1.425,3	1.426,0	1.397,3	1.384,8	1.388,6	
Indeks Upah Riil - <i>Real Wages Index (2007=100)</i>	100,00	109,04	108,42	107,32	128,37	128,43	125,85	124,72	125,07	
<b>Jawa Tengah dan Yogyakarta</b>										
Upah Nominal (Ribu Rupiah) - <i>Nominal Wages (Thousands Rupiah)</i>	725,0	975,8	995,9	1.020,1	1.046,7	1.053,5	1.055,1	1.072,0	1.129,1	
Indeks Upah Nominal - <i>Nominal Wages Index (2007=100)</i>	100,00	134,59	137,36	140,71	144,37	145,31	145,53	147,86	155,73	
Indeks Harga Konsumen (IHK) - <i>Consumer Price Index (CPI)</i>	100,00	124,40	126,51	127,48	128,78	130,10	131,98	132,92	136,43	
Upah Riil (Ribu Rupiah) - <i>Real Wages (Thousands Rupiah)</i>	725,0	784,4	787,2	800,2	812,8	809,8	799,4	806,5	827,5	
Indeks Upah Riil - <i>Real Wages Index (2007=100)</i>	100,00	108,19	108,57	110,38	112,11	111,69	110,26	111,24	114,14	

\*) Angka Sementara - *Preliminary Figures*

\*\*) Angka Sangat Sementara – *Very Preliminary Figures*

IHK di masing-masing wilayah/kawasan dihitung sebagai rata-rata sederhana (tidak tertimbang) dari IHK di kota-kota dimana data IHK tersedia - *CPI of each region is measured by simple unweighted average of CPI in cities where CPI data are available (base year 2007)*

**Tabel – Table 8 (Lanjutan – Cont)**  
**Upah Nominal, Indeks Upah Nominal, Upah Riil, dan Indeks Upah Riil Pekerja Produksi**  
**di Bawah Mandor di Sektor Industri Pengolahan Menurut Wilayah, 2011-2013**  
*Nominal Wages, Nominal Wages Index, Real Wages, and Real Wages Index of Production Workers*  
*below Supervisory Level in the Manufacturing by Region, 2011-2013*

Wilayah - Region	2007	Triwulan - Quarter 2011				Triwulan - Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013
		II	III	IV	I	II	III*)	IV*)	I**)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Jawa Timur dan Bali</b>										
Upah Nominal (Ribu Rupiah) - <i>Nominal Wages (Thousand Rupiahs)</i>	892,4	1.165,0	1.166,0	1.148,2	1.231,5	1.250,9	1.227,3	1.255,5	1.232,3	
Indeks Upah Nominal - <i>Nominal Wages Index (2007=100)</i>	100,00	130,55	130,66	128,67	138,00	140,17	137,53	140,69	138,09	
Indeks Harga Konsumen (IHK) - <i>Consumer Price Index (CPI)</i>	100,00	126,81	128,94	130,21	133,19	134,47	137,10	138,01	142,24	
Upah Riil (Ribu Rupiah) - <i>Real Wages (Thousand Rupiahs)</i>	892,4	918,7	904,3	881,8	924,6	930,2	895,2	909,7	866,4	
Indeks Upah Riil - <i>Real Wages Index (2007=100)</i>	100,00	102,95	101,33	98,82	103,61	104,24	100,31	101,94	97,08	
<b>Luar Jawa-Bali - Outer Jawa-Bali</b>										
Upah Nominal (Ribu Rupiah) - <i>Nominal Wages (Thousand Rupiahs)</i>	1.148,7	1.570,9	1.590,9	1.539,2	1.749,6	1.803,1	1.820,4	1.824,0	1.854,2	
Indeks Upah Nominal - <i>Nominal Wages Index (2007=100)</i>	100,00	136,76	138,49	133,99	152,31	156,97	158,48	158,78	161,42	
Indeks Harga Konsumen (IHK) - <i>Consumer Price Index (CPI)</i>	100,00	131,29	134,08	135,03	136,18	137,84	139,91	140,72	143,69	
Upah Riil (Ribu Rupiah) - <i>Real Wages (Thousand Rupiahs)</i>	1.148,7	1.196,5	1.186,5	1.139,9	1.284,8	1.308,1	1.301,1	1.296,2	1.290,4	
Indeks Upah Riil - <i>Real Wages Index (2007=100)</i>	100,00	104,16	103,29	99,23	111,85	113,88	113,27	112,84	112,34	

\*) Angka Sementara - *Preliminary Figures*

\*\*) Angka Sangat Sementara – *Very Preliminary Figures*

IHK di masing-masing wilayah/kawasan dihitung sebagai rata-rata sederhana (tidak tertimbang) dari IHK di kota-kota dimana data IHK tersedia - *CPI of each region is measured by simple unweighted average of CPI in cities where CPI data are available (base year 2007)*

**Tabel – Table 9**  
**Upah Minimum Provinsi (UMP) Nominal dan Riil Menurut Provinsi, 2011-2013 (Ribu Rupiah)**  
*Nominal and Real Minimum Wages by Province, 2011-2013 (Thousands Rupiahs)*

Provinsi - Province	UMP Nominal <sup>1)</sup> Nominal Provincial Minimum Wages			UMP Riil <sup>2)</sup> Real Provincial Minimum Wages			Perubahan UMP Riil Change of Real Provincial Minimum Wages (%)	
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	- 2013
11 Aceh	1.350,0	1.400,0	1.550,0	1.078,5	1.098,6	1.204,0	1,86	9,60
12 Sumatera Utara	1.035,5	1.200,0	1.375,0	808,4	897,0	1.005,2	10,96	12,06
13 Sumatera Barat	1.055,0	1.150,0	1.350,0	796,7	842,3	950,5	5,72	12,85
14 Riau	1.120,0	1.238,0	1.400,0	892,0	939,3	1.026,7	5,30	9,30
15 Jambi	1.028,0	1.142,5	1.300,0	777,2	828,9	921,0	6,65	11,12
16 Sumatera Selatan	1.048,4	1.195,2	1.350,0	830,7	906,4	1.005,3	9,11	10,91
17 Bengkulu	815,0	930,0	1.200,0	612,3	665,7	833,2	8,72	25,17
18 Lampung	855,0	975,0	1.150,0	625,8	675,4	772,9	7,93	14,43
19 Kep. Bangka Belitung	1.024,0	1.110,0	1.265,0	751,5	749,0	839,2	-0,33	12,05
21 Kepulauan Riau	975,0	1.015,0	1.365,1	763,9	771,9	992,8	1,05	28,61
31 DKI Jakarta	1.290,0	1.529,2	2.200,0	1.044,5	1.172,8	1.632,7	12,28	39,22
32 Jawa Barat	732,0	780,0	850,0 <sup>3)</sup>	606,6	613,6	656,9	1,16	7,05
33 Jawa Tengah	675,0	765,0	830,0 <sup>3)</sup>	538,9	578,9	612,0	7,43	5,71
34 DI Yogyakarta	808,0	892,7	947,1 <sup>3)</sup>	639,7	670,0	691,2	4,73	3,17
35 Jawa Timur	705,0	745,0	866,3 <sup>3)</sup>	566,3	563,6	635,8	-0,48	12,82
36 Banten	1.000,0	1.042,0	1.170,0	764,3	759,5	828,0	-0,63	9,02
51 Bali	890,0	967,5	1.181,0	700,6	717,3	852,6	2,38	18,86
52 Nusa Tenggara Barat	950,0	1.000,0	1.100,0	705,8	685,9	736,8	-2,82	7,41
53 Nusa Tenggara Timur	850,0	925,0	1.010,0	631,9	643,3	685,8	1,80	6,61
61 Kalimantan Barat	802,5	900,0	1.060,0	607,2	623,6	724,4	2,70	16,18
62 Kalimantan Tengah	1.126,0	1.327,5	1.553,1	877,1	939,6	1.054,5	8,30	12,23
63 Kalimantan Selatan	1.134,6	1.225,0	1.337,5	867,6	873,0	921,7	-0,47	5,58
64 Kalimantan Timur	1.084,0	1.177,0	1.752,1	813,2	828,1	1.184,6	1,83	43,05
71 Sulawesi Utara	1.050,0	1.250,0	1.550,0	830,3	955,3	1.164,7	15,05	21,92
72 Sulawesi Tengah	827,5	885,0	995,0	635,8	631,7	697,8	-0,64	10,45
73 Sulawesi Selatan	1.100,0	1.200,0	1.440,0	864,8	902,7	1.054,8	4,38	16,85
74 Sulawesi Tenggara	930,0	1.032,3	1.125,2	715,8	738,5	796,7	3,17	7,88
75 Gorontalo	762,5	837,5	1.175,0	599,3	609,6	838,0	1,72	37,47
76 Sulawesi Barat	1.006,0	1.127,0	1.165,0	782,4	823,8	840,4	5,30	2,01
81 Maluku	900,0	975,0	1.275,0	707,8	674,9	889,8	-4,65	31,85
82 Maluku Utara	889,4	960,5	1.200,6	703,8	703,4	879,0	-0,06	24,97
91 Papua Barat	1.410,0	1.450,0	1.720,0	1.020,3	978,0	1.154,6	-4,14	18,06
94 Papua	1.403,0	1.585,0	1.710,0	1.122,4	1.237,5	1.283,4	10,26	3,71
<b>Rata-rata- Average</b>	<b>988,8</b>	<b>1.088,9</b>	<b>1.288,4</b>	<b>770,1</b>	<b>817,7</b>	<b>942,7</b>	<b>6,19</b>	<b>15,28</b>

<sup>1)</sup> Sumber - Source: Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi – Ministry of Manpower and Transmigration

<sup>2)</sup> Upah riil diperoleh dengan mendeflasikan upah nominal dengan Indeks Harga Konsumen bulan Januari tahun yang bersangkutan (tahun dasar 2007=100) - Real wages is nominal wages deflated by consumer price index of January in the relevant year (Base Year 2007=100)

<sup>3)</sup> Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur tidak menetapkan UMP 2013. UMP pada keempat provinsi tersebut dianalogkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terendah yang ada di masing-masing provinsi, yaitu UMK Majalengka (Jawa Barat), Wonogiri (Jawa Tengah), Gunung Kidul (DI Yogyakarta), dan Magetan (Jawa Timur) masing-masing sebesar Rp850.000,- ; Rp830.000,- ; Rp947.114,- ; dan Rp866.250,-.

Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta and Jawa Timur do not set up the provincial minimum wages in 2013. The provincial minimum wages in those four provinces are assumed to be similar to the lowest regency/city minimum wages in each province, namely the minimum wages in Majalengka (Jawa Barat), Wonogiri (Jawa Tengah), Gunung Kidul (DI Yogyakarta), and Magetan (Jawa Timur), respectively at 850 thousand rupiahs, 830 thousand rupiahs, 947 thousand rupiahs, and 866 thousand rupiahs.

**Tabel – Table 10**  
**Percentase Perusahaan Industri Pengolahan yang Upah Minimum Karyawannya**  
**di Bawah UMP Menurut Wilayah 2011-2013**  
*Percentage of Manufacturing Establishments Which Its Minimum Wages of Workers*  
*below Provincial Minimum Wages by Region, 2011-2013*

Wilayah - Region	Triwulan – Quarter 2011				Triwulan – Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013
	II	III	IV	I	II	III*)	IV*)	I**)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten	20,83	20,05	19,24	24,25	23,20	23,77	22,86	16,15	
Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)	12,50	12,66	11,65	17,02	16,24	17,31	15,84	10,00	
Luar Jabodetabek – Outer Jabodetabek	8,33	7,39	7,59	7,23	6,96	6,46	7,01	6,15	
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	17,65	18,73	19,24	17,66	18,56	20,16	18,44	23,08	
Jawa Timur dan Bali	31,62	32,46	34,43	22,55	25,75	24,29	27,79	21,79	
Sugresid (Surabaya, Gresik, Sidoarjo)	3,19	2,37	3,25	0,64	1,62	1,03	1,30	NA	
Luar Sugresid – Outer Sugresid	28,43	30,08	31,17	21,91	24,13	23,26	26,49	21,79	
Luar Jawa-Bali - Outer Jawa-Bali	29,90	28,76	27,10	35,54	32,49	31,79	30,92	38,98	
Nasional	28,39	27,05	27,37	26,62	25,94	25,97	26,14	40,92	

\*) Angka Sementara - *Preliminary Figures*

\*\*) Angka Sangat Sementara – *Very Preliminary Figures*

**Tabel – Table 11**  
**Percentase Perusahaan yang Memberikan Tunjangan Natura (Barang/Jasa) Kepada Pekerja Produksi/Pelaksana di Bawah Pengawas/Mandor/Supervisor Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Tunjangan, 2011-2013**  
*Percentage of Establishments Which Give In Kind Benefits (Goods/Services) to Their Production/Operational Workers below Supervisory Level by Main Industry and Type of Benefits, 2011-2013*

Lapangan Usaha/Jenis Tunjangan Main Industry/Type of Benefits	Triwulan – Quarter 2011				Triwulan – Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Industri Pengolahan – Manufacturing</b>									
Makan - Foods	17,05	16,27	16,02	17,45	17,99	17,85 <sup>*)</sup>	17,31 <sup>*)</sup>	18,53 <sup>**</sup> )	
Angkutan/Jemputan - Transportation	6,33	6,07	4,90	6,18	5,44	5,37 <sup>*)</sup>	5,02 <sup>*)</sup>	5,59 <sup>**</sup> )	
Natura Lainnya - Others	8,42	8,49	8,75	7,29	7,66	7,11 <sup>*)</sup>	7,60 <sup>*)</sup>	6,64 <sup>**</sup> )	
Makan dan Angkutan/Jemputan – Foods and Transportation	5,71	5,78	5,79	8,08	9,33	8,79 <sup>*)</sup>	8,01 <sup>*)</sup>	10,14 <sup>**</sup> )	
Makan dan Natura Lainnya – Foods and Others	1,95	2,21	2,60	2,63	2,29	2,35 <sup>*)</sup>	2,10 <sup>*)</sup>	2,45 <sup>**</sup> )	
Angkutan dan Natura Lainnya – Transportation and Others	0,70	0,57	0,74	0,55	0,43	0,54 <sup>*)</sup>	0,68 <sup>*)</sup>	0,70 <sup>**</sup> )	
Makan, Angkutan/Jemputan dan Natura Lainnya – Foods, Transportation, and Other	1,46	1,71	2,00	2,69	2,29	2,48 <sup>*)</sup>	1,97 <sup>*)</sup>	1,75 <sup>**</sup> )	
<b>Tidak Ada Tunjangan Natura – No In Kind Benefits</b>	<b>58,39</b>	<b>58,89</b>	<b>59,20</b>	<b>55,11</b>	<b>55,59</b>	<b>55,50<sup>*)</sup></b>	<b>57,30<sup>*)</sup></b>	<b>54,20<sup>**</sup>)</b>	
<b>Perhotelan - Hotel</b>									
Makan - Foods	44,52	43,57	42,09	43,84	40,71	39,81	38,04	38,51 <sup>**</sup> )	
Angkutan/Jemputan - Transportation	2,77	2,07	1,74	1,56	2,77	1,86	1,54	3,38 <sup>**</sup> )	
Natura Lainnya - Others	3,19	3,46	3,63	2,59	2,50	2,26	2,24	2,03 <sup>**</sup> )	
Makan dan Angkutan/Jemputan – Foods and Transportation	5,13	6,36	5,66	6,49	6,19	5,19	5,17	4,95 <sup>**</sup> )	
Makan dan Natura Lainnya – Foods and Others	6,24	6,09	6,10	5,84	7,25	7,19	6,57	5,86 <sup>**</sup> )	
Angkutan dan Natura Lainnya – Transportation and Others	NA	0,14	0,15	NA	NA	NA	0,14	0,68 <sup>**</sup> )	
Makan, Angkutan/Jemputan dan Natura Lainnya – Foods, Transportation, and Other	1,53	1,38	1,45	2,20	1,58	1,86	2,52	2,25 <sup>**</sup> )	
<b>Tidak Ada Tunjangan Natura – No In Kind Benefits</b>	<b>36,62</b>	<b>36,93</b>	<b>39,19</b>	<b>37,48</b>	<b>39,00</b>	<b>41,81</b>	<b>43,78</b>	<b>42,34<sup>**</sup>)</b>	

<sup>\*)</sup> Angka Sementara - Preliminary Figures

<sup>\*\*)</sup>  Angka Sangat Sementara – Very Preliminary Figures

NA Data tidak tersedia – Data is not available

**Tabel – Table 11 (Lanjutan – Cont)**  
**Persentase Perusahaan yang Memberikan Tunjangan Natura (Barang/Jasa) Kepada Pekerja Produksi/Pelaksana di Bawah Pengawas/Mandor/Supervisor Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Tunjangan, 2011-2013**  
*Percentage of Establishments Which Give In Kind Benefits (Goods/Services) to Their Production/Operational Workers below Supervisory Level by Main Industry and Type of Benefits, 2011-2013*

Lapangan Usaha/Jenis Tunjangan Main Industry/Type of Benefits	Triwulan – Quarter 2011				Triwulan – Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
<b>Pertambangan Nonmigas –</b> <i>Non-Oil and Gas Mining</i>									
Makan - Foods	12,50	10,00	6,25	13,79	16,00	28,57 <sup>*)</sup>	19,05 <sup>*)</sup>	14,29 <sup>**)</sup>	
Angkutan/Jemputan - Transportation	8,33	5,00	6,25	6,90	4,00	14,29 <sup>*)</sup>	NA <sup>*)</sup>	NA <sup>**)</sup>	
Natura Lainnya - Others	4,17	NA	6,25	NA	NA	NA <sup>*)</sup>	NA <sup>*)</sup>	NA <sup>**)</sup>	
Makan dan Angkutan/Jemputan – <i>Foods and Transportation</i>	20,83	25,00	12,50	17,24	20,00	19,05 <sup>*)</sup>	19,05 <sup>*)</sup>	21,43 <sup>**)</sup>	
Makan dan Natura Lainnya – <i>Foods and Others</i>	4,17	NA	NA	NA	NA	NA <sup>*)</sup>	NA <sup>*)</sup>	NA <sup>**)</sup>	
Angkutan dan Natura Lainnya – <i>Transportation and Others</i>	4,17	5,00	6,25	3,45	4,00	4,76 <sup>*)</sup>	4,76 <sup>*)</sup>	7,14 <sup>**)</sup>	
Makan, Angkutan/Jemputan dan Natura Lainnya – Foods, Transportation, and Other	8,33	5,00	12,50	6,90	8,00	14,29 <sup>*)</sup>	14,29 <sup>*)</sup>	14,29 <sup>**)</sup>	
<b>Tidak Ada Tunjangan Natura –</b> <i>No In Kind Benefits</i>	<b>37,50</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>51,72</b>	<b>48,00</b>	<b>19,05<sup>*)</sup></b>	<b>42,86<sup>*)</sup></b>	<b>42,86<sup>**)</sup></b>	
<b>Perdagangan - Trading</b>									
Makan - Foods	25,37	22,59	25,00	27,04	25,74	27,54	29,14	27,59 <sup>*)</sup>	
Angkutan/Jemputan - Transportation	3,73	3,70	3,73	4,89	3,63	3,61	3,64	3,83 <sup>*)</sup>	
Natura Lainnya - Others	3,73	4,44	4,48	5,21	6,93	7,21	5,96	5,75 <sup>*)</sup>	
Makan dan Angkutan/Jemputan – <i>Foods and Transportation</i>	3,73	4,07	4,10	4,23	4,62	4,26	3,64	5,75 <sup>*)</sup>	
Makan dan Natura Lainnya – <i>Foods and Others</i>	3,73	3,70	3,36	4,56	3,63	3,61	3,31	2,30 <sup>*)</sup>	
Angkutan dan Natura Lainnya – <i>Transportation and Others</i>	0,75	0,37	0,37	0,33	0,66	0,33	0,33	0,38 <sup>*)</sup>	
Makan, Angkutan/Jemputan dan Natura Lainnya – Foods, Transportation, and Other	1,12	1,48	1,12	1,30	1,65	0,66	0,66	0,77 <sup>*)</sup>	
<b>Tidak Ada Tunjangan Natura –</b> <i>No In Kind Benefits</i>	<b>57,84</b>	<b>59,63</b>	<b>57,84</b>	<b>52,44</b>	<b>53,14</b>	<b>52,79</b>	<b>53,31</b>	<b>53,64<sup>*)</sup></b>	

<sup>\*)</sup> Angka Sementara - Preliminary Figures

<sup>\*\*)</sup>  Angka Sangat Sementara – Very Preliminary Figures

NA Data tidak tersedia – Data is not available

Tabel – Table 11 (Lanjutan – Cont)

**Percentase Perusahaan yang Memberikan Tunjangan Natura (Barang/Jasa) Kepada Pekerja Produksi/Pelaksana di Bawah Pengawas/Mandor/Supervisor Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Tunjangan, 2011-2013**  
**Percentage of Establishments Which Give In Kind Benefits (Goods/Services) to Their Production/Operational Workers below Supervisory Level by Main Industry and Type of Benefits, 2011-2013**

Lapangan Usaha/Jenis Tunjangan Main Industry/Type of Benefits	Triwulan – Quarter 2011				Triwulan – Quarter 2012				Triwulan Quarter 2013
	II	III	IV	I	II	III	IV*)	I**)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Peternakan dan Perikanan – Poultry and Fishery</b>									
Makan - Foods	25,60	23,98	25,86	30,85	24,86	23,16	25,15	27,59**	
Angkutan/Jemputan - Transportation	2,98	4,09	3,45	3,19	1,13	2,26	1,80	3,83**	
Natura Lainnya - Others	13,69	15,79	14,94	11,70	11,86	11,86	14,97	5,75**	
Makan dan Angkutan/Jemputan – Foods and Transportation	2,98	3,51	2,87	1,60	3,39	2,82	2,40	5,75**	
Makan dan Natura Lainnya – Foods and Others	15,48	14,62	13,22	14,36	15,25	14,12	13,17	2,30**	
Angkutan dan Natura Lainnya – Transportation and Others	NA	NA	NA	NA	NA	0,56	NA	0,38**	
Makan, Angkutan/Jemputan dan Natura Lainnya – Foods, Transportation, and Other	0,60	0,58	0,57	0,53	0,56	0,56	0,60	0,77**	
<b>Tidak Ada Tunjangan Natura – No In Kind Benefits</b>	<b>38,69</b>	<b>37,43</b>	<b>39,08</b>	<b>37,77</b>	<b>42,94</b>	<b>44,63</b>	<b>41,92</b>	<b>53,64**</b>	

\*) Angka Sementara - Preliminary Figures

\*\*) Angka Sangat Sementara – Very Preliminary Figures

NA Data tidak tersedia – Data is not available



Rahasia



## DAFTAR VU-1

REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PUSAT STATISTIKSURVEI UPAH BURUH  
KEGIATAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN

## KODE PERUSAHAAN

Prov	Kab/Kota	Kec	Sektor	No. Urut	BULAN PELAPORAN	Bulan	Tahun

## BLOK I. IDENTITAS DAN KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :			
2. Alamat :	Telp. _____		
Kecamatan :	Fax. _____		
Kab/Kota :	Email : _____		
3. Produk/kegiatan utama :	Diali BPS <input type="checkbox"/>		
4. Apakah produk/kegiatan utama berubah sejak triwulan yang lalu?	Ya <input type="checkbox"/>	- 1 (Jelaskan di Blok V)	Tidak <input type="checkbox"/> - 2
5. Tahun mulai produksi :	<input type="checkbox"/>		
6. Status modal usaha :	PMDN <input type="checkbox"/> - 1	Negara (BUMN, Persero, dkk) <input type="checkbox"/> - 3	
	PMA <input type="checkbox"/> - 2	Gabungan <input type="checkbox"/> - 4	
	Lainnya (Tuliskan .....)	<input type="checkbox"/> - 5	
7. Apakah ada hasil yang dikelola setahun yang lalu?	Ada <input type="checkbox"/> - 1 .....%	Tidak Ada <input type="checkbox"/> - 2	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			

## PERHATIAN

- Hasil survei ini akan digunakan untuk penyusunan nascara, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pengupahan yang sangatbermanfaat bagi pemerintah maupun dunia usaha.
- Kewajiban setiap responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik pasal 27.
- Kewajiban penyelenggara kegiatan statistik untuk menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik pasal 21 dan pasal 24.
- Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak dan tidak dipungut biaya.
- Agar penyajian hasil survei tepat waktu, perusahaan diharapkan dapat menyelesaikan pengisian kuesioner paling lambat 1 (satu minggu) setelah tanggal penerimaan.

DITERIMA DI:

	Tanggal	Bulan	Tahun
BPS KAB/KOTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPS PROV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PENGECERAN KARTU LAPORAN PERUSAHAAN (Y/T)

	Diai dan Terlampir	Bulir 28 Ada "YA"	Alasannya Jelas?
BPS KAB/KOTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPS PROV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**BLOK II. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN HANYA UNTUK KARYAWAN PRODUKSI  
LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR**

**1. HARI DAN JAM KERJA BIASA TANPA LEMBUR**

Hari kerja seminggu	Jam kerja seminggu	Jumlah shift/ploy sehari
(1)	(2)	(3)
<input type="checkbox"/> Hari	<input type="checkbox"/> jam	<input type="checkbox"/> kali

**2. TUNJANGAN YANG DIBAYARKAN SECARA TERUTUR DALAM BENTUK NATURA (BARANG/JASA)**

(Jika tidak ada atau tidak tahu, lengkapilah yang sesuai, jika berisi lebih dari satu jangan tuliskan kode yang dilihat dan tuliskan dalam kotak)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

0. Tidak ada tunjangan dalam bentuk natura  
 1. Tunjangan makan  
 2. Tunjangan transportasi angkutan/jemputan

4. Tunjangan keluarga  
 8. Tunjangan pemutihan  
 16. Tunjangan lainnya (Tuliskan \_\_\_\_\_)

**3. UPAH TERENDAH/TERTINGGI (termasuk tunjangan teratur)**

Kode	Kode
(a) Terendah Rp. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	per: <input type="checkbox"/> 1 = Hari 3 = Bulan
(b) Tertinggi Rp. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	per: <input type="checkbox"/> 2 = Minggu 4 = Lainnya (_____)

**BLOK III. KETERANGAN KARYAWAN PERUSAHAAN**

**A. JUMLAH SELURUH KARYAWAN**

JENIS PEKERJAAN/JABATAN	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Bukan Tenaga Kerja Produksi					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
a. Manager					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
b. Administrasi/kantor					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
c. Lainnya (resepsionis, sekretaris, sopir, ds)					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2. Tenaga Kerja Produksi					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
a. Tenaga kerja ahli teknis/ahli mesin					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
b. Pengawas/mandor					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
c. Karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					

Keterangan:  
UPAH  
tidak perlu  
dimasukkan  
di Blok IV

**B. JUMLAH KARYAWAN PRODUKSILEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR DI DAFTAR GAJI**

Sistem Pembayaran	STATUS KARYAWAN					JUMLAH	Data UPAH diisi di Blok IV pada
	Harian Lepas/ Kontrak	Beringan	Harian Tetap	Bulanan	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1. Mingguan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		→ Kolom 2				
2. Bulanan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		→ Kolom 3				
3. Lainnya <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		→ Kolom 4				
a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		→ Kolom 5					
b. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
<b>JUMLAH</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						

Catatan:

<sup>1</sup> Jumlah karyawan di Blok IIIA Rincian 2+ Kolom 4 harus sama dengan Blok IIIB Baris Jumlah Kolom 6

<sup>2</sup> Misalnya: 2 mingguan, sebagian bulanan, 10 hari sebulan, atau lainnya.

**BLOK IV. UPAH KARYAWAN PRODUKSI LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR SELAMA SATU KALI PERIODE PEMBAYARAN (SISTEM PEMBAYARAN UPAH)**

RINCIAN	SISTEM PEMBAYARAN <sup>3)</sup>				
	MINGGUAN	BULANAN	LAINNYA ( Tuliskan )		
			(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. PERIODE PEMBAYARAN TERAKHIR DAN HARI KERJA PADA BULAN PELAPORAN			<input type="checkbox"/> Disi oleh BPS	<input type="checkbox"/>	
a. Periode pembayaran upah	Tgl _____ sd _____  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tgl _____ sd _____  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tgl _____ sd _____  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tgl _____ sd _____  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2. JUMLAH KARYAWAN PRODUKSI PADA DAFTAR GAJI (Sesuai jumlah yang dilisik pada Blok III B Kolom 6)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3. JUMLAH UPAH/GAJI DAN TUNJANGAN YANG DIBAYARKAN (Kepada seluruh karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mendor)  a. Upah/gaji pokok atau Upah kotor kalau tunjangan tetap tidak dapat dipisahkan (dalam ribuan Rupiah)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
b. Tunjangan yang dibayarkan secara teratur dalam bentuk uang <sup>4)</sup> (dalam ribuan Rupiah)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
c. Upah lembur pada hari kerja biasa dan pada hari libur (dalam ribuan Rupiah)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
d. Jumlah (a+b+c)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4. RATA-RATA UPAH PER KARYAWAN (dalam Rupiah) (Rincian 3d : Rincian 2) x 1000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5. KETERANGAN YANG DISALIN DARI KARTU LAPORAN PERUSAHAAN (KLP) DIISI OLEH PETUGAS PENGAWAS/PEMERIKSA BPS KABUPATEN/KOTA	Bandingkan isian Blok IV R.5a dan R.5b dengan isian Blok IV R.2 dan R.3d. Jika terjadi perubahan >10%, harap diacakapah data konsisten antar triwulan dan jelaskan di BLOK V (di halaman berikutnya)				
a. Jumlah karyawan (KLP Rincian 7 dan/tujuh Rincian 16, triwulan sebelumnya)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
b. Jumlah upah/gaji dan tunjangan (KLP Rincian 11 dan/tujuh Rincian 20, triwulan sebelumnya)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Catatan:					
1) Cisi hanya untuk sistem pembayaran yang ada di perusahaan Anda					
2) Tidak termasuk tunjangan yang bersifat tidak rutin/teratur seperti THR, bonus/incentif tahunan, semesteran, kuartalan, dan tunjangan dalam bentuk natura					

## BLOK V. CATATAN

Daftar ini diterima oleh perusahaan pada tanggal : .....

Diselesaikan selama : ..... Hari

Dikembalikan kepada petugas tanggal : .....

Pemberi Keterangan,

Petugas Pencacah,

Petugas Pemeriksa,

Jabatan, .....  
(Bubuh Cap Perusahaan)

NIP.....

NIP.....

## PENJELASAN

Karyawan produksi adalah karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses produksi diantaranya operator, pemeliharaan, pengolahan, perakitan, pengemasan, pengudangan, laboratorium, pesuruh dibagian produksi, dll.

Tidak termasuk karyawan produksi antara lain: eksekutif, pengangkutan, kredit, maintenance, pembelanjaan/penjualan, kantin, instalasi, keuangan, urusan pegawai, pembukuan, pemasaran, keamanan (security), klinik, product development, dan sebagainya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi.

- Catatan:
- Untuk teknisi/ahli mesin, pengawas/mandor, dan tingkatannya diatasnya, keterangan upah dan jumlah karyawannya tidak dicakup pada Blok IV.
  - Untuk perusahaan perkebunan, pengisian upah dan jumlah karyawan yang dicakup, hanya untuk karyawan di sektor industrinya saja (karyawan pabrik), tidak termasuk karyawan lapangan.

## PENJELASAN

### BLOK II. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN HANYA UNTUK KARYAWAN PRODUKSI LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR

- 1.a Hari kerja biasa adalah hari-hari yang ada kegiatan kerja biasa selain hari libur yang dipakai untuk lembur. Hari Minggu yang umumnya dipakai untuk bekerja shift/plug dimasukkan sebagai hari kerja biasa.
- 1.b Jam kerja seminggu adalah banyaknya jam kerja biasa/hormal dalam satu minggu yang biasa digunakan untuk bekerja tidak termasuk jam istirahat/lembur.
2. Tunjangan yang dibayarkan secara teratur dalam bentuk natura (barang/jasa).  
Lingkari nomor yang sesuai, jawaban bisa lebih dari satu. Jumlahkan nomor yang dilingkari dan isikan ke dalam kotak.
3. Isikan upah terendah/tertinggi (termasuk tunjangan teratur) dari karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor yang dibayarkan secara teratur.  
Isikan kode di kotak paling kanan. Per hari berkode 1, per minggu berkode 2, per bulan berkode 3 dan isikan kode 4 untuk periode pembayaran lainnya (tuliskan misalnya 2 mingguan, 10 harian, dll).

### BLOK III. KETERANGAN KARYAWAN PERUSAHAAN

#### A. JUMLAH SELURUH KARYAWAN PERUSAHAAN

1. Bukan tenaga kerja produksi adalah karyawan yang tidak secara langsung melakukan kegiatan produksi.
  - a. Manajer adalah yang merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan memimpin perusahaan.
  - b. Administrasi/kantor adalah yang menjalankan semua kegiatan tata usaha/administrasi di kantor (seperti urusan pegawai, pembukuan, dll).
  - c. Lainnya adalah karyawan bukan tenaga kerja produksi yang tidak termasuk dalam kategori a dan b (misalnya resepsionis, sekretaris, sopir, penjaga kantin, dll).
2. Tenaga kerja produksi adalah karyawan yang secara langsung bekerja dalam proses produksi.
  - a. Tenaga kerja ahli/teknisi/ahli mesin adalah karyawan yang merawat dan memperbaiki alat-alat produksi.
  - b. Tenaga kerja pengawas/mandor adalah karyawan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan para karyawan pada unit/sektor produksi.
  - c. Tenaga Kerja lebih rendah dari pengawas/mandor adalah karyawan produksi yang tidak termasuk dalam kategori a dan b meliputi kepala regu, penerimaan, operator mesin, pabrikasi, dll.

#### B. JUMLAH KARYAWAN PRODUKSI LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR DI DAFTAR GAJI

Isikan jumlah karyawan produksi sesuai daftar karyawan menurut status karyawan dan sistem pembayaran termasuk yang sedang cuti, sakit, dll.

#### STATUS KARYAWAN

1. Harian Lepas adalah status karyawan yang dibayar berdasarkan jumlah hari kerjanya. Umumnya upah mereka tidak dapat dipisahkan antara upah/gaji pokok dan tunjangan lainnya. Kontrak adalah status karyawan yang dibayar berdasarkan kontrak kerja.
2. Borongan adalah status karyawan yang dibayar langsung oleh perusahaan berdasarkan hasil kerja yang dihitung per satuan hasil, tidak termasuk karyawan borongan yang bekerja di rumah sendiri secara maklon.
3. Harian Tetap adalah status karyawan yang dibayar berdasarkan jumlah hari kerjanya. Biasanya upah mereka terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap yang mungkin dapat dipisahkan sehingga kalau karyawan/pekerja absen, bisa dihitung potongannya sesuai aturan yang berlaku.
4. Bulanan adalah status karyawan yang menerima upah/gaji pokok secara tetap setiap periode pembayaran (umumnya bulanan kecuali tunjangan-tunjangan dan perangsang lainnya yang tergantung jumlah hari kerjanya/jam kerja karyawan yang bersangkutan). Bila karyawan bulanan dibayar 2 kali atau lebih dalam sebulan tetap dimasukkan sebagai karyawan bulanan.

## SISTEM PEMBAYARAN UPAH (PAY ROLL)

Sistem pembayaran upah didasarkan pada periode/jangka waktu pembayaran upah/gaji dan tunjangan teratur yang biasanya berlaku untuk berbagai kelompok karyawan produksi. Misalnya karyawan harian lepas atau harian tetap atau borongan dibayar mingguan atau dua minggu sekali. Karyawan bulanan dibayar bulanan.

### BLOK IV. UPAH KARYAWAN PRODUKSI LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR SELAMA SATU KALI PERIODE PEMBAYARAN (SISTEM PEMBAYARAN UPAH)

Disi hanya untuk periode pembayaran terakhir yang ada di perusahaan, misalnya hanya ada karyawan mingguan maka hanya Kolom 2 yang perlu disi.

- 1.a Tuliskan periode pembayaran upah sesuai dengan sistem pembayaran pada Kolom 2, 3, 4 dan 5. Semua keterangan yang disikan hanya untuk 1 (satu) periode pembayaran pada bulan pelaporan yaitu yang terakhir pada bulan tersebut. Contohnya bila sistem pembayaran mingguan periode pembayaran upah dari tanggal 23 s.d 29, dua mingguan tanggal 16 s.d 29, dua kali sebulan tanggal 15 s.d 30 dan bulanan tanggal 1 s.d 30 sesuai bulan yang bersangkutan.
- 1.b Tuliskan jumlah hari kerja biasa pada periode pembayaran upah ke dalam kotak yang tersedia.
- 1.c Hari kerja lembur pada hari libur adalah banyaknya hari kerja pada Hari Minggu, hari besar keagamaan, hari libur nasional, dan Hari Sabtu bagi perusahaan yang libur, yang dibayar dengan tarif lembur pada periode pembayaran upah.
2. Tuliskan pada Rincian 2 jumlah seluruh karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor yang tercantum dalam daftar upah/gaji menurut periode pembayaran untuk masing-masing kolom yang sesuai. Banyaknya karyawan yang dimaksud bukan untuk setiap shift tetapi untuk seluruh shift.
3. Jumlah upah yang dibayar kepada seluruh karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor hanya pada 1 (satu) periode pembayaran yang bersangkutan saja (misalnya 1 minggu, 10 hari, 2 minggu, ½ bulan, sebulan). Yang dimaksud upah disini adalah bukan rata-rata upah melainkan jumlah upah yang dibayarkan kepada seluruh karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor.
- 3.a Upah/gaji pokok adalah upah/gaji dasar sebelum ditambah dengan berbagai tunjangan dan perangsalan tetap lainnya. Termasuk bila ada upah kotor yang tidak dapat dipisahkan antara upah pokok dan tunjangan teratur lainnya. Tidak termasuk upah/gaji antara lain: bonus yang dibayarkan secara tidak teratur, tunjangan lebaran/perkawinan/khitanan/perumahan/pakaian kerja, uang penggantian biaya sakit. Isikan dalam ribuan Rupiah.
- 3.b Tunjangan adalah penerimaan karyawan yang sifatnya rutin/teratur dalam bentuk uang seperti uang makan, transpor, beras, dll. Tidak termasuk tunjangan yang bersifat tidak teratur/rutin seperti THR, bonus tahunan, kuartalan, semesteran, perfengkapan kerja dan tunjangan dalam bentuk natura (makanan, transpor, dll). Isikan dalam ribuan Rupiah.
- 3.c Upah lembur adalah tambahan upah berupa uang yang dibayarkan perusahaan karena karyawan melakukan kegiatan kerja lembur. Isikan dalam ribuan Rupiah.
4. Rata-rata upah adalah jumlah upah pada Rincian 3d dibagi jumlah karyawan pada Rincian 2 dan dikalikan dengan 1000 (Isikan dalam Rupiah).
5. Keterangan jumlah karyawan, upah/gaji dan tunjangan triwulan sebelumnya disi oleh petugas pengawas/ pemeriksa BPS Kabupaten/Kota.

Bandingkan isian Rincian 5a dan 5b dengan isian Blok IV Rincian 2 dan Rincian 3d kuesioner triwulan ini. Jika terjadi perubahan > 10%, harap dijelaskan pada Blok V.

### BLOK V. CATATAN

Isikan keterangan yang berhubungan dengan adanya perubahan terhadap triwulan sebelumnya. Misalnya adanya kenaikan/penurunan upah, penambahan/pengurangan jumlah pegawai, upah pokok yang tidak dapat dipisahkan dengan tunjangan, kenaikan/penurunan tunjangan insentif, pembayaran borongan berhubungan dengan kenaikan/penurunan, dll.

Rahasia



## DAFTAR VU-2

REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PUSAT STATISTIKSURVEI UPAH BURUH  
KEGIATAN USAHA PERHOTELAN

## KODE PERUSAHAAN

Prov	Kab/Kota	Kec	Sektor	No. Unit

## BULAN PELAPORAN

Bulan	Tahun

## BLOK I. IDENTITAS DAN KETERANGAN HOTEL

1. Nama Hotel :	.....	.....	.....	.....
2. Alamat :	.....	Telp	.....	.....
Kecamatan :	.....	Fax	.....	.....
Kab/Kota :	.....	E-mail:	.....	.....
3. (a). Klasifikasi hotel (bintang/non-bintang)	.....	Opsi	.....	.....
(b). Jumlah kamar yang tersedia	.....	BPS	.....	.....
(c). Rata-rata jumlah kamar yang dihuni per malam	.....	.....	.....	.....
(d). Tingkat penghunian kamar [(3c ÷ 3b) x 100%]	.....	.....	.....	.....
4. Tahun mulai melakukan kegiatan usaha	.....	.....	.....	.....
5. Status modal usaha :	.....	.....	.....	.....
PMDN	-1	Negara (BUMN, Persero, dkk)	-3	.....
PMA	-2	Gabungan	-4	.....
Lainnya (Tuliskan.....)	.....	.....	-5	.....

## PERHATIAN

- Hasil survei ini akan digunakan untuk penyusunan rencana, pengelitian, dan evaluasi kebijakan pengupahan yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun dunia usaha.
- Kewajiban setiap responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik pasal 27.
- Kewajiban penyelenggara kegiatan statistik untuk memastikan kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik pasal 21 dan pasal 24.
- Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak dan tidak dipungut biaya.
- Agar penyajian hasil survei tepat waktu, perusahaan diharapkan dapat menyelesaikan pengisian kuesioner paling lambat 1 (satu) minggu sejak tanggal penemuan.

DITERIMADI:

PENGECEKAN KARTU LAPORAN PERUSAHAAN (Y/T)

	Tanggal	Bulan	Tahun	BPS KAB/KOTA	Ditanda lempir	Bul 28 ada "YA"	Alasannya jelas?
BPS KAB/KOTA	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
BPS PROV	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
BPS	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

**BLOK II. KETERANGAN UMUM HOTEL HANYA UNTUK KARYAWAN PELAKSANA  
LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/ SUPERVISOR**

**1. HARI DAN JAM KERJA BIASA TANPA LEMBUR**

Hari kerja seminggu	Jam kerja seminggu	Jumlah shift/pingg sehari
(1)	(2)	(3)
<input type="checkbox"/> Hari	<input type="checkbox"/> Jam	<input type="checkbox"/> Kali

**2. TUNJANGAN YANG DIBAYARKAN SECARA TERATUR DALAM BENTUK NATURA (BARANG/JASA)**

(Isikan dapat habis divisinya, lengkap kode yang sesuai, jika sisa lebih dari satu jumlahkan kode yang dituliskan dan isikan ke dalam kotak)

- |  |  |
|--|--|
| 0. Tidak ada tunjangan dalam bentuk natura   | 4. Tunjangan keluarga                  |
| 1. Tunjangan makan                           | 8. Tunjangan perumahan                 |
| 2. Tunjangan transportasi langkutan/jemputan | 16. Tunjangan lainnya (Tuliskan .....) |


**3. UPAH TERENDAH/TERTINGGI (termasuk tunjangan teratur)**

	Kode	Isian Kode
(a). Terendah Rp.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	per <input type="checkbox"/> 1 = Hari 3 = Bulan
(b). Tertinggi Rp.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	per <input type="checkbox"/> 2 = Minggu 4 = Lainnya(.....)

**BLOK III. KETERANGAN KARYAWAN HOTEL**

**A. JUMLAH SELURUH KARYAWAN**

JENIS PEKERJAAN/JABATAN	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Bukan Tenaga Kerja Pelaksana					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Keterangan UPAH tidak perlu dimasukkan di Blok IV
a. Manager					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
b. Administrasi/kantor					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
c. Lainnya (sekretaris, sopir, dsb)					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2. Tenaga Kerja Pelaksana					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
a. Pengawas/supervisor					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
b. Karyawan pelaksana lebih rendah dari pengawas/supervisor	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
JUMLAH SELURUHNYA						

**B. JUMLAH KARYAWAN PELAKSANA LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/SUPERVISOR DI DAFTAR GAJI**

Sistem Pembayaran	STATUS KARYAWAN		JUMLAH	Data UPAH diisi di Blok IV pada
	Harian	Bulanan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Mingguan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	→ No. 2
2. Bulanan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	→ No. 3
3. Lainnya 4:	Diksi BPS a. <input type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	→ No. 4 → No. 5
J U M L A H		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	←

Catatan:

- 1) Jumlah karyawan di Blok IIIA Rincian 2b Kolom 4 harus sama dengan Blok IIIB Baris Jumlah Kolom 4
- 2) Misalnya: 2 mingguan, setengah bulanan, 10 hari sekali, atau lainnya

**BLOK IV. UPAH KARYAWAN PELAKSANA LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/SUPERVISOR  
SELAMA SATU KALI PERIODE PEMBAYARAN (SISTEM PEMBAYARAN UPAH)**

RINCIAN	SISTEM PEMBAYARAN <sup>2)</sup>											
	MINGGUAN	BULANAN	LAINNYA (Tuliskan)									
			.....	.....								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)								
1. PERIODE PEMBAYARAN TERAKHIR DAN HARI KERJA PADA BULAN PEMBAYARAN			<input type="checkbox"/> Disisi oleh BPS	<input type="checkbox"/>								
a. Periode pembayaran upah	Tgl ..... s/d .....	Tgl ..... s/d .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
b. Jumlah hari kerja biasa pada periode pembayaran upah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
c. Jumlah hari kerja lembur pada hari libur selama periode pembayaran upah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
2. JUMLAH KARYAWAN PELAKSANA PADA DAFTAR GAJI (Sesuai jumlah yang disisipkan pada Blok III B Kolom 4)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
3. JUMLAH UPAH/GAJI DAN TUNJANGAN YANG DIBAYARKAN (Kepada seluruh karyawan pelaksana lebih rendah dari pengawas/supervisor)												
a. Upah/gaji pokok atau Upah ketika tunjangan tetap tidak dapat dipisahkan (dalam ribuan Rupiah)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
b. Tunjangan yang dibayarkan secara teratur dalam bentuk uang <sup>4)</sup> (dalam ribuan Rupiah)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
c. Upah lembur pada hari kerja biasa dan pada hari libur (dalam ribuan Rupiah)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
d. Jumlah (a + b + c )	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
4. RATA-RATA UPAH PER KARYAWAN (dalam Rupiah) (Rincian 3d : Rincian 2 ) x 1000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
5. KETERANGAN YANG DISALIN DARI KARTU LAPORAN PERUSAHAAN (KLP). DISISI OLEH PETUGAS PENGAWAS/PEMERIKSA BPS KABUPATEN/KOTA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           Bandingkan isian Blok IV R.5a dan R.5b dengan isian Blok IV R.2 dan R.3d. Jika terjadi perubahan &gt; 10%, harap dicek apakah data konsisten antar triwulan dan jelaskan di BLOK V (di halaman berikutnya)         </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
Catatan:	3. Disisi hanya untuk sistem pembayaran yang ada di perusahaan Anda 4. Tidak termasuk tunjangan yang bersifat tidak teratur seperti THR, bonus/insentif tahunan, semesteran, kuartalan, dan tunjangan dalam bentuk natura											

## BLOK V. CATATAN

## BLOK VI. KETERANGAN LEGALISASI

Daftar ini diterima oleh perusahaan pada tanggal

..... Hari .....

Diselesaikan selama

..... Hari .....

Dikembalikan kepada petugas tanggal

..... Hari .....

Pemberi Keterangan,

Petugas Pencacah,

Petugas Pemeriksa,

Jabatan, .....  
(Bubuh Cap Perusahaan)

NIP .....

NIP .....

## PENJELASAN

Karyawan Pelaksana adalah karyawan yang terlibat secara langsung dalam pelayanan tamu hotel atau bekerja untuk kenyamanan tamu hotel diantaranya resepsionis, room boy/pelayan kamar, bartender, pelayan perjamuan, kasir, pramusaji, juru masak, juru cuci, dll.

Tidak termasuk karyawan pelaksana antara lain: eksekutif, urusan pegawai, pembukuan, pemasaran, klinik dan sebagainya yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan tamu hotel.

Jumlah kamar yang tersedia adalah jumlah kamar yang siap dihuni para tamu (tidak termasuk kamar-kamar untuk pegawai hotel).

Rata-rata jumlah kamar yang dihuni per malam adalah rata-rata jumlah kamar yang dihuni atau terisi tamu per malamnya selama bulan pelaporan.

Tingkat penghunian kamar adalah rata-rata jumlah kamar yang dihuni per malam dibagi dengan jumlah kamar yang tersedia kemudian dikalikan 100%. Contohnya tingkat penghunian kamar 75% berarti selama bulan pelaporan rata-rata tiga perempat dari jumlah kamar yang tersedia dihuni/terisi oleh tamu.

Catatan: Keterangan upah dan jumlah karyawan untuk pengawas/supervisor dan tingkatan dia tasnya, tidak dicakup pada Blok IV

## PENJELASAN

### BLOK II. KETERANGAN UMUM HOTEL (HANYA UNTUK KARYAWAN PELAKSANA LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/SUPERVISOR)

- 1.a Hari kerja biasa adalah hari-hari yang ada kegiatan kerja biasa selain hari libur yang dipakai untuk lembur. Hari Minggu yang umumnya dipakai untuk bekerja shift/plug dimasukkan sebagai hari kerja biasa.
- 1.b Jam kerja seminggu adalah banyaknya jam kerja biasa/nomal dalam satu minggu yang biasa digunakan untuk bekerja tidak termasuk jam istirahat/lembur.
2. Tunjangan yang dibayarkan secara teratur dalam bentuk natura (barang/jasa).  
Lingkari nomor yang sesuai, jumlahkan nomor yang dilingkari dan isikan ke dalam kotak
3. Isikan upah terendah/tertinggi (termasuk tunjangan teratur) dari karyawan pelaksana dibawah tingkat pengawas/ supervisor yang dibayarkan secara teratur.  
Isikan kode di kotak paling kanan. Per hari berkode 1, per minggu berkode 2, per bulan berkode 3 dan isikan kode 4 untuk periode pembayaran lainnya (misalnya 2 mingguan, 10 harian, dl).

### BLOK III. KETERANGAN KARYAWAN HOTEL

#### A. JUMLAH SELURUH KARYAWAN HOTEL

- 1.a. Manajer adalah yang merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan memimpin perusahaan.
- b. Administrasi/kantor adalah yang menjalankan semua kegiatan tata usaha/administrasi di kantor (seperti urusan pegawai, pembukuan, dl).
- 2.a. Pengawas/supervisor adalah karyawan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan para karyawan yang pekerjaannya berhubungan langsung dengan pelayanan tamu di hotel.
- b. Karyawan pelaksana lebih rendah dari pengawas/supervisor adalah karyawan yang pekerjaannya berhubungan langsung dengan pelayanan tamu di hotel meliputi: resepsionis, room boy, pelayanan kamar, bartender, pelayanan perjamuan, juru masak, juru cuci, dl).

#### B. JUMLAH KARYAWAN PELAKSANA LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/SUPERVISOR DI DAFTAR GAJI

Isikan jumlah karyawan pelaksana menurut status karyawan dan sistem pembayaran termasuk yang sedang cuti, sakit, dl.

#### STATUS KARYAWAN

1. **Harian** adalah status karyawan yang dibayar berdasarkan jumlah hari kerjanya. Biasanya upah mereka terdiri upah pokok dan tunjangan tetap yang mungkin dapat dipisahkan sehingga kalau karyawan/pekerja absen, bisa dihitung potongan upahnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. **Bulanan** adalah status karyawan yang menerima upah/gaji pokok secara tetap setiap periode pembayaran, (umumnya bulanan, kecuali tunjangan-tunjangan dan peranggang lainnya yang tergantung jumlah hari kerja/jam kerja karyawan yang bersangkutan). Bila karyawan bulanan dibayar 2 kali atau lebih dalam sebulan tetap dimasukkan sebagai karyawan bulanan.

#### SISTEM PEMBAYARAN UPAH (PAY ROLL)

Sistem pembayaran upah didasarkan pada periode/jangka waktu pembayaran upah/gaji dan tunjangan teratur yang biasanya berlaku untuk berbagai kelompok karyawan pelaksana. Misalnya karyawan harian dibayar mingguan atau dua minggu sekali. Karyawan bulanan dibayar bulanan.

**BLOK IV. UPAH KARYAWAN PELAKSANA LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/SUPERVISOR SELAMA SATU KALI PERIODE PEMBAYARAN (SISTEM PEMBAYARAN UPAH)**

Disi hanya untuk periode pembayaran yang ada di perusahaan, misalnya hanya ada karyawan mingguan maka hanya Kolom 2 yang perlu disi.

- 1.a Tuliskan periode pembayaran upah sesuai dengan sistem pembayaran pada Kolom 2, 3, 4 dan 5. Semua keterangan yang disikan hanya untuk 1 (satu) periode pembayaran pada bulan pelaporan yaitu yang terakhir pada bulan tersebut. Contohnya bila sistem pembayaran mingguan periode pembayaran upah dari tanggal 23 s.d 29, dua mingguan tanggal 16 s.d 29, dua kali sebulan tanggal 15 s.d 30 dan bulanan tanggal 1 s.d 30 sesuai bulan yang bersangkutan.
- 1.b Tuliskan jumlah hari kerja biasa pada periode pembayaran upah ke dalam kotak yang tersedia.
- 1.c Hari kerja lembur pada hari libur adalah banyaknya hari kerja pada Hari Minggu, hari besar keagamaan, hari libur nasional, dan Hari Sabtu bagi perusahaan yang libur, yang dibayar dengan tarif lembur pada periode pembayaran upah.
2. Tuliskan pada Rincian 2 jumlah seluruh karyawan pelaksana lebih rendah dari pengawas/supervisor yang tercantum dalam daftar upah/gaji menurut periode pembayaran untuk masing-masing kolom yang sesuai. Banyaknya karyawan yang dimaksud bukan untuk setiap shift tetapi untuk seluruh shift.
3. Jumlah upah yang dibayar kepada seluruh karyawan pelaksana lebih rendah dari pengawas/supervisor hanya pada 1 (satu) periode pembayaran yang bersangkutan saja (misalnya 1 minggu, 10 hari, 2 minggu,  $\frac{1}{2}$  bulan, sebulan). Yang dimaksud upah disini adalah bukan rata-rata upah, melainkan jumlah upah yang dibayarkan kepada seluruh karyawan pelaksana lebih rendah dari pengawas/supervisor.
- 3.a Upah/gaji pokok adalah upah/gaji dasar sebelum ditambah dengan berbagai tunjangan dan perangsuran tetap lainnya. Termasuk bila ada upah kotor yang tidak dapat dipisahkan antara upah pokok dan tunjangan teratur lainnya. Tidak termasuk upah/gaji antara lain: bonus yang dibayarkan secara tidak teratur, tunjangan lebaran/ perkawinan/khitinan/penumahan/pakaian kerja, uang penggantian biaya sakit. Isikan dalam ribuan Rupiah.
- 3.b Tunjangan adalah penerimaan karyawan yang sifatnya rutin/teratur dalam bentuk uang seperti uang makan, transpor, beras, ds. Tidak termasuk tunjangan tidak teratur/tutup seperti THR, bonus tahunan, kuartalan, semesteran, perlengkapan kerja dan tunjangan dalam bentuk natura (makanan, transpor, ds). Isikan dalam ribuan Rupiah.
- 3.c Upah lembur adalah tambahan upah berupa uang yang dibayarkan perusahaan karena karyawan melakukan kegiatan kerja lembur. Isikan dalam ribuan Rupiah.
4. Rata-rata upah adalah jumlah upah pada Rincian 3d dibagi jumlah karyawan pada Rincian 2 dan dikalikan dengan 1000 (isikan dalam Rupiah).
5. Keterangan jumlah karyawan, upah/gaji dan tunjangan triwulan sebelumnya, disi oleh petugas pengawas/pemeriksa BPS Kabupaten/Kota.

Bandingkan isian Rindan 5a dan 5b dengan isian Blok IV Rincian 2 dan Rincian 3d kuesioner triwulan ini. Jika terjadi perubahan > 10%, harap dijelaskan pada BLOK V.

**BLOK V. CATATAN**

Isikan keterangan yang berhubungan dengan adanya perubahan terhadap triwulan sebelumnya. Misalnya adanya kenaikan/penurunan upah, penambahan/pengurangan jumlah pegawai, upah pokok yang tidak dapat dipisahkan dengan tunjangan, kenaikan/penurunan tunjangan insentif berhubungan dengan jumlah tamu, dan sebagainya.

Rahasia



## DAFTAR VU-3

REPUBLIK INDONESIA  
BANDAR PUSAT STATISTIKSURVEI UPAH BURUH  
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN NON-MIGAS

## KODE PERUSAHAAN

Prov	Kab/Kota	Kec	Sektor	No. Urut	BULAN PELAPORAN	Bulan	Tahun

## BLOK I. IDENTITAS DAN KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :				
2. Alamat : Kecamatan : Kab/Kota :			Telp : Fax : Email :	
3. Produk/kegiatan utama:			Dilihi BPS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Apakah produk/kegiatan utama berubah sejak surveil yang lalu?	Ya <input type="checkbox"/>	- 1 (Jelaskan di Blok V)	Tidak <input type="checkbox"/>	- 2
5. Tahun mulai produksi:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
6. Status modal usaha :	PMDN <input type="checkbox"/>	Negara (BUMN, Pemprov, dkk) <input type="checkbox"/>	- 3	<input type="checkbox"/>
	PMA <input type="checkbox"/>	Gabungan <input type="checkbox"/>	- 4	<input type="checkbox"/>
	Lainnya (Tuliskan.....) <input type="checkbox"/>		- 5	<input type="checkbox"/>
7. Apakah ada hasil yang dieksport setahun yang lalu?	Ada <input type="checkbox"/>	- 1 .....%	Tidak Ada <input type="checkbox"/>	- 2

## PERHATIAN

- Hasil survei ini akan digunakan untuk penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pengupahan yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun dunia usaha.
- Kewajiban setiap responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik pasal 27.
- Kewajiban penyelenggara kegiatan statistik untuk menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik pasal 21 dan pasal 24.
- Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak dan tidak dipungut biaya.
- Agar penyajian hasil survei tepat waktu, perusahaan diharapkan dapat menyelesaikan pengisian kuesioner paling lambat 1 (satu) minggu, sejak tanggal penyeriman.

DITERIMA DI:

	Tanggal	Bulan	Tahun
BPS KAB/KOTA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
BPS PROV	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
BPS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## PENGECERAN KARTU LAPORAN PERUSAHAAN (Y/T)

	Dilihi dan Terampir	Btr 28 Ada "YA"	Alasannya Jelas?
BPS KAB/KOTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPS PROV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**BLOK II. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN HANYA UNTUK KARYAWAN PRODUKSI  
LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR**

**1. HARI DAN JAM KERJA BIASA TANPA LEMBUR**

Hari kerja seminggu:	Jam kerja seminggu:	Jumlah shift/jalur sehari
(1)	(2)	(3)
<input type="checkbox"/> Hari	<input type="checkbox"/> Jam	<input type="checkbox"/> Kali

**2. TUNJANGAN YANG DIBAYARKAN SECARA TERATUR DALAM BENTUK NATURA (BARANG/JASA)**

(akan diperlukan keterangan kode yang sesuai jika akan lebih dari satu pertulikan kode yang diisi dan tanda ke dalam kotak)


0. Tidak ada tunjangan dalam bentuk natura  
 1. Tunjangan makan  
 2. Tunjangan transportasi/angkutan/jemputan  
 4. Tunjangan keluarga  
 8. Tunjangan perawahan  
 16. Tunjangan lainnya ( tuliskan \_\_\_\_\_)

**3. UPAH TERENDAH/HITUNG TINGGI (termasuk tunjangan berasar)**

	Kode	Isian Kode
(a). Terendah Rp. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	per: <input type="checkbox"/>	1 = Hari      3 = Bulan
(b). Tinggi Rp. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	per: <input type="checkbox"/>	2 = Minggu      4 = Lainnya (_____)

**BLOK III. KETERANGAN KARYAWAN PERUSAHAAN**

**A. JUMLAH SELURUH KARYAWAN**

JENIS PEKERJAAN/JABATAN	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)
1. Bukan Tenaga Kerja Produksi						
a. Manager						
b. Administrasi/kantor						
c. Lainnya (resepsionis, sekretaris, sopir, ds)						
2. Tenaga Kerja Produksi						
a. Tenaga kerja ahli teknis/staff mesin						
b. Pengawas/mandor						
c. Karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
JUMLAH SELURUHNYA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Keterangan  
UPAH  
tidak perlu  
dimasukkan  
di Blok IV

**B. JUMLAH KARYAWAN PRODUKSI LEbih RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR DI DAFTAR GAJI**

Sistem Pembayaran	STATUS KARYAWAN				JUMLAH	Data UPAH diisi di Blok IV pada
	Harian Lepasai Kontрак	Borongan	Harian Tetap	Bulanan		
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)
1. Mingguan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	→ Kolom 2				
2. Bulanan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	→ Kolom 3				
3. Lainnya <sup>a</sup>  <sup>b</sup> Dik BPS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	→ Kolom 4 → Kolom 5				
4. _____  <sup>b</sup> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
5. _____  <sup>b</sup> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
JUMLAH	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	←				

Catatan:

1. Jumlah karyawan di Blok IIIA Rincian 2 di Kolom 4 harus sama dengan Blok IIIB Baris Jumlah Kolom 6.  
 2. Misalnya: 2 mingguan, selengah bulanan, 10 hari sekali, atau lainnya.

**BLOK IV. UPAH KARYAWAN PRODUKSI LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR  
SELAMA SATU KALI PERIODE PEMBAYARAN (SISTEM PEMBAYARAN UPAH)**

RINCIAN	SISTEM PEMBAYARAN 1)				
	MINGGUAN	BULANAN	LAINNYA (Tuliskan)		
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. PERIODE PEMBAYARAN TERAKHIR DAN HARI KERJA PADA BULAN PELAPORAN			<input type="checkbox"/> <i>Dilihi oleh BPS</i> <input type="checkbox"/>		
a. Periode pembayaran upah	Tgl ..... sd .....	Tgl ..... sd .....	Tgl ..... sd .....	Tgl ..... sd .....	
b. Jumlah hari kerja biasa pada periode pembayaran upah	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
c. Jumlah hari kerja lembur pada hari libur selama periode pembayaran upah					
2. JUMLAH KARYAWAN PRODUKSI PADA DAFTAR GAJI (Sesuai jumlah yang dituliskan pada Blok III B Kolom 6)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3. JUMLAH UPAH/GAJI DAN TUNJANGAN YANG DIBAYARKAN (Kepada seluruh karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mendor)					
a. Upah/gaji pokok atau Upah kotor/keluarn tunjangan tetapi tidak dapat dipisahkan (dalam ribuan Rupiah)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
b. Tunjangan yang dibayarkan secara teratur dalam bentuk uang 4) (dalam ribuan Rupiah)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
c. Upah lembur pada hari kerja biasa dan pada hari libur (dalam ribuan Rupiah)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
d. Jumlah (a+b+c)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4. RATA-RATA UPAH PER KARYAWAN (dalam Rupiah) (Rincian 3d : Rincian 2) x 1000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5. KETERANGAN YANG DISALIN DARI KARTU LAPORAN PERUSAHAAN (KLP). DISI OLEH PETUGAS PENGAWS/PEMERIKSA BPS KABUPATEN/KOTA	<p style="text-align: center;">Bandingkan isian Blok IV R.5a dan 5b dengan isian Blok IV R.2 dan R.3d. Jika terjadi perubahan &gt; 10%, harap dicatat apakah data konsisten antar triwulan dan jelaskan di BLOK V (di halaman berikutnya)</p>				
a. Jumlah karyawan (KLP Rincian 7 dan/atau Rincian 16 triwulan sebelumnya)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
b. Jumlah upah/gaji dan tunjangan (KLP Rincian 11 dan/atau Rincian 20 triwulan sebelumnya)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Catatan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dilihi hanya untuk sistem pembayaran yang ada di perusahaan Anda</li> <li>2. Tidak termasuk tunjangan yang bersifat tidak rutin kerut seperti THR, bonus/tunjangannya, semesteran, kuartalan, dan tunjangan dalam bentuk natura.</li> </ul>				

## BLOK V. CATATAN

## BLOK VI. KETERANGAN LEGALISASI

Daftar ini diterima oleh perusahaan pada tanggal	:	.....
Diselesaikan selama	:	..... Hari
Dikembalikan kepada petugas tanggal	:	.....
Pemberi Keterangan,	Petugas Pencacah,	Petugas Pemeriksa,
_____	_____	_____
Jabatan, .....	NIP.....	NIP.....
(Bubuh Cap Perusahaan)		

## PENJELASAN

Karyawan produksi adalah karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses produksi diantaranya tukang galipahat, operator mesin, pemeliharaan, pengolahan, penyelesaian akhir, perakitan, pengemasan, pengudangan, laboratorium, pesuruh dibagian produksi, dll.

Tidak termasuk karyawan produksi antara lain: eksekutif, pengangkutan, kredit, maintenance, pembelanjaan/penjualan, kantin, instalasi, keuangan, urusan pegawai, pembukuan, pemasaran, keamanan (*security*), klinik, *product development* dan sebagainya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi.

Catatan: - Untuk teknisi/ahli mesin, pengawas/mandor, dan tingkatan diatasnya, keterangan upah dan jumlah karyawannya tidak dicakup pada Blok IV.

**BLOK II. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN HANYA UNTUK KARYAWAN PRODUKSI LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR**

- 1.a Hari kerja biasa adalah hari-hari yang ada kegiatan kerja biasa selain hari libur yang dipakai untuk lembur. Hari Minggu yang umumnya dipakai untuk bekerja shift/plug dimasukkan sebagai hari kerja biasa.
- 1.b Jam kerja seminggu adalah banyaknya jam kerja biasa normal dalam satu minggu yang biasa digunakan untuk bekerja tidak termasuk jam istirahat / lembur.
2. Tunjangan yang dibayarkan secara teratur dalam bentuk natura (barang/jasa). Lingkari nomor yang sesuai, jumlahkan nomor yang dilingkari dan isikan ke dalam kotak.
3. Isikan upah terendah/tertinggi (termasuk tunjangan teratur) dari karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor yang dibayarkan secara teratur.  
Isikan kode di kotak paling kanan. Per hari berkode 1, per minggu berkode 2, per bulan berkode 3 dan isikan kode 4 untuk periode pembayaran lainnya (tuliskan misalnya 2 mingguan, 10 harian, dl).

**BLOK III. KETERANGAN KARYAWAN PERUSAHAAN**

**A. JUMLAH SELURUH KARYAWAN PERUSAHAAN**

1. Bukan tenaga kerja produksi adalah karyawan yang tidak secara langsung melakukan kegiatan produksi:
  - a. Manajer adalah yang merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan memimpin perusahaan.
  - b. Administrasi/kantor adalah yang menjalankan semua kegiatan tata usaha/administrasi di kantor (seperti urusan pegawai, pembukuan, dl).
  - c. Lainnya adalah karyawan bukan tenaga kerja produksi yang tidak termasuk dalam kategori a dan b (misalnya resepsionis, sekretaris, sopir, penjaga kantin, dl).
2. Tenaga kerja produksi adalah karyawan yang secara langsung bekerja dalam proses produksi:
  - a. Tenaga kerja ahli/teknis/ahli mesin adalah karyawan yang merawat dan memperbaiki alat-alat produksi.
  - b. Tenaga Kerja pengawas/mandor adalah karyawan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan para karyawan pada unit/sektor produksi.
  - c. Tenaga Kerja lebih rendah dari pengawas/mandor adalah karyawan produksi yang tidak termasuk dalam kategori a dan b meliputi kepala regu, penerimaan, operator mesin, pabrikasi, dl.

**B. JUMLAH KARYAWAN PRODUKSI LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR DI DAFTAR GAJI**

Isikan jumlah karyawan produksi sesuai daftar karyawan menurut status karyawan dan sistem pembayaran termasuk yang sedang cuti, sakit, dl.

**STATUS KARYAWAN**

1. Harian Lepas adalah status karyawan yang dibayar berdasarkan jumlah hari kerjanya. Umumnya upah mereka tidak dapat dipisahkan antara upah/gaji pokok dan tunjangan lainnya. Kontrak adalah status karyawan yang dibayar berdasarkan kontrak kerja.
2. Borongan adalah status karyawan yang dibayar langsung oleh perusahaan berdasarkan hasil kerja yang dihitung per satuan hasil, tidak termasuk karyawan borongan yang bekerja di rumah sendiri secara maklumat.
3. Harian Tetap adalah status karyawan yang dibayar berdasarkan jumlah hari kerjanya. Biasanya upah mereka terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap yang mungkin dapat dipisahkan sehingga kalau karyawan/pekerja absen, bisa dihitung potongan upahnya sesuai aturan yang berlaku.
4. Bulanan adalah status karyawan yang menerima upah/gaji pokok secara tetap setiap periode pembayaran (umumnya bulanan kecuali tunjangan-tunjangan dan perangsang lainnya yang tergantung jumlah hari/jam kerja karyawan yang bersangkutan). Bila karyawan bulanan dibayar 2 kali atau lebih dalam sebulan tetap dimasukkan sebagai karyawan bulanan.

## SISTEM PEMBAYARAN UPAH (PAY ROLL)

Sistem pembayaran upah didasarkan pada periode/jangka waktu pembayaran upah/gaji dan tunjangan teratur yang biasanya berlaku untuk berbagai kelompok karyawan produksi. Misalnya karyawan harian lepas atau harian tetap atau borongan dibayar mingguan atau dua minggu sekali. Karyawan bulanan dibayar bulanan.

### BLOK IV. UPAH KARYAWAN PRODUKSI LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR SELAMA SATU KALI PERIODE PEMBAYARAN (SISTEM PEMBAYARAN UPAH)

Disi hanya untuk periode pembayaran terakhir yang ada di perusahaan, misalnya hanya ada karyawan mingguan maka hanya Kolom 2 yang perlu disi.

- 1.a Tuliskan periode pembayaran upah sesuai dengan sistem pembayaran pada Kolom 2, 3, 4 dan 5. Semua keterangan yang disiakan hanya untuk 1 (satu) periode pembayaran pada bulan pelaporan yaitu yang terakhir pada bulan tersebut. Contohnya bila sistem pembayaran mingguan periode pembayaran upah dari tanggal 23 s.d 29, dua mingguan tanggal 16 s.d 29, dua kali sebulan tanggal 15 s.d 30 dan bulanan tanggal 1 s.d 30 seuai bulan yang bersangkutan.
- 1.b Tuliskan jumlah hari kerja biasa pada periode pembayaran upah ke dalam kotak yang tersedia.
- 1.c Hari kerja lembur pada hari libur adalah banyaknya hari kerja pada Hari Minggu, hari besar keagamaan, hari libur nasional, dan Hari Sabtu bagi perusahaan yang libur, yang dibayar dengan tarif lembur pada periode pembayaran upah.
2. Tuliskan pada Rincian 2 jumlah seluruh karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor yang tercantum dalam daftar upah/gaji menurut periode pembayaran untuk masing-masing kolom yang sesuai. Banyaknya karyawan yang dimaksud bukan untuk setiap shift tetapi untuk seluruh shift.
3. Jumlah upah yang dibayar kepada seluruh karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor hanya pada 1 (satu) periode pembayaran yang bersangkutan saja (misalnya 1 minggu, 10 hari, 2 minggu, ½ bulan, sebulan). Yang dimaksud upah disini adalah bukan rata-rata upah melainkan jumlah upah yang dibayarkan kepada seluruh karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor.
- 3.a Upah/gaji pokok adalah upah/gaji dasar sebelum ditambah dengan berbagai tunjangan dan perangangan tetap lainnya. Termasuk bila ada upah kotor yang tidak dapat dipisahkan antara upah pokok dan tunjangan teratur lainnya. Tidak termasuk upah/gaji antara lain: bonus yang dibayarkan secara tidak teratur, tunjangan lebaran/perkawinan/khitanan/perumahan/pakaian kerja, uang pengantian biaya sakit. Isikan dalam ribuan Rupiah.
- 3.b Tunjangan adalah penerimaan karyawan yang sifatnya rutin/teratur dalam bentuk uang seperti uang makan, transpor, beras, dll. Tidak termasuk tunjangan yang bersifat tidak teratur/rutin seperti THR, bonus tahunan, kuartalan, semesteran, perlengkapan kerja dan tunjangan dalam bentuk natura (makanan, transpor, dll). Isikan dalam ribuan Rupiah.
- 3.c Upah lembur adalah tambahan upah berupa uang yang dibayarkan perusahaan karena karyawan melakukan kegiatan kerja lembur. Isikan dalam ribuan Rupiah.
4. Rata-rata upah adalah jumlah upah pada Rincian 3d dibagi jumlah karyawan pada Rincian 2 dan dikalikan dengan 1000 (isikan dalam Rupiah).
5. Keterangan jumlah karyawan, upah/gaji dan tunjangan triwulan sebelumnya disi oleh petugas pengawas/ pemeriksa BPS Kabupaten/Kota.  
Bandingkan isian Rincian 5a dan 5b dengan isian Blok IV Rincian 2 dan Rindan 3d kuesioner triwulan ini. Jika terjadi perubahan > 10%, harap dijelaskan pada Blok V.

### BLOK V. CATATAN

Isikan keterangan yang berhubungan dengan adanya perubahan terhadap triwulan sebelumnya. Misalnya adanya kenaikan/penurunan upah, penambahan/pengurangan jumlah pegawai, upah pokok yang tidak dapat dipisahkan dengan tunjangan, kenaikan/penurunan tunjangan insentif, pembayaran borongan berhubungan dengan kenaikan/penurunan, dll.

Rahasia



## DAFTAR VU-4

REPUBLIK INDONESIA  
BANDAR PUSAT STATISTIKSURVEI UPAH BURUH  
KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN

KODE PERUSAHAAN										BULAN PELAPORAN		
Prov	Kab/Kota	Kec	Sektor	No. Urut						Bulan	Tahun	

## BLOK I. IDENTITAS DAN KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :				
2. Alamat :			Telp	
Kecamatan :			Fax	
Kab/Kota :			Email	
3. Jenis Perdagangan :				
Eksport	-1	Perdagangan Eceran Dept. Store	-3	Disk BPS
Impor	-2	Perdagangan Eceran Swalayan	-4	
Perdagangan Lainnya (Tuliskan.....)			-5	
4. Tahun mulai melakukan kegiatan utama				
5. Status modal usaha				
PMDN	-1	Negara (BUMN, Persero, dls)	-3	<input type="checkbox"/>
PMA	-2	Gabungan	-4	<input type="checkbox"/>
Lainnya (Tuliskan.....)			-5	<input type="checkbox"/>

## PERHATIAN

- Hasil survei ini akan digunakan untuk penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pengupahan yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun dunia usaha.
- Kewajiban setiap responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik pasal 27.
- Kewajiban penyelenggara kegiatan statistik untuk menjamin kerahasiaan keterangan yang diperlukan dari responden, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik pasal 21 dan pasal 24.
- Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak dan tidak dipungut biaya.
- Agar penyelesaian hasil survei tepat waktu, perusahaan diharapkan dapat menyelesaikan pengisian kuesioner paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal penemuan.

DITERIMA DI:

PENGECEKAN KARTU LAPORAN PERUSAHAAN (Y/T)

BPS KAB/KOTA	Tanggal	Bulan	Tahun	BPS KAB/KOTA	Dili dan	Bulir 28	Alasannya
					Terampir	Ada YA	
BPS PROV				BPS PROV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPS				BPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**BLOK II. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN HANYA UNTUK KARYAWAN PELAKSANA  
LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/SUPERVISOR**

**1. HARI DAN JAM KERJA BIASA TANPA LEMBUR**

Hari kerja seminggu	Jam kerja seminggu	Jumlah shift/plug sehari
(1)	(2)	(3)
Hari	Jam	Kali

**2. TUNJANGAN YANG DIBAYARKAN SECARA TERATUR DALAM BENTUK NATURA (BARANG/JASA)**

(Bisa dapat lebih dari satu, ingkar kode yang normal, jika tidak ada satu jumlahkan kode yang dituliskan dan tuliskan ke dalam kolom)

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 0. Tidak ada tunjangan dalam bentuk natura | 4. Tunjangan keluarga                 |
| 1. Tunjangan makan                         | 8. Tunjangan perumahan                |
| 2. Tunjangan transportasi/angkutan/empuran | 16. Tunjangan lainnya (Tuliskan.....) |


**3. UPAH TERENDAH/TERTINGGI (termasuk tunjangan teratur)**

	Kode	Isian Kode
(a). Terendah Rp. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	per <input type="text"/>	1 = Hari      3 = Bulan
(b). Tertinggi Rp. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	per <input type="text"/>	2 = Minggu      4 = Lamanya (.....)

**BLOK III. KETERANGAN KARYAWAN PERUSAHAAN**

**A. JUMLAH SELURUH KARYAWAN**

JENIS PEKERJAAN / JABATAN (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Laki-laki + Perempuan (4)
1. Bukan Tenaga Kerja Pelaksana			
a. Manajer	.....	.....	
b. Administrasi/kantor	.....	.....	
c. Lainnya (sekretaris, sopir, dls)	.....	.....	
2. Tenaga Kerja Pelaksana			
a. Pengawas/supervisor	.....	.....	
b. Karyawan pelaksana lebih rendah dari pengawas/supervisor	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Keterangan  
UPAH  
tidak perlu  
dimasukkan  
di Blok IV

**B. JUMLAH KARYAWAN PELAKSANA LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/SUPERVISOR DI DAFTAR GAJI**

Sistem Pembayaran (1)	STATUS KARYAWAN		JUMLAH (4)	Data UPAH diisi di Blok IV pada
	Harian (2)	Bulanan (3)		
1. Mingguan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	→ Kolom 2
2. Bulanan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	→ Kolom 3
3. Lainnya <sup>a)</sup>  a. .... b. ....	Diksi BPS <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	→ Kolom 4 → Kolom 5
<b>JUMLAH</b>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	←

Catatan:

<sup>a)</sup> Jumlah karyawan di Blok IIIA Rincian 2b Kolom 4 harus sama dengan Blok IIIB Baris Jumlah Kolom 4

Mesinya: 2 mingguan, setengah bulanan, 10 hari sekali, atau lainnya

**BLOK IV. UPAH KARYAWAN PELAKSANA LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/SUPERVISOR SELAMA SATU KALI PERIODE PEMBAYARAN (SISTEM PEMBAYARAN UPAH)**

RINCIAN	SISTEM PEMBAYARAN :			
	MINGGUAN	BULANAN	LAINNYA (Tuliskan)	
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERIODE PEMBAYARAN TERAKHIR DAN HARI KERJA PADA BULAN PELAPORAN	Tgl ..... s/d .....	Tgl ..... s/d .....	Tgl ..... s/d .....	Disi oleh BPS <input type="checkbox"/>
a. Periode pembayaran upah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Jumlah hari kerja biasa pada periode pembayaran upah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Jumlah hari kerja lembur pada hari libur selama periode pembayaran upah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. JUMLAH KARYAWAN PELAKSANA PADA DAFTAR GAJI (Sesuai jumlah yang disisipkan pada Blok III.B Kolom 4)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. JUMLAH UPAH/GAJI DAN TUNJANGAN YANG DIBAYARKAN (Kepada seluruh karyawan pelaksana lebih rendah dari pengawas/supervisor)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
a. Upah/gaji pokok atau Upah ketor kalau tunjangan tetap tidak dapat dipisahkan (dalam ribuan Rupiah)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
b. Tunjangan yang dibayarkan secara teratur dalam bentuk uang 4 (dalam ribuan Rupiah)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
c. Upah lembur pada hari kerja biasa dan pada hari libur (dalam ribuan Rupiah)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
d. Jumlah (a+b+c)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. RATA-RATA UPAH PER KARYAWAN (dalam Rupiah) (Rincian 3d : Rincian 2) x 1000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. KETERJINGAN YANG DISALINDARI KARTU LAPORAN PERUSAHAAN (KLP). DISI OLEH PETUGAS PENGAWAS/PEMERIKSA BPS KABUPATE NKOTA	Bandingkan isian Blok IV.R.5a dan R.5b dengan isian Blok IV.R.2 dan R.3d. Jika terjadi perubahan > 10%, harap dicek apakah data konsisten antar triwulan dan jelaskan di BLOK V (di halaman berikutnya)			
a. Jumlah karyawan (KLP Rincian 7 dan/atau Rincian 16, triwulan sebelumnya)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
b. Jumlah upah/gaji dan tunjangan (KLP Rincian 11 dan/atau Rincian 20, triwulan sebelumnya)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Catatan:	3. Cisi hanya untuk sistem pembayaran yang ada di perusahaan Anda 4. Tidak termasuk tunjangan yang bersifat tidak rutin/tentatif seperti THR, bonus insentif/tahunan, semesteran, kuartalan, dan tunjangan dalam bentuk natura			

## BLOK V. CATATAN

## BLOK VI. KETERANGAN LEGALISASI

Daftar ini diterima oleh perusahaan pada tanggal \_\_\_\_\_

Diselesaikan selama \_\_\_\_\_ Hari

Dikembalikan kepada petugas tanggal \_\_\_\_\_

Pemberi Keterangan,

Petugas Pencacah,

Petugas Pemeriksa,

Jabatan, .....  
(Butuh Cap Perusahaan)

NIP .....

NIP .....

## PENJELASAN

Karyawan pelaksana adalah karyawan yang terlibat secara langsung dalam perdagangan, seperti pramuniaga, sales, kasir, pemeliharaan, tenaga pengolahan, pengecekan, pengepakan, penggudangan, pengangkutan, pendistribusian, tenaga quality control, pesuruh di bagian perdagangan, dkk.

Tidak termasuk karyawan pelaksana antara lain: eksekutif, pembelanjaan, keuangan, pembukuan, keamanan (security), dan sebagainya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perdagangan.

Catatan: Untuk Pengawas/Supervisor dan tingkatannya di atasnya, keterangan upah dan jumlah karyawannya tidak dicakup pada Blok IV.

## PENJELASAN

### BLOK II. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN (HANYA UNTUK KARYAWAN PELAKSANA LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/SUPERVISOR)

- 1.a Hari kerja biasa adalah hari-hari yang ada kegiatan kerja biasa selain hari libur yang dipakai untuk lembur. Hari Minggu yang umumnya dipakai untuk bekerja shift/plug dimasukkan sebagai hari kerja biasa.
- 1.b Jam kerja seminggu adalah banyaknya jam kerja biasa/hormal dalam satu minggu yang biasa digunakan untuk bekerja tidak termasuk jam istirahat/lembur.
2. Tunjangan yang dibayarkan secara teratur dalam bentuk natura (barang/jasa ).  
Lingkari nomoryang sesuai, jumlahkan nomor yang dilingkari dan isikan ke dalam kotak
3. Isikan upah terendah/tertinggi (termasuk tunjangan teratur) dari karyawan pelaksana dibawah tingkat pengawas/supervisor yang dibayarkan secara teratur.  
Isikan kode di kotak paling kanan. Per hari berkode 1, per minggu berkode 2, per bulan berkode 3 dan isikan kode 4 untuk periode pembayaran lainnya (tuliskan misalnya 2 mingguan, 10 harian, dll).

### BLOK III. KETERANGAN KARYAWAN PERUSAHAAN

#### A. JUMLAH SELURUH KARYAWAN PERUSAHAAN

- 1.a Manajer adalah yang merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan memimpin perusahaan.
- b. Administrasi/kantor adalah yang menjalankan semua kegiatan tata usaha/administrasi di kantor (seperti urusan pegawai, pembukuan, dll).
- 2.a Pengawas/supervisor adalah karyawan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan para karyawan pada unit perdagangan.
- b. Karyawan pelaksana lebih rendah dari pengawas/supervisor adalah karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses perdagangan/pelayanan kepada pembeli, seperti pramuniaga, sales, kasir, dll.

#### B. JUMLAH KARYAWAN PELAKSANA LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/SUPERVISOR DI DAFTAR GAJI

Isikan jumlah karyawan pelaksana menurut status karyawan dan sistem pembayaran termasuk yang sedang cuti, sakit, dll.

#### STATUS KARYAWAN

1. Harian adalah status karyawan yang dibayar berdasarkan jumlah hari kerjanya. Biasanya upah mereka terdiri upah pokok dan tunjangan tetap yang mungkin dapat dipisahkan sehingga kalau karyawan/pekerja absen, bisa dihitung potongan upahnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Bulanan adalah status karyawan yang menerima upah/gaji pokok secara tetap setiap periode pembayaran, (umumnya bulanan, kecuali tunjangan-tunjangan dan perangsang lainnya yang tergantung jumlah hari kerjanya/jam kerja karyawan yang bersangkutan). Bila karyawan bulanan dibayar 2 kali atau lebih dalam sebulan tetap dimasukkan sebagai karyawan bulanan.

#### SISTEM PEMBAYARAN UPAH (PAY ROLL)

Sistem pembayaran upah didasarkan pada periode/jangka waktu pembayaran upah/gaji dan tunjangan teratur yang biasanya berlaku untuk berbagai kelompok karyawan pelaksana. Misalnya karyawan harian dibayar mingguan atau dua minggu sekali. Karyawan bulanan dibayar bulanan.

#### BLOK IV. UPAH KARYAWAN PELAKSANA LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/SUPERVISOR MENURUT SISTEM PEMBAYARAN

Disi hanya untuk periode pembayaran yang ada di perusahaan, misalnya hanya ada karyawan mingguan maka hanya Kolom 2 yang perlu disi.

- 1.a Tuliskan periode pembayaran upah sesuai dengan sistem pembayaran pada Kolom 2, 3, 4 dan 5. Semua keterangan yang disikan hanya untuk 1 (satu) periode pembayaran pada bulan pelaporan yaitu yang terakhir pada bulan tersebut. Contohnya bila sistem pembayaran mingguan periode pembayaran upah dari tanggal 23 s.d 29, dua mingguan tanggal 16 s.d 29, dua kali sebulan tanggal 15 s.d 30 dan bulanan tanggal 1 s.d 30 sesuai bulan yang bersangkutan.
- 1.b Tuliskan jumlah hari kerja biasa pada periode pembayaran upah ke dalam kotak yang tersedia.
- 1.c Hari kerja lembur pada hari libur adalah banyaknya hari kerja pada Hari Minggu, hari besar keagamaan, hari libur nasional, dan Hari Sabtu bagi perusahaan yang libur, yang dibayar dengan tarif lembur pada periode pembayaran upah.
2. Tuliskan pada Rincian 2 jumlah seluruh karyawan pelaksana lebih rendah dari pengawas/supervisor yang tercantum dalam daftar upah/gaji menurut periode pembayaran untuk masing-masing kolom yang sesuai. Banyaknya karyawan yang dimaksud bukan untuk setiap shift tetapi untuk seluruh shift.
3. Jumlah upah yang dibayar kepada seluruh karyawan pelaksana lebih rendah dari pengawas/supervisor hanya pada 1 (satu) periode pembayaran yang bersangkutan saja (misalnya 1 minggu, 10 hari, 2 minggu, ½ bulan, sebulan). Yang dimaksud upah disini adalah bukan rata-rata upah melainkan jumlah upah yang dibayarkan kepada seluruh karyawan pelaksana lebih rendah dari pengawas/supervisor.
- 3.a Upah/gaji pokok adalah upah/gaji dasar sebelum ditambah dengan berbagai tunjangan dan perangsuran tetap lainnya. Termasuk bila ada upah kotor yang tidak dapat dipisahkan antara upah pokok dan tunjangan tetap lainnya. Tidak termasuk upah/gaji antara lain: bonus yang dibayarkan secara tidak teratur, tunjangan lebaran/perkawinan/khitinan/perumahan/pakaian kerja, uang penggantian biaya sakit. Isikan dalam ribuan Rupiah.
- 3.b Tunjangan adalah penerimaan karyawan yang sifatnya rutin/teratur dalam bentuk uang seperti uang makan, transpor, beras, dll. Tidak termasuk tunjangan yang bersifat tidak teratur/rutin seperti THR, bonus tahunan, kuartersan, semesteran, perlengkapan kerja dan tunjangan dalam bentuk natura (makanan, transpor, dll). Isikan dalam ribuan Rupiah.
- 3.c Upah lembur adalah tambahan upah berupa uang yang dibayarkan perusahaan karena karyawan melakukan kegiatan kerja lembur. Isikan dalam ribuan Rupiah.
4. Rata-rata upah adalah jumlah upah pada Rincian 3d dibagi Jumlah Karyawan pada Rincian 2 dan dikalikan dengan 1000 (isikan dalam Rupiah).
5. Keterangan jumlah karyawan, upah/gaji dan tunjangan triwulan sebelumnya, disi oleh petugas pengawas/pemeriksa BPS Kabupaten/Kota.  
Bandingkan isian Rincian 5a dan 5b dengan isian Blok IV Rincian 2 dan Rincian 3d kuesioner triwulan ini. Jika terjadi perubahan > 10%, harap dijelaskan pada BLOK V.

#### BLOK V. CATATAN

Isikan keterangan yang berhubungan dengan adanya perubahan terhadap triwulan sebelumnya. Misalnya adanya kenaikan/penurunan upah, penambahan/pengurangan jumlah pegawai, upah pokok yang tidak dapat dipisahkan dengan tunjangan, kenaikan/penurunan tunjangan insentif berhubungan dengan kuantitas penjualan, dan sebagainya.

Rahasia



## DAFTAR VU-5

REPUBLIK INDONESIA  
BANDAR PUSAT STATISTIKSURVEI UPAH BURUH  
KEGIATAN USAHA PETERNAKAN DAN PERIKANAN

## KODE PERUSAHAAN

Prov	Kab/Kota	Kec	Sektor	No. Urut

## BULAN PELAPORAN

Bulan	Tahun

## BLOK I. IDENTITAS DAN KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :																			
2. Alamat		Telp																	
Kecamatan		Fax																	
Kab/Kota		E-mail																	
3. Produk/kegiatan utama :			Dili	BPS															
4. Apakah produk/kegiatan utama berubah sejak survei yang lalu?	Ya	- 1 (Jelaskan di Blok V)	Tidak	- 2															
5. Tahun mulai produksi :	<input type="text"/>																		
6. Status modal usaha :	<table border="0"> <tr> <td>PMDN</td> <td>- 1</td> <td>Negara (BUMN, Perseor, dls)</td> <td>- 3</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>PMA</td> <td>- 2</td> <td>Gabungan</td> <td>- 4</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Lainnya (Tuliskan)</td> <td>.....</td> <td>)</td> <td>- 5</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				PMDN	- 1	Negara (BUMN, Perseor, dls)	- 3	<input type="checkbox"/>	PMA	- 2	Gabungan	- 4	<input type="checkbox"/>	Lainnya (Tuliskan)	.....	)	- 5	<input type="checkbox"/>
PMDN	- 1	Negara (BUMN, Perseor, dls)	- 3	<input type="checkbox"/>															
PMA	- 2	Gabungan	- 4	<input type="checkbox"/>															
Lainnya (Tuliskan)	.....	)	- 5	<input type="checkbox"/>															
7. Apakah ada hasil yang dieksport setahun yang lalu?	Ada	- 1 ..... %	Tidak Ada	- 2															

## PERHATIAN

- Hasil survei ini akan digunakan untuk penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pengupahan yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun dunia usaha.
- Kewajiban setiap responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyeleksiannya statistik dasar oleh BPS, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik pasal 27.
- Kewajiban penyelenggara kegiatan statistik untuk menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik pasal 21 dan pasal 24.
- Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak dan tidak dipungut biaya.
- Agar penyajian hasil survei tepat waktu, perusahaan diharapkan dapat menyelesaikan pengisian kuesioner paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal penerimaan.

## DITERIMA DI:

	Tanggal	Bulan	Tahun
BPS KAB/KOTA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
BPS PROV	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
BPS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## PENGECEKAN KARTU LAPORAN PERUSAHAAN (Y/T)

	Dili dan Terlampir	Bln 2B Ada "YA"	Alasannya Jelas?
BPS KAB/KOTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPS PROV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**BLOK II. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN HANYA UNTUK KARYAWAN PRODUKSI  
LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR**

**1. HARI DAN JAM KERJA BIASA TANPA LEMBUR**

Har kerja seminggu	Jam kerja seminggu	Jumlah shift/tujuh sehari
(1)	(2)	(3)
<input type="checkbox"/> Hari	<input type="checkbox"/> Jam	<input type="checkbox"/> Kal

**2. TUNJANGAN YANG DIBAYARKAN SECARA TERATUR DALAM BENTUK NATURA (BARANG/JASA)**

(Isikan dapat lebih dari satu; Ingat! kode yang sesuai jika diambil dan setiap urutan kode yang ditulis di dalam kolom)

- |   |  |
|---|--|
| 0. Tidak ada tunjangan dalam bentuk natura      | 4. Tunjangan keluarga                  |
| 1. Tunjangan makan                              | 8. Tunjangan perumahan                 |
| 2. Tunjangan transportasi dan glorutan/jemputan | 16. Tunjangan lainnya (Tuliskan .....) |


**3. UPAH TERENDAH/TERTINGGI (termasuk tunjangan teratur)**

	Kode	Isian Kode
(a). Terendah Rp. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	per <input type="checkbox"/>	1 = Hari      3 = Bulan
(b). Tertinggi Rp. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	per <input type="checkbox"/>	2 = Minggu      4 = Lamanya (.....)

**BLOK III. KETERANGAN KARYAWAN PERUSAHAAN**

**A. JUMLAH SELURUH KARYAWAN**

JENIS PEKERJAAN/JABATAN	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bukan Tenaga Kerja Produksi			
a. Manajer			
b. Administrasi/kantor			
c. Lainnya (receptionis, sekretaris, sopir, ds)			
2. Tenaga Kerja Produksi			
a. Tenaga kerja ahli teknisi ahli mesin			
b. Pengawas/mandor			
c. Karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
JUMLAH SELURUHNYA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Keterangan:  
UPAH  
tidak perlu  
dimasukkan  
di Blok IV

**B. JUMLAH KARYAWAN PRODUKSI LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR DI DAFTAR GAJI**

Sistem Pembayaran	STATUS KARYAWAN				JUMLAH	Data UPAH disisi di Blok IV pada
	Harian Lepas/ Kontak	Borongan	Harian Tetap	Bulanan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Mingguan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	→ Kolom 3
2. Bulanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	→ Kolom 3
3. Lainnya a. b.	<input type="checkbox"/> Dit BPS a. _____ b. _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	→ Kolom 4 → Kolom 5			
JUMLAH	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	←				

Catatan:

- 1. Jumlah karyawan di Blok IIIA Rincian 2c Kolom 4 harus sama dengan Blok IIIB Baris Jumlah Kolom 6
- 2. Misalnya: 2 mingguan, setengah bulanan, 10 hari sekali, atau lainnya

**BLOK IV. UPAH KARYAWAN PRODUKSI LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR  
SELAMA SATU KALI PERIODE PEMBAYARAN (SISTEM PEMBAYARAN UPAH)**

RINCIAN	SISTEM PEMBAYARAN 1)			
	MINGGUAN	BULANAN	LAINNYA (Tuliskan)	
			.....	.....
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERIODE PEMBAYARAN TERAKHIR DAN HARI KERJA PADA BULAN PELAPORAN			<input type="checkbox"/> Dilihi oleh BPS	<input type="checkbox"/>
a. Periode pembayaran upah	Tgl ..... sd .....	Tgl ..... sd .....	Tgl ..... sd .....	Tgl ..... sd .....
b. Jumlah hari kerja biasa pada periode pembayaran upah	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
c. Jumlah hari kerja lembur pada hari libur selama periode pembayaran upah				
2. JUMLAH KARYAWAN PRODUKSI PADA DAFTAR GAJI (Sesuai jumlah yang dilihat pada Blok III B Kolom 6)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. JUMLAH UPAH/GAJI DAN TUNJANGAN YANG DIBAYARAN (Kepada seluruh karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor)				
a. Upah/gaji pokok atau Upah kotor/keluarnya tunjangan tetap tidak dapat dipisahkan (dalam ribuan Rupiah)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
b. Tunjangan yang dibayarkan secara teratur dalam bentuk uang <sup>4)</sup> (dalam ribuan Rupiah)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
c. Upah lembur pada hari kerja biasa dan pada hari libur (dalam ribuan Rupiah)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
d. Jumlah (a+b+c)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. RATA-RATA UPAH PER KARYAWAN (dalam Rupiah) (Rincian 3d : Rincian 2) x 1000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. KETERANGAN YANG DISALIN DARI KARTU LAPORAN PERUSAHAAN (KLP). DISI OLEH PETUGAS PENGAWAS/PEMERIKSA BPS KABUPATEN/KOTA	<p align="center">Bandingkan isian Blok IV.R.5a dan R.5b dengan isian Blok IV.R.2 dan R.3d. Jika terjadi perubahan &gt; 10%, harap dicek apakah data konsisten antar triwulan dan jelaskan di BLOK V (di halaman berikutnya)</p>			
a. Jumlah karyawan (KLP Rincian 7 dan/tujuh Rincian 16 triwulan sebelumnya)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
b. Jumlah upah/gaji dan tunjangan (KLP Rincian 11 dan/tujuh Rincian 20 triwulan sebelumnya)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Catatan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Disediakan untuk sistem pembayaran yang ada di perusahaan Anda</li> <li>4. Tidak termasuk tunjangan yang bersifat tidak rutin/teratur seperti THR, bonus/insentif tahunan, semesteran, kuartalan, dan tunjangan dalam bentuk natura</li> </ul>			

## BLOK V. CATATAN

BLOK VI. KETERANGAN LEGALISASI		
Daftar ini diterima oleh perusahaan pada tanggal	:	.....
Diselesaikan selama	:	..... Hari
Dikembalikan kepada petugas tanggal	:	.....
Pemberi Keterangan,	Petugas Pencacah,	Petugas Pemeriksa,
-----	-----	-----
Jabatan, ..... (Bubuh Cap Perusahaan)	NIP .....	NIP .....

## PENJELASAN

Karyawan produksi adalah karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses produksi diantaranya operator, pemeliharaan, pembibitan, tenaga pemberi pakan, anak kandang, pemeriksa kualitas produksi, tenaga kesehatan ternak, laboratorium, pesuruh di bagian produksi, dll.

Tidak termasuk karyawan produksi antara lain: eksekutif, pengangutan, kredit, maintenance, pembelanjaan/penjualan, kanfin, instalasi, keuangan, urusan pegawai, pembukuan, pemasaran, keamanan (*security*), klinik, *product development* dan sebagainya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi.

Catatan: - Untuk teknisilahli mesin, pengawas/mandor, dan tingkatan diatasnya, keterangan upah dan jumlah karyawannya tidak dicakup pada Blok IV.

## PENJELASAN

### BLOK II. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN HANYA UNTUK KARYAWAN PRODUKSI LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR

- 1.a Hari kerja biasa adalah hari-hari yang ada kegiatan kerja biasa selain hari libur yang dipakai untuk lembur. Hari Minggu yang umumnya dipakai untuk bekerja shiftpplug dimasukkan sebagai hari kerja biasa.
- 1.b Jam kerja seminggu adalah banyaknya jam kerja biasa normal dalam satu minggu yang biasa digunakan untuk bekerja tidak termasuk jam istirahat / lembur.
2. Tunjangan yang dibayarkan secara teratur dalam bentuk natura (barang / jasa). Lingkari nomor yang sesuai, jumlahkan nomor yang dilengkapi dan isikan ke dalam kotak.
3. Isikan upah terendah/tertinggi (termasuk tunjangan teratur) dari karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor yang dibayarkan secara teratur. Isikan kode di kotak paling kanan. Per hari berkode 1, per minggu berkode 2, per bulan berkode 3 dan isikan kode 4 untuk periode pembayaran lainnya (tuliskan misalnya 2 mingguan, 10 harian, dll).

### BLOK III. KETERANGAN KARYAWAN PERUSAHAAN

#### A. JUMLAH SELURUH KARYAWAN PERUSAHAAN

1. Bukan tenaga kerja produksi adalah karyawan yang tidak secara langsung melakukan kegiatan produksi.
  - a. Manajer adalah yang merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan memimpin perusahaan.
  - b. Administrasi/kantor adalah yang menjalankan semua kegiatan tata usaha/administrasi di kantor (seperti urusan pegawai, pembukuan, dll).
  - c. Lainnya adalah karyawan bukan tenaga kerja produksi yang tidak termasuk dalam kategori a dan b (misalnya resepsionis, sekretaris, sopir, penjaga kantin, dll).
2. Tenaga kerja produksi adalah karyawan yang secara langsung bekerja dalam proses produksi.
  - a. Tenaga kerja ahli/teknisi/ahli mesin adalah karyawan yang merawat dan memperbaiki alat-alat produksi.
  - b. Tenaga Kerja pengawas/mandor adalah karyawan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan para karyawan pada unit/sektor produksi.
  - c. Tenaga kerja lebih rendah dari pengawas/mandor adalah karyawan produksi yang tidak termasuk dalam kategori a dan b meliputi kepala regu, penerimaan, operator mesin, pabrikasi, dll.

#### B. JUMLAH KARYAWAN PRODUKSI LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR DI DAFTAR GAJI

Isikan jumlah karyawan produksi sesuai daftar karyawan menurut status karyawan dan sistem pembayaran termasuk yang sedang cuti, sakit, dll.

#### STATUS KARYAWAN

1. **Harian Lepas** adalah status karyawan yang dibayar berdasarkan jumlah hari kerjanya. Umumnya upah mereka tidak dapat dipisahkan antara upah/gaji pokok dan tunjangan lainnya. Kontrak adalah status karyawan yang dibayar berdasarkan kontrak kerja.
2. **Borongan** adalah status karyawan yang dibayar langsung oleh perusahaan berdasarkan hasil kerja yang dihitung per satuan hasil, tidak termasuk karyawan borongan yang bekerja di rumah sendiri secara makloon.
3. **Harian Tetap** adalah status karyawan yang dibayar berdasarkan jumlah hari kerjanya. Biasanya upah mereka terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap yang mungkin dapat dipisahkan sehingga kalau karyawan / pekerja absen, bisa dihitung potongan upahnya sesuai aturan yang berlaku.
4. **Bulanan** adalah status karyawan yang menerima upah/gaji pokok secara tetap setiap periode pembayaran (umumnya bulanan kecuali tunjangan-tunjangan dan perangsang lainnya yang tergantung jumlah hari kerjanya/jam kerja karyawan yang bersangkutan). Bila karyawan bulanan dibayar 2 kali atau lebih dalam sebulan tetap dimasukkan sebagai karyawan bulanan.

## SISTEM PEMBAYARAN UPAH (PAY ROLL)

Sistem pembayaran upah didasarkan pada periode/jangka waktu pembayaran upah/gaji dan tunjangan teratur yang biasanya berlaku untuk berbagai kelompok karyawan produksi. Misalnya karyawan harian lepas atau harian tetap atau borongan dibayar mingguan atau dua minggu sekali. Karyawan bulanan dibayar bulanan.

### BLOK IV. UPAH KARYAWAN PRODUKSI LEBIH RENDAH DARI PENGAWAS/MANDOR SELAMA SATU KALI PERIODE PEMBAYARAN (SISTEM PEMBAYARAN UPAH)

Dili hanya untuk periode pembayaran terakhir yang ada di perusahaan, misalnya hanya ada karyawan mingguan maka hanya Kolom 2 yang perlu dili.

- 1.a Tuliskan periode pembayaran upah sesuai dengan sistem pembayaran pada Kolom 2, 3, 4, dan 5. Semua keterangan yang disikan hanya untuk 1 (satu) periode pembayaran pada bulan pelaporan yaitu yang terakhir pada bulan tersebut. Contohnya bila sistem pembayaran mingguan periode pembayaran upah dari tanggal 23 s.d 29, dua mingguan tanggal 16 s.d 29, dua kali sebulan tanggal 15 s.d 30 dan bulanan tanggal 1 s.d 30 sesuai bulan yang bersangkutan.
- 1.b Tuliskan jumlah hari kerja biasa pada periode pembayaran upah ke dalam kotak yang tersedia.
- 1.c Hari kerja lembur pada hari libur adalah banyaknya hari kerja pada Hari Minggu, hari besar keagamaan, hari libur nasional, dan Hari Sabtu bagi perusahaan yang libur, yang dibayar dengan tarif lembur pada periode pembayaran upah.
2. Tuliskan pada Rincian 2 jumlah seluruh karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor yang tercantum dalam daftar upah/gaji menurut periode pembayaran untuk masing-masing kolom yang sesuai. Banyaknya karyawan yang dimaksud bukan untuk setiap shift tetapi untuk seluruh shift.
3. Jumlah upah yang dibayar kepada seluruh karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor hanya pada 1 (satu) periode pembayaran yang bersangkutan saja (misalnya 1 minggu, 10 hari, 2 minggu, ½ bulan, sebulan). Yang dimaksud upah disini adalah bukan rata-rata upah, melainkan jumlah upah yang dibayarkan kepada seluruh karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor.
- 3.a Upah/gaji pokok adalah upah/gaji dasar sebelum ditambah dengan berbagai tunjangan dan perangsalan tetap lainnya. Termasuk bila ada upah kotor yang tidak dapat dipisahkan antara upah pokok dan tunjangan teratur lainnya. Tidak termasuk upah/gaji antara lain: bonus yang dibayarkan secara tidak teratur, tunjangan lebaran/ perkawinan/khitinan/parumahan/pakaian kerja, uang penggantian biaya sakit. Isikan dalam ribuan Rupiah.
- 3.b Tunjangan adalah penerimaan karyawan yang sifatnya rutin/teratur dalam bentuk uang seperti uang makan, transpor, beras, dll. Tidak termasuk tunjangan yang bersifat tidak teratur/rutin seperti THR, bonus tahunan, kuartalan, semesteran, perlengkapan kerja dan tunjangan dalam bentuk natura (makanan, transpor, dll). Isikan dalam ribuan Rupiah.
- 3.c Upah lembur adalah tambahan upah berupa uang yang dibayarkan perusahaan karena karyawan melakukan kegiatan kerja lembur. Isikan dalam ribuan Rupiah.
4. Rata-rata upah adalah jumlah upah pada Rincian 3d dibagi jumlah karyawan pada Rincian 2 dan dikalikan dengan 1000 (isikan dalam Rupiah).
5. Keterangan jumlah karyawan, upah/gaji dan tunjangan triwulan sebelumnya dili oleh petugas pengawas/pemeriksa BPS Kabupaten/Kota.  
Bandangkan isian Rincian 5a dan 5b dengan isian Blok IV Rincian 2 dan Rincian 3d dokumen triwulan ini. Jika terjadi perubahan > 10%, harap dijelaskan pada Blok V.

### BLOK V. CATATAN

Isikan keterangan yang berhubungan dengan adanya perubahan terhadap triwulan sebelumnya. Misalnya adanya kenaikan/penurunan upah, penambahan/pengurangan jumlah pegawai, upah pokok yang tidak dapat dipisahkan dengan tunjangan, kenaikan/penurunan tunjangan insentif, pembayaran borongan berhubungan dengan kenaikan/penurunan, dll.



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710, Kotak Pos 1003  
Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Ext. 4130-2  
Fax: (021) 3456285, E-mail: upah@bps.go.id  
Homepage: <http://www.bps.go.id>

